



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pid.I.A.5

PUTUSAN

Nomor 107/Pid.B/LH/2019/PN Pbm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Prabumulih yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

Terdakwa 1

1. Nama lengkap : PT. Bagindo Maha Prabu
2. Tempat lahir :
3. Umur/Tanggal lahir : 49 Tahun/
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan :
6. Tempat tinggal : Jalan Transmisi PLN, RT. 007 RW. 004 Kelurahan Gunung Ibul, Kecamatan Prabumulih Timur Kota Prabumulih
7. Agama :
8. Pekerjaan : Pengelolaan Limbah B3 dan Non B3, Pengangkutan, Pengumpulan, Pemanfaatan, Pemusnahan.

Tidak ada Penahanan

Terdakwa 2

1. Nama lengkap : Aspihan Maha Bin M. Said Maha
2. Tempat lahir : Medan
3. Umur/Tanggal lahir : 45/25 Januari 1974
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Perumnas Prabu Indah Blok I RT. 007 RW. 004 Kelurahan Gunung Ibul Kecamatan Prabumulih Timur Kota Prabumulih
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Swasta (Direktur Utama PT. Bagindo Maha Prabu)

Para Terdakwa dalam perkara ini didampingi Penasihat Hukum Penasihat Hukum bernama **A.NASUTION, S.H., A. FITRI YANSYAH, S.H., WAHYU SAPUTRO, S.H., dan RIKA PURNAMA SARI, S.H.I.**, semuanya adalah Advokat dan Pengacara pada Kantor Hukum Lembaga Bantuan Hukum Persatuan Wartawan Indonesia (LBH-PWI) Sumatera Selatan, beralamat di Jalan Jenderal Sudirman Komplek Pertokoan

Halaman 1 dari 88 Putusan Nomor 107/Pid.B/LH/2019/PN Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Central Plaza A5/6 Rt.01 Rw.01 Kelurahan Gunung Ibul, Kecamatan Prabumulih Timur, Kota Prabumulih, HP.0813-73504286, -6635-7574, 0821-37921322 & 0852-69248126, bertindak sendiri-sendiri maupun bersama-sama, berdasarkan Surat Kuasa Khusus, Nomor 05/Pid/IV/2019/Pbm dan Nomor 06/Pid/IV/2019/Pbm, masing-masing tanggal 08 April 2019 dan telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Prabumulih dibawah Nomor 14/SK/2019/PN Pbm, dan Nomor 15/SK/2019/PN Pbm, masing-masing tanggal 15 April 2019;

Tidak ada Penahanan

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Prabumulih Nomor 107/Pid.B/LH/2019/PN Pbm tanggal 10 April 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 107/Pid.B/LH/2019/PN Pbm tanggal 10 April 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat* dan barang bukti* yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana dengan **Nomor Register Perkara PDM-39/Ep.2/PBM-I/07/2019** tertanggal 25 Juli 2019 yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **PT. Bagindo Maha Prabu** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Telah melakukan usaha dan/atau kegiatan tanpa memiliki izin lingkungan"** sebagaimana di atur dan diancam pidana dalam 109 jo Pasal 36 Ayat (1) jo Pasal 116 Ayat (1) dan jo Pasal 119 Undang- undang RI Nomor 32 Tahun 2009 dalam surat Dakwaan Kedua;
2. Menjatuhkan pidana tambahan kepada **PT. Bagindo Maha Prabu** berupa melakukan penutupan sementara kegiatan pengelolaan limbah B3 yang dilakukan **PT. Bagindo Maha Prabu** tersebut sampai dengan **PT. Bagindo Maha Prabu** membuat izin lingkungan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah storage tank kapasitas 24000 liter warna orange
 - 1 (satu) buah mobil Daihatsu Grand Max warna hitam No Pol. BG. 9248 CF;

Halaman 2 dari 88 Putusan Nomor 107/Pid.B/LH/2019/PN Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit mobil Daihatsu Grand Max warna biru No Pol. BG. 9546 NQ;
 - 1 (satu) unit mesin pompa besar merk Yanmar;
 - 1 (satu) unit mesin pompa merk Honda;
 - 1 (satu) unit mesin pompa merk Motoyama;
 - 7 (tujuh) buah drum besi kosong;
 - 2 (dua) buah selang panjang 5 meter;
 - Oli bekas 11000 liter yang berada 1 (satu) buah strongae tank warna oranye;
 - 1 (satu) berkas Akta Perseroan Terbatas PT Bagindo Maha Prabu tanggal 22 Agustus 2017;
 - 2 (dua) buah DO Oli 24000 liter dari PT Bagindo Maha Prabu ke PT Dame Alam Sejahtera digunakan dalam perkara terdakwa Aspihan Maha Bin M Said Maha;
4. Menetapkan agar terdakwa PT Bagindo Maha Prabu membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500 (dua ribu lima ratus rupiah);

Dan setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana dengan **Nomor Register Perkara PDM-40/Ep.2/PBM-I/07/2019** tertanggal 25 Juli 2019 yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **Aspihan Maha Bin M Said Maha** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Telah melakukan usaha dan/atau kegiatan tanpa memiliki izin lingkungan"** sebagaimana di atur dan diancam pidana dalam 109 jo Pasal 36 Ayat (1) jo Pasal 116 Ayat (1) dan jo Pasal 119 Undang- undang RI Nomor 32 Tahun 2009 dalam surat Dakwaan Kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **Aspihan Maha Bin M Said Maha** dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan serta denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah);
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah storage tank kapasitas 24000 liter warna orange;
 - 1 (satu) buah mobil Daihatsu Grand Max warna hitam No Pol. BG. 9248 CF;
 - 1 (satu) unit mobil Daihatsu Grand Max warna biru No Pol. BG. 9546 NQ;
 - 1 (satu) unit mesin pompa besar merk Yanmar;
 - 1 (satu) unit mesin pompa merk Honda;

Halaman 3 dari 88 Putusan Nomor 107/Pid.B/LH/2019/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit mesin pompa merk Motoyama;
 - 7 (tujuh) buah drum besi kosong;
 - 2 (dua) buah selang panjang 5 meter;
 - Oli bekas 11000 liter yang berada 1 (satu) buah strongae tank warna oranye;
 - 1 (satu) berkas Akta Perseroan Terbatas PT Bagindo Maha Prabu tanggal 22 Agustus 2017;
 - 2 (dua) buah DO Oli 24000 liter dari PT Bagindo Maha Prabu ke PT Dame Alam Sejahtera dikembalikan kepada terdakwa Aspihan Maha Bin M Said Maha;
5. Menetapkan agar terdakwa PT Bagindo Maha Prabu membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500 (dua ribu lima ratus rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Para Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Para Terdakwa terhadap Tuntutan Pidana dengan **Nomor Register Perkara PDM-39/Ep.2/PBM-II/07/2019** tertanggal 8 Agustus 2019 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Memohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia menolak seluruh Surat Tuntutan Jaksa Penuntut Umum untu seluruhnya;
2. Memohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia untuk memerintahkan PT. Bagindo Maha Prabu segera melengkapi syarat-syarat izin usaha (izin pengolahan limbah bahan berbahaya dan racun (limbah B 3) dan segera berkordinasi dengan Pemerintahan Kota Prabumulih;
3. Apabila Hakim berpendapat lain , Mohon keputusan yang seadil-adilnya;

Dan juga setelah mendengar pembelaan Para Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Para Terdakwa terhadap Tuntutan Pidana dengan **Nomor Register Perkara PDM-40/Ep.2/PBM-II/07/2019** tertanggal 8 Agustus 2019 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Aspihan Maha Bin M Said Maha tidak terbukti secara sah melakukan tundak pidana seperti yang di dakwakan dalam Dakwaan Kedua Pasal 109 jo Pasal 36 Ayat (1) UU RI Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
2. Membebaskan terdakwa dari Dakwaan dan Tuntutan ppidanaan yang di ajukan oleh Jaksa Penuntut Umum;

Halaman 4 dari 88 Putusan Nomor 107/Pid.B/LH/2019/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Membebaskan terdakwa dari denda yang di ajukan Jaksa sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan penjara dengan perintah terdakwa ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah storage tank kapasitas 24000 liter warna orange;
 - 1 (satu) buah mobil Daihatsu Grand Max warna hitam No Pol. BG. 9248 CF;
 - 1 (satu) unit mobil Daihatsu Grand Max warna biru No Pol. BG. 9546 NQ;
 - 1 (satu) unit mesin pompa besar merk Yanmar;
 - 1 (satu) unit mesin pompa merk Honda;
 - 1 (satu) unit mesin pompa merk Motoyama;
 - 7 (tujuh) buah drum besi kosong;
 - 2 (dua) buah selang panjang 5 meter;
 - Oli bekas 11000 liter yang berada 1 (satu) buah strongae tank warna oranye;
 - 1 (satu) berkas Akta Perseroan Terbatas PT Bagindo Maha Prabu tanggal 22 Agustus 2017;
 - 2 (dua) buah DO Oli 24000 liter dari PT Bagindo Maha Prabu ke PT Dame Alam Sejahtera dikembalikan kepada terdakwa Aspihan Maha Bin M Said Maha;
6. Menetapkan agar terdakwa PT Bagindo Maha Prabu membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500 (dua ribu lima ratus rupiah);

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan agar menjatuhkan hukuman yang seadil-adilnya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Para Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menolak Pledoi (Pembelaan) terdakwa / Penasihat Hukm Terdakwa untuk seluruhnya;
2. Mengabulkan Surat Tuntutan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan Nomor PDM-39/Euh.2/03/PBM-1/2019 sebagai berikut:

DAKWAAN Terdakwa PT. BAGINDO MAHA PRABU;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KESATU;

Bahwa Terdakwa PT Bagindo Maha Prabu yang merupakan badan usaha atau korporasi yang berdiri berdasarkan Akte Pendirian PT Bagindo Maha Prabu Nomor : 18 Tanggal 22 Agustus 2017 yang dibuat dihadapan Firlandia Muchtar, SH Notaris di Kota Prabumulih 007, Rukun Warga 004 Kelurahan Gunung Ibul Kecamatan Prabumulih Timur Kota Prabumulih dengan kegiatan usaha Pengelolaan Limbah B3 dan Non B3, Pengangkutan, Pengumpulan, Pemanfaatan, Pemusnahan. pada hari Selasa Tanggal 22 Agustus 2017 sampai dengan November 2018, atau setidaknya pada tahun 2017 sampai dengan 2018, bertempat di Perumnas Prabu Indah Blok I RT, 007 Rw.004 Kelurahan Gunung Ibul Kecamatan Prabumulih Timur Kota Prabumulih, atau setidaknya di suatu tempat lain, yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Prabumulih yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan pengelolaan limbah B3 Tanpa izin, perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, bahwa Terdakwa PT Bagindo Maha Prabu yang merupakan badan usaha atau korporasi yang berdiri berdasarkan Akte Pendirian PT Bagindo Maha Prabu Nomor : 18 Tanggal 22 Agustus 2017 yang dibuat dihadapan Firlandia Muchtar, SH Notaris di Kota Prabumulih 007, Rukun Warga 004 Kelurahan Gunung Ibul Kecamatan Prabumulih Timur Kota Prabumulih dengan kegiatan usaha Pengelolaan Limbah B3 dan Non B3, Pengangkutan, Pengumpulan, Pemanfaatan, Pemusnahan;
- Bahwa Terdakwa PT Bagindo Maha Prabu yang bergerak dibidang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun atau B3 dan Non B3, Pengangkutan, Pengumpulan, Pemanfaatan, Pemusnahan, melakukan pembelian oli-oli bekas dari bengkel-bengkel di wilayah Prabumulih, Tanjung Enim, Lahat dan Baturaja, dimana harga beli limbah Bahan Berbahaya dan Beracun atau B3 tersebut, dibeli Terdakwa PT Bagindo Maha Prabu dengan harga bervariasi mulai dari Rp.250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp 330.000,- (tiga ratus tiga puluh ribu rupiah) perderumnya;
- Bahwa Terdakwa PT Bagindo Maha Prabu melakukan pembelian oli bekas tersebut dengan menggunakan mobil-mobil dahatsu grand max dengan dilengkapi dengan drum-drum Milik Terdakwa PT Bagindo Maha Prabu, dan Oli - Oli bekas tersebut ditampung didalam bak bak yang dilokasi rumah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa PT Bagindo Maha Prabu tersebut melakukan pengelolaan oli bekas tersebut, dengan cara oli bekas yang dibeli dari bengkel-bengkel tersebut

Halaman 6 dari 88 Putusan Nomor 107/Pid.B/LH/2019/PN Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikumpulkan dirumah Terdakwa, kemudian dari drum-drum ditampung dalam bak penampungan sementara untuk disaring kotoranya, selanjutnya setelah oli tersebut bersih didalam bak penampungan, kemudian disedot dengan mesin ke tanki besar dengan kapasitas 24.000 liter, dan pada saat oli bekas tersebut sudah terkumpul cukup 24.000 liter, kemudian oli bekas tersebut di jual Terdakwa kepada , kepada PT. Dame Alam Sejahtera, PT. Primanu Jaya, dan PT Nusantara Abadi. di mana Terdakwa PT Bagindo Maha Prabu tersebut, menjual oli bekas tersebut PT. Dame Alam Sejahtera, PT. Primanu Jaya, dan PT Nusantara Abadi, dokumen ataupun kontrak resmi ilegal);

- Bahwa dari hasil Penjualan Oli-Oli bekas Terdakwa PT Bagindo Maha Prabu memperoleh keuntungan antara Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) Sampai dengan Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) per 1.000,- liter;
- Bahwa Terdakwa PT Bagindo Maha Prabu, melaksanakan kegiatan dibidang Pengelolaan Limbah B3 dan Non B3, Pengangkutan, Pengumpulan, Pemanfaatan tanpa tanpa memiliki izin dari Menteri, Gubernur, atau bupati/ walikota sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan ketentuan pasal 102 jo Pasal 59 Ayat 4 jo Pasal 116 Ayat (1) dan Jo Pasal 119 Undang – undang RI No. 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;

ATAU

KEDUA :

Bahwa Terdakwa PT Bagindo Maha Prabu yang merupakan badan usaha atau korporasi yang berdiri berdasarkan Akte Pendirian PT Bagindo Maha Prabu Nomor : 18 Tanggal 22 Agustus 2017 yang dibuat dihadapan Firlandia Muchtar, SH Notaris di Kota Prabumulih 007, Rukun Warga 004 Kelurahan Gunung Ibul Kecamatan Prabumulih Timur Kota Prabumulih dengan kegiatan usaha Pengelolaan Limbah B3 dan Non B3, Pengangkutan, Pengumpulan, Pemanfaatan, Pemusnahan. pada hari Selasa Tanggal 22 Agustus 2017 sampai dengan November 2018, atau setidaknya- setidaknya pada tahun 2017 sampai dengan 2018, bertempat di Perumnas Prabu Indah Blok I RT, 007 Rw.004 Kelurahan Gunung Ibul Kecamatan Prabumulih Timur Kota Prabumulih , atau setidaknya- setidaknya di suatu tempat lain, yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Prabumulih yang berwenang memeriksa dan

Halaman 7 dari 88 Putusan Nomor 107/Pid.B/LH/2019/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengadili perkara ini, telah melakukan usaha dan/atau kegiatan Tanpa memiliki izin lingkungan, perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, bahwa Terdakwa PT Bagindo Maha Prabu yang merupakan badan usaha atau korporasi yang berdiri berdasarkan Akte Pendirian PT Bagindo Maha Prabu Nomor :18 Tanggal 22 Agustus 2017 yang dibuat dihadapan Firlandia Muchtar, SH Notaris di Kota Prabumulih 007, Rukun Warga 004 Kelurahan Gunung Ibul Kecamatan Prabumulih Timur Kota Prabumulih dengan kegiatan usaha Pengelolaan Limbah B3 dan Non B3, Pengangkutan, Pengumpulan, Pemanfaatan, Pemusnahan;
- Bahwa Terdakwa PT Bagindo Maha Prabu yang bergerak dibidang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun atau B3 dan Non B3, Pengangkutan, Pengumpulan, Pemanfaatan, Pemusnahan, melakukan pembelian oli-oli bekas dari bengkel-bengkel di wilayah Prabumulih, Tanjung Enim, Lahat dan Baturaja, dimana harga beli limbah Bahan Berbahaya dan Beracun atau B3 tersebut, dibeli Terdakwa PT Bagindo Maha Prabu dengan harga bervariasi mulai dari Rp.250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp 330.000,- (tiga ratus tiga puluh ribu rupiah) perderumnya;
- Bahwa Terdakwa PT Bagindo Maha Prabu melakukan pembelian oli bekas tersebut dengan menggunakan mobil Tanki Milik Terdakwa PT Bagindo Maha Prabu, dan Oli-Oli bekas tersebut ditampung didalam bak bak yang dilokasi rumah Terdakwa;
- Bahwa pada saat saksi Gharasa Zahra Zahirah, S.Tr.K, melakukan penyelidikan ditemukan kegiatan pengelolaan limbah B3 berupa oli- oli bekas tersebut di rumah Terdakwa dan pada saat saksi menanyakan mengenai izin kegiatan pengelolaan limbah B3 tersebut terdakwa PT Bagindo Maha Prabu tidak dapat menunjuknya dokumen izinya;
- Bahwa Terdakwa PT Bagindo Maha Prabu tersebut melakukan pengelolaan oli bekas tersebut, dengan cara oli bekas yang dibeli dari bengkel – bengkel tersebut dikumpulkan dirumah Terdakwa, kemudian dari drum-drum ditampung dalam bak penampungan sementara untuk disaring kotoranya, selanjutnya setelah oli tersebut bersih didalam bak penampungan, kemudian disedot dengan mesin ke tanki besar dengan kapasitas 24.000 liter, dan pada saat oli bekas tersebut sudah terkumpul cukup 24.000 liter, kemudian oli bekas tersebut di jual Terdakwa kepada , kepada PT. Dame Alam Sejahtera, PT. Primanu Jaya, dan PT Nusantara Abadi. di mana Terdakwa PT Bagindo Maha Prabu tersebut, menjual

Halaman 8 dari 88 Putusan Nomor 107/Pid.B/LH/2019/PN Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oli bekas tersebut PT. Dame Alam Sejahtera, PT. Primanu Jaya, dan PT Nusantara Abadi, dokumen ataupun kontrak resmi ilegal);

- Bahwa dari hasil Penjualan Oli-Oli bekas Terdakwa PT. Bagindo Maha Prabu memperoleh keuntungan antara Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) Sampai dengan Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) per 1.000,- liter;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa PT. Bagindo Maha Prabu pada bulan Mei tahun 2018 pernah mengajukan permohonan izin lingkungan kepada pemerintah kota prabumulih dalam hal ini oleh Dinas Lingkungan Hidup, akan tetapi izin lingkungan yang diajukan Terdakwa PT. Bagindo Maha Prabu tidak dapat dilakukan penilaian dengan alasan bahwa kegiatan PT. Bagindo Maha Prabu tersebut termasuk wilayah kawasan peruntukan perumahan sedang, sehingga izin lingkungan tidak diberikan, akan tetapi Terdakwa PT. Baginda Maha Prabu tersebut tetap melaksanakan kegiatan pengumpulan Limbah B3 Berupa Oli-Oli bekas untuk mendapatkan keuntungan;
- Bahwa Terdakwa PT. Bagindo Maha Prabu, melaksanakan kegiatan dibidang Pengelolaan Limbah B3 dan Non B3, Pengangkutan, Pengumpulan, Pemanfaatan tanpa dilengkapi izin lingkungan, sebagaimana yang telah ditetapkan berdasarkan Peraturan Walikota Prbumulih No.35 Tahun 2016 tentang kegiatan usaha yang wajib dilengkapi UKL (Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup) dan UPL (upaya pemantauan lingkungan hidup) serta Surat Edaran Kementerian Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor B – 5362 / Dep.1-1/LH/07/2010 tentang perihal penyampain daftar jenis rencana usaha dan/atau kegiatan yang wajib UKL (Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup) dan UPL (upaya pemantauan lingkungan hidup);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan ketentuan pasal 109 jo Pasal 36 Ayat (1) jo Pasal 116 Ayat (1) dan jo Pasal 119 Undang – undang RI No. 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan Nomor PDM-40/Euh.2/03/PBM-1/2019 sebagai berikut:

DAKWAAN Terdakwa ASPIHAN MAHA Bin M. SAID MAHA

KESATU;

Halaman 9 dari 88 Putusan Nomor 107/Pid.B/LH/2019/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa Aspihan Maha Bin M. Said Maha Pada Hari Kamis Tanggal 29 November 2018 sekira pukul 16.30 Wib atau setidaknya pada suatu hari sekitar bulan November 2018, bertempat di Perumnas Prabu Indah Blok I Rt. 007, Rw. 004 Kelurahan Gunung Ibul Kecamatan Prabumulih Timur Kota Prabumulih, atau setidaknya di suatu tempat lain, yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Prabumulih yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan pengelolaan limbah B3 Tanpa izin, perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, berawal dari informasi masyarakat ke Polres Prabumulih dimana ada kegiatan pengelolaan limbah Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun atau B3 berupa pengumpulan oli-oli bekas, kemudian menindaklanjuti laporan masyarakat tersebut saksi dari Tim Pidsus Polres Prabumulih bersama Tim langsung melakukan pengecekan dilokasi, dan pada saat dilakukan pengecekan di lokasi ternyata benar ditemukan pengelolaan oli-oli bekas yang dilakukan Terdakwa Aspihan Maha Bin M. Said Maha;
- Bahwa Terdakwa melakukan pengelolaan oli-oli bekas tersebut dengan cara dimana Terdakwa Aspihan Maha menyuruh saksi Andriyan Alias Andi dengan memberi uang sebesar Rp. 3000.000, (tiga juta rupiah) untuk membeli oli bekas dari bengkel-bengkel di beberapa tempat yaitu Kota Prabumulih, Muaraenim, Baturaja dan Lahat , dan kemudian melakukan pengelolaan oli bekas tersebut, dengan cara oli bekas yang dibeli dari bengkel-bengkel tersebut dikumpulkan dirumah Terdakwa, kemudian dari drum-drum ditampung dalam bak penampungan sementara untuk disaring kotoranya, selanjutnya setelah oli tersebut bersih didalam bak penampungan, kemudian disedot dengan mesin ke tanki besar dengan kapasitas 24.000 liter, dan pada saat oli bekas tersebut sudah terkumpul cukup 24.000 liter, kemudian oli bekas tersebut di jual Terdakwa kepada, kepada PT. Dame Alam Sejahtera, PT. Primanu Jaya, dan PT. Nusantara Abadi. di mana Terdakwa PT Bagindo Maha Prabu tersebut, menjual oli bekas tersebut PT . Dame Alam Sejahtera, PT. Primanu Jaya, dan PT. Nusantara Abadi, dokumen ataupun kontrak resmi (illegal);
- Bahwa selanjutnya saksi menanyakan kepada Terdakwa mengenai izin lingkungan terkait kegiatan pengolahan oli bekas tersebut , akan tetapi Terdakwa Aspihan Maha tidak dapat menunjukan izin lingkungan pengelolaan oli tersebut, kemudian Terdakwa bersama barang bukti langsung diamankan ke Polres Prabumulih untuk mempertanggungjawabkan perbuatanya;

Halaman 10 dari 88 Putusan Nomor 107/Pid.B/LH/2019/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari hasil Penjualan Oli-Oli bekas Terdakwa memperoleh keuntungan antara Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) per 1.000,- liter;
- Bahwa Terdakwa melaksanakan Pengelolaan Limbah B3 dan Non B3, Pengangkutan, Pengumpulan, Pemanfaatan tanpa tanpa memiliki izin dari Menteri, Gubernur, atau bupati/ walikota sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3);
- Serta berdasarkan keterangan ahli Dr.Ir Susila Aita, Dea, bahwa pengelolaan oli – oli bekas tersebut termasuk Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun B3, dan pengelolaannya harus mendapatkan izin dari pejabat yang berwenang;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan ketentuan Pasal 102 jo Pasal 59 Ayat 4 Undang – undang RI No. 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;

ATAU

KEDUA;

Bahwa Terdakwa Aspihan Maha Bin M. Said Maha Pada Hari Kamis Tanggal 29 November 2018 sekira pukul 16.30 Wib atau setidaknya–setidaknya pada suatu hari sekitar bulan November 2018, bertempat di Perumnas Prabu Indah Blok I Rt. 007, Rw. 004 Kelurahan Gunung Ibul Kecamatan Prabumulih Timur Kota Prabumulih, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain, yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Prabumulih yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan usaha dan/atau kegiatan Tanpa memiliki izin lingkungan, perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, berawal dari informasi masyarakat ke Polres Prabumulih dimana ada kegiatan pengelolaan limbah B3 berupa pengumpulan Oli Bekas, kemudian menindaklanjuti laporan masyarakat tersebut saksi Gharasa yang merupakan Kanit Pidsus Polres Prabumulih bersama Tim langsung melakukan pengecekan dilokasi, dan setelah dicek Lokasi ternyata bener ditemukan pengolahan oli bekas yang dilakukan Terdakwa Aspihan Maha Bin M. Said Maha;
- Bahwa Terdakwa melakukan usaha atau kegiatan pengelolaan oli- oli bekas tersebut dengan cara dimana Terdakwa Aspihan Maha menyuruh saksi Andriyan Alias Andi dengan memberi uang sebesar Rp. 3000.000, (tiga juta rupiah) untuk

Halaman 11 dari 88 Putusan Nomor 107/Pid.B/LH/2019/PN Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membeli oli bekas dari bengkel-bengkel di beberapa tempat yaitu Kota Prabumulih, Muaraenim, Baturaja dan Lahat, dan kemudian melakukan pengelolaan oli bekas tersebut, dengan cara oli bekas yang dibeli dari bengkel-bengkel tersebut dikumpulkan di rumah Terdakwa, kemudian dari drum-drum ditampung dalam bak penampungan sementara untuk disaring kotorannya, selanjutnya setelah oli tersebut bersih didalam bak penampungan, kemudian disedot dengan mesin ke tanki besar dengan kapasitas 24.000 liter, dan pada saat oli bekas tersebut sudah terkumpul cukup 24.000 liter, kemudian oli bekas tersebut di jual Terdakwa kepada, kepada PT. Dame Alam Sejahtera, PT. Primanu Jaya, dan PT. Nusantara Abadi. di mana Terdakwa PT. Bagindo Maha Prabu tersebut, menjual oli bekas tersebut PT. Dame Alam Sejahtera, PT. Primanu Jaya, dan PT. Nusantara Abadi, dokumen ataupun kontrak resmi (ilegal);

- Bahwa Terdakwa melakukan pengelolaan limbah B3 wajib memiliki izin lingkungan terkait kegiatan pengelolaan oli-oli bekas tersebut, akan tetapi Terdakwa Aspihan Maha tidak dapat menunjukkan izin lingkungan terkait kegiatan usahanya tersebut, kemudian Terdakwa bersama barang bukti langsung diamankan ke Polres Prabumulih untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya;
- Bahwa dari hasil Penjualan Oli-Oli bekas Terdakwa memperoleh keuntungan antara Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) Sampai dengan Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) per 1.000,- liter;
- Bahwa Terdakwa, melaksanakan kegiatan usaha di bidang Pengelolaan Limbah B3 dan Non B3, Pengangkutan, Pengumpulan, Pemanfaatan tanpa dilengkapi izin lingkungan, sebagaimana yang telah ditetapkan berdasarkan Peraturan Walikota Prabumulih No.35 Tahun 2016 tentang kegiatan usaha yang wajib dilengkapi UKL (Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup) dan UPL (upaya pemantauan lingkungan hidup) serta Surat Edaran Kementerian Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor B – 5362 / Dep.1-1/LH/07/2010 tentang perihal penyampain daftar jenis rencana usaha dan/atau kegiatan yang wajib UKL (Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup) dan UPL (upaya pemantauan lingkungan hidup);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan ketentuan Pasal 109 jo Pasal 36 Ayat (1) Undang – undang RI No. 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;

Halaman 12 dari 88 Putusan Nomor 107/Pid.B/LH/2019/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa melalui Penasihat Hukum Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan ataupun Eksepsi terhadap Dakwaan yang di bacakan didepan persidangan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Andriyan Bin Salamuddin**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, Terdakwa-Terdakwa dihadapkan ke persidangan ini, oleh karena telah membeli oli bekas yang merupakan Limbah B3, tanpa dilengkapi surat izin;
- Bahwa, saksi mengetahui tentang kejadian tersebut oleh karena saksi bekerja di perusahaan Terdakwa sebagai Sopir;
- Bahwa, nama perusahaan tersebut adalah PT. Bagindo Maha Prabu, bergerak di bidang usaha pengumpulan dan pengelolaan Limbah B3, Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun;
- Bahwa, PT. Bagindo Maha Prabu tersebut terletak di rumah Terdakwa tepat di Jalan Transmisi PLN Rt.007, Rw.004 Kelurahan Gunung Ibul, Kecamatan Prabumulih Timur, Kota Prabumulih;
- Bahwa, uang menjadi Pimpinan/ Direktur PT.Bagindo Maha Prabu tersebut adalah Aspihan Maha (Terdakwa);
- Bahwa, sepengetahuan saksi PT.Bagindo Maha Prabu mulai resmi didirikan pada sekitar tahun 2017 yang lalu;
- Bahwa, sepengetahuan saksi yang dimaksud Limbah B3 tersebut adalah Oli Bekas;
- Bahwa, tugas saksi sebagai Sopir di perusahaan PT.Bagindo Maha Prabu adalah membeli oli bekas di bengkel mobil atau bengkel sepeda motor, menggunakan mobil Grand Max Pick Up yang dilengkapi dengan wadah berubah drum-drum;
- Bahwa, saksi membeli oli-oli bekas dengan cara berkeliling, seperti di Kota Prabumulih dan sekitarnya, di Kabupaten Lahat, Kabupaten Muara Enim dan Kota Baturaja;
- Bahwa, saksi membeli oli-oli bekas tersebut dengan harga Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) sampai Rp.300.000,- (tiga ratus ribu

Halaman 13 dari 88 Putusan Nomor 107/Pid.B/LH/2019/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) per 1.000 liter/ 1 (satu) drum;

- Bahwa, uang untuk pembelian oli-oli bekas tersebut dari pemberian Terdakwa Aspihan Maha yang besarnya antara Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) sampai dengan Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah);
- Bahwa, oli-oli bekas tersebut setelah dibeli, dibawa ke rumah Terdakwa dan dipindahkan kedalam tangki penampungan yang terletak di Jalan Padat Karya;
- Bahwa, setelah oli-oli tersebut ditampung dalam tangki penampungan, setelah itu dikirim ke pembeli yaitu PT.Dame Alam Sejahtera di Jakarta menggunakan mobil tangki yang dikirim dari Jakarta;
- Bahwa, sepengetahuan saksi oli-oli tersebut tidak diolah hanya disaring sebelum ditampung di tangki penampungan sebelum dikirim ke Jakarta;
- Bahwa, terkait mengenai pembelian oli-oli bekas tersebut di bengkel mobil dan bengkel sepeda motor, sepengetahuan saksi tidak ada surat izinnya;
- Bahwa, saksi membeli oli-oli bekas tersebut tidak setiap hari, dalam seminggu satu atau dua hari saja tidak tentu, sampai tangki penampungan penuh;
- Bahwa, selain saksi dulunya di PT.Bagindo Maha Prabu ada juga karyawan bernama Jimmy Febrianto, Sella dan Devi, namun sudah berhenti, dan sekarang masih tersisa saksi dan Indah Permata Sari sebagai karyawan bagian Administrasi;
- Bahwa, oli-oli bekas tersebut tidak disaring dalam bentuk minyak, hanya disaring untuk menghilangkan kotoran tidak berubah warna dan bentuknya;
- Bahwa, sepengetahuan saksi, PT.Bagindo Maha Prabu hanya bergerak dibidang usaha pengolahan Limba B3 berupa oli-oli bekas saja tidak ada usaha-usaha lainnya;
- Bahwa, yang memerintakan saksi untuk mencari dan membeli oli-oli bekas tersebut adalah Terdakwa;
- Bahwa, yang menentukan harga jual dari oli-oli bekas tersebut adalah orang bengkel namun yang menentukan naik turunnya harga di bengkel adalah Terdakwa;
- Bahwa, setelah disepakati ada oli-olinya dan sesuai dengan harga, maka saat itu juga saksi langsung membayar secara tunai dan langsung;

Halaman 14 dari 88 Putusan Nomor 107/Pid.B/LH/2019/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, sepengetahuan saksi, PT.Dame Alam Sejahtera selaku pembeli datang sendiri ke Prabumulih dengan membawa mobil tangki sendiri;
- Bahwa, saksi tidak mengetahui berapa harga penjualan oli yang dibeli oleh PT.Dame Alam Sejahtera Tersebut;
- Bahwa, PT.Dame Alam Sejahtera membeli oli tersebut biasanya 1 (satu) tangki dengan kapasitas 24.000 Liter;
- Bahwa, sepengetahuan saksi, selama 5 (lima) tahun ini tidak ada pengolahan limbah atas oli-oli tersebut;
- Bahwa, yang selalu memerintahkan saksi untuk mencari dan membeli Oli bekas ke bengkel mobil atau motor adalah Terdakwa;
- Bahwa, mengenai surat-surat izin usaha dari PT. Bagindo Maha Prabu tersebut saksi tidak tahu, dan yang saksi tahu surat izinnya masih dalam proses;
- Bahwa, saksi juga tidak mengetahui bagaimana bentuk dari surat-surat izin tersebut;
- Bahwa, tangki wadah penampungan oli-oli bekas tersebut terletak didalam tanah dengan kedalaman sekitar 1,5 (satu setengah) meter dengan kapasitas tampung 4.000 Liter dan dilengkapi dengan mesin penyedot;
- Bahwa, oli-oli bekas tersebut berada dalam wadah tangki penampungan sekitar 1 (satu) bulan lamanya, setelah itu dibeli oleh PT.Dame Alam Sejahtera;
- Bahwa, letak wadah tangki penampungan oli-oli bekas tersebut berada di Jalan Padat Karya yang berada sekitar 300 meter dari pemukiman warga;
- Bahwa, saksi kerja di PT.Bagindo Maha Prabu sudah sekitar 4 sampai 5 tahun yang lalu;
- Bahwa, oli-oli bekas yang saksi beli sudah tidak bisa digunakan lagi, sudah tidak standart lagi;
- Bahwa, saksi tidak tahu, apakah pernah ada Dinas Lingkungan Hidup Kota Prabumulih mendatangi tempat penampungan oli-oli bekas di rumah Terdakwa tersebut;
- Bahwa, saksi membeli oli-oli tersebut menggunakan mobil Pick-Up Grand Max dan membawa drum-drum serta derigen;
- Bahwa, sepengetahuan saksi, oli-oli tersebut dikirim ke Jakarta biasanya

Halaman 15 dari 88 Putusan Nomor 107/Pid.B/LH/2019/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebanyak 22.000 Liter, menggunakan mobil tangki dari yang membelinya;

- Bahwa, untuk mengambil oli dari bak penampungan ke tangki pembeli PT. Dame Alam Sejahtera menggunakan mesin penyedot dari bak penampungan dialirkan kedalam mobil tangki;
- Bahwa, saksi tidak mengetahui apa itu AMDAL, dan saksi juga tidak tahu tentang SK AMDAL terhadap kegiatan dari penampungan Limbah B3 tersebut;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. **Indah Permata Sari Binti Hatim**, disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, Terdakwa-Terdakwa dihadapkan ke persidangan ini, oleh karena telah membeli oli bekas yang merupakan Limbah B3, tanpa dilengkapi surat izin;
- Bahwa, saksi mengetahui tentang kejadian tersebut oleh karena saksi bekerja di perusahaan Terdakwa sebagai tenaga Administrasi;
- Bahwa, nama perusahaan tersebut adalah PT. Bagindo Maha Prabu, bergerak di bidang usaha pengumpulan dan pengelolaan Limbah B3, Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun;
- Bahwa, PT. Bagindo Maha Prabu tersebut terletak di rumah Terdakwa tepat di Jalan Transmisi PLN Rt.007, Rw.004 Kelurahan Gunung Ibul, Kecamatan Prabumulih Timur, Kota Prabumulih;
- Bahwa, yang menjadi Pimpinan/ Direktur PT.Bagindo Maha Prabu tersebut adalah Aspihan Maha (Terdakwa);
- Bahwa, saksi tidak mengetahui secara persis kapan PT.Bagindo Maha Prabu tersebut didirikan oleh Terdakwa;
- Bahwa, sepengetahuan saksi yang dimaksud Limbah B3 tersebut adalah Oli Bekas;
- Bahwa, saksi mulai kerja di PT.Bagindo Maha Prabu pada tahun 2018 sampai dengan sekarang;
- Bahwa, ketika saksi mulai kerja tahun 2018, saat itu ada karyawan lain seperti Jimmy Febrianto, Sella Wulansari dan Andriyan, namun saat ini hanya tinggal saksi dan Andriyan saja yang masih kerja;

Halaman 16 dari 88 Putusan Nomor 107/Pid.B/LH/2019/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, tugas saksi sebagai tenaga administrasi di perusahaan PT.Bagindo Maha Prabu adalah mencatat berapa banyak Oli bekas yang diangkut oleh saksi Andriyan untuk dikumpulkan dalam bak/ tangki penampungan dan saksi mencatat secara manual, membuat rekap per satu bulan seluruh pengeluaran serta melakukan penagihan pembayaran kepada PT. Dame Alam Sejahtera yang membeli Oli bekas dari Terdakwa;
- Bahwa, oli bekas yang diangkut oleh saksi Andriyan tidak menentu banyaknya, namun rata-rata yang diangkutnya sebanyak 7 sampai 12 drum;
- Bahwa, saksi tidak mengetahui darimana oli-oli bekas tersebut dibeli oleh saksi Andriyan;
- Bahwa, yang saksi tahu PT.Bagindo Maha Prabu ada izinnya seperti IMB, SIUP, SITU dan Akta Pendirian yang dibuat oleh Notaris namun saksi tidak mengetahui mengenai surat izin lainnya;
- Bahwa, selama saksi bekerja di PT.Bagindo Maha Prabu tidak ada kunjungan ataupun pemeriksaan dari Dinas Lingkungan Hidup Kota Prabumulih ke lokasi kegiatan pengolahan Limbah B3 PT.Bagindo Maha Prabu;
- Bahwa, saksi mengenal barang bukti berupa 2 (dua) buah DO Oli 24.000 liter dari PT.Bagindo Maha Prabu ke PT. Dame Alam Sejahtera Karawang adalah surat yang menerangkan kalau Oli dikirim ke PT.Dame Alam Sejahtera di Jakarta;
- Bahwa, PT.Dame Alam Sejahtera membeli oli bekas kepada PT.Bagindo Maha Prabu dan mengenai pembayarannya isteri Terdakwa yang menerimanya dan apabila sudah dilakukan pembayaran oli tersebut baru boleh keluar;
- Bahwa, sepengetahuan saksi, PT. Dame Alam Sejahtera membeli oli ke PT.Bagindo Maha Prabu tidak menentu waktunya, kalau ada persediaan oli saja;
- Bahwa, saksi tahu tempat penampungan oli bekas ada disekitar rumah Terdakwa, namun saksi tidak pernah melihat lokasinya, karena saksi kerja hanya dalam ruangan saja;
- Bahwa, gaji/ penghasilan saksi Rp.1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) per bulan dan langsung diberikan oleh isteri Terdakwa kepada

Halaman 17 dari 88 Putusan Nomor 107/Pid.B/LH/2019/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saksi;

- Bahwa, ada Terdakwa mengurus surat izin dari PT.Bagindo Maha Prabu tentang izin Limba B3 ke Dinas Lingkungan Hidup Kota Prabumulih, dan sampai sekarang masih dalam proses;
- Bahwa, saksi tidak pernah membuat surat untuk pengantar izin PT.Bagindo Maha Prabu ke Dinas Lingkungan Hidup Kota Prabumulih, hanya melihat saja;
- Bahwa, saksi kerja di PT.Bagindo Maha Prabu sudah 8 bulan, setelah itu tidak kerja lagi oleh karena ada perkara ini;
- Bahwa, seingat saksi, oli bekas yang dikirim ke PT.Dame Alam Sejahtera rata-rata 24.000 liter;
- Bahwa, saksi tidak pernah melihat tangki penampungan yang ada di Jalan Padat Karya;
- Bahwa, lokasi rumah Terdakwa bersebelahan dengan lokasi PT.Bagindo Maha Prabu;
- Bahwa, ketika pertama kali saksi kerja di PT. Bagindo Maha Prabu ada label B3 yang terpasang pada tangki penampungan oli, namun sekarang label tersebut sudah kusam;
- Bahwa, saksi tidak tahu berapa lama oli bekas tersebut ditampung sebelum dikirim, dan saksi juga tidak mengetahui apa diperbolehkan menempel label B3 pada tangki oli bekas tersebut;
- Bahwa, sepengetahuan saksi, PT.Bagindo Maha Prabu tahun 2017 dibentuk, tidak tahu strukturnya, akan tetapi setahu saksi Terdakwa menjabat sebagai Direktur, dan ada Akta Pendiriannya yang dibuat oleh Notaris dicantumkan pengurusnya;
- Bahwa, saksi tidak mengetahui bagaimana syarat pengelolaan Limbah B3 tersebut;

Terhadap keterangan Saksi tersebut Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan;

3. **Raswan Bin Ali Hasan**, disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Terdakwa-Terdakwa dihadapkan ke persidangan ini, oleh karena telah membeli dan menjual oli bekas yang merupakan Limbah B3, tanpa dilengkapi surat izin;

Halaman 18 dari 88 Putusan Nomor 107/Pid.B/LH/2019/PN Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saya mengetahui tentang kejadian tersebut oleh karena saya sebagai Ketua RT 10 dilingkungan rumah Terdakwa;
- Nama perusahaan tersebut adalah PT. Bagindo Maha Prabu, bergerak di bidang usaha pengumpulan dan pengelolaan Limbah B3, Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun berupa oli bekas;
- PT. Bagindo Maha Prabu tersebut terletak di rumah Terdakwa tepat di Jalan Transmisi PLN Rt.007, Rw.004 Kelurahan Gunung Ibul, Kecamatan Prabumulih Timur, Kota Prabumulih;
- Yang menjadi Pimpinan/ Direktur PT.Bagindo Maha Prabu tersebut adalah Aspihan Maha (Terdakwa);
- Terdakwa melakukan kegiatan berupa jual beli oli bekas, oli bekas tersebut dibeli dari bengkel mobil dan motor lalu dikumpulkannya di rumahnya, kemudian dijual kembali oleh Terdakwa namun saya tidak mengetahui kemana Terdakwa menjual oli bekas tersebut;
- Iya, pada tahun 2013 Terdakwa ada menemui saya dan meminta persetujuan saya untuk melakukan kegiatan berupa pengumpulan oli bekas;
- Setelah mendengar keinginan Terdakwa, lalu saya menyarankan agar Terdakwa terlebih dahulu meminta izin kepada warga disekitar tempat kegiatan usaha tersebut;
- Setelah 5 (lima) bulan dari Terdakwa menemui saya, kemudian saya bertanya kepada Terdakwa, apakah sudah keluar izin untuk kegiatan usaha pengumpulan oli bekas, dan dijawab oleh Terdakwa sedang dalam proses;
- Saya tidak tahu secara persis kapan Terdakwa memulai usaha pengumpulan oli bekas tersebut, namun ketika saya pindah ke RT.10 tahun 2012 Terdakwa sudah melakukan kegiatan pengumpulan oli bekas tersebut;
- Lokasi tempat kegiatan usaha pengumpulan oli bekas tersebut adalah rumah Terdakwa yang berada agak dipinggir masuk perbatasan dekat Perumnas;
- Saya datang ke rumah Terdakwa sekitar 3 (tiga) kali, hanya untuk mengontrol warga saya dan ada juga saya ke rumah Terdakwa untuk pendataan;
- Setelah saya melihat gambar/foto-foto yang diperlihatkan ini, merupakan kegiatan pengumpulan oli bekas di lokasi rumah Terdakwa, tetapi belum seperti itu ketika Terdakwa meminta persetujuan saya selaku Ketua RT;
- Menurut saya, usaha kegiatan pengumpulan oli bekas yang dilakukan oleh Terdakwa harus ada izin dari Pemerintah/ Pejabat yang berwenang, namun sampai sekarang saya tidak tahu apakah izin tersebut keluar atau tidak;

Halaman 19 dari 88 Putusan Nomor 107/Pid.B/LH/2019/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Jarak rumah Terdakwa tempat kegiatan usaha pengumpulan oli bekas dengan perumahan warga berjarak sekitar 200 meter;
- Sampai sekarang belum ada korban jiwa dari kegiatan usaha pengumpulan oli bekas yang dilakukan Terdakwa tersebut;
- Saya mengetahui kalau Terdakwa menjabat sebagai Direktur PT.Bagindo Maha Prabu ketika Terdakwa mengurus dan menyerahkan berkas persetujuan saya untuk izin nya;
- Sepengetahuan saya, PT.Bagindo Maha Prabu masih beroperasi dalam kegiatan pengumpulan dan jual beli oli bekas;
- Iya, di PT.Bagindo Maha Prabu ada 2 (dua) orang karyawan, masing-masing sebagai Sopir dan tenaga Administrasi;
- Sepengetahuan saya, tidak ada Tim dari Dinas Lingkungan Hidup Kota Prabumulih yang mendatangi rumah Terdakwa tersebut;
- Letak kantor PT.Bagindo Maha Prabu bersebelahan dengan rumah Terdakwa;
- Saya mengetahui kegiatan pengumpulan oli bekas yang dilakukan Terdakwa oleh karena dilokasi tersebut saya melihat ada 1 (satu) tangki dengan kapasitas ribuan liter;
- Menurut saya, oli bekas tersebut adalah Limbah, namun berbahaya atau tidak saya tidak mengetahuinya;

Terhadap keterangan Saksi tersebut Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan;

4. Mangarai Hutman Harahap, ST Bin H.Turman Harahap, disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, Terdakwa-Terdakwa dihadapkan ke persidangan ini, oleh karena telah melakukan kegiatan pengumpulan oli bekas yang merupakan Limbah B3, tanpa dilengkapi surat izin resmi dari pejabat yang berwenang;
- Bahwa, saksi mengetahui tentang kejadian tersebut oleh karena saksi dipanggil pihak Kepolisian untuk menjadi saksi dalam perkara Terdakwa-Terdakwa ini;
- Bahwa, tugas dan jabatan saksi di Dinas Lingkungan Hidup Kota Prabumulih adalah sebagai Kasi Limbah B3, sejak akhir Februari 2017 sampai dengan sekarang;
- Bahwa, yang menjadi tugas pokok saksi selaku Kasi Limbah B3 adalah merumuskan, memeriksa tempat penyimpanan sementara limbah B3,

Halaman 20 dari 88 Putusan Nomor 107/Pid.B/LH/2019/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemantauan dan pengawasan limbah B3, dan meneruskan, melaksanakan pengumpulan perizinan limbah B3;

- Bahwa, seingat saksi, PT.Bagindo Maha Prabu tidak pernah mengajukan perizinan untuk pengumpulan limbah B3 berupa oli bekas kepada Dinas Lingkungan Hidup Kota Prabumulih;
- Bahwa, untuk kegiatan usaha pengumpulan dan pengolahan oli bekas (limbah B3) seperti yang dilakukan oleh PT.Bagindo Maha Prabu, harus memiliki UKL-UPL sehingga wajib juga memiliki izin lingkungan berdasarkan PP No.101 tahun 2014 Pasal 33 dan 34 yang intinya pengumpul wajib membuat pengumpulan limbah B3;
- Bahwa, melihat dari foto pada BAP saksi No.4, kegiatan pengumpulan dan pengolahan oli bekas tersebut harus ada izin dari Pemerintah karena sudah melampaui;
- Bahwa, berdasarkan PP No.101 tahun 2014 tentang pengelolaan limbah B3 Pasal 34 ayat (1), PT.Bagindo Maha Prabu termasuk dalam skala Provinsi karena wilayah tempat mengambil limbah B3 mencakup 3 Kabupaten/Kota yaitu Baturaja, Muara Enim dan Prabumulih, namun untuk izin lingkungan dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Prabumulih, karena lokasi/titik pengumpulan limbah B3 berupa oli bekas berada di Kota Prabumulih;
- Bahwa, untuk PT.Bagindo Maha Prabu belum pernah melakukan permohonan izin pengelolaan limbah B3 baik ke Walikota maupun ke Gubernur, karena PT. Bagindo Maha Prabu tidak memiliki izin lingkungan, dimana berdasarkan PP No.101 tahun 2014 Pasal 33 ayat (3) dijelaskan bahwa sebelum memperoleh izin pengelolaan Limbah B3 untuk kegiatan pengumpulan Limbah B3 berupa oli-oli bekas, pengumpul Limbah B3 wajib memiliki izin lingkungan;
- Bahwa, saksi pernah melihat lokasi dimana dilakukan kegiatan pengumpulan dan pengolahan limbah B3 berupa oli bekas PT.Bagindo Maha Prabu tersebut ketika diajak oleh pihak Kepolisian Resort Prabumulih;
- Bahwa, Terhadap permohonan izin pengumpulan dan pengolahan Limbah B3 melalui saksi selaku Kasi Limbah B3 Dinas Lingkungan Hidup Kota Prabumulih;
- Bahwa, oli-oli bekas tersebut digolongkan dengan Limbah B3, karena mudah terbakar, beracun apabila mencemari, dasar hukumnya adalah PP No.101 tahun 2014 Lampiran 2;
- Bahwa, yang lebih dahulu diurus oleh PT.Bagindo Maha Prabu adalah untuk

Halaman 21 dari 88 Putusan Nomor 107/Pid.B/LH/2019/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- memperoleh izin lingkungan, setelah izin lingkungan keluar baru kemudian diurus izin penyimpanan, pengumpulan dan pengelolaan Limbah B3nya;
- Bahwa, yang berwenang menerbitkan izin pengelolaan Limbah B3 adalah Instansi Pusat bukan Instansi Daerah;
 - Bahwa, seharusnya PT.Bagindo Maha Prabu, harus terlebih dahulu memiliki izin lingkungan dan izin pengelolaan Limbah B3 setelah keluar izin-izin tersebut baru PT.Bagindo Maha Prabu beroperasi dengan kegiatannya;
 - Bahwa, atasan langsung saksi di Dinas Lingkungan Hidup Kota Prabumulih adalah Kepala Dinas bernama Ir.Hj. Dwi Koryana;
 - Bahwa, yang dapat saksi terangkan seperti dalam bukti surat P-5 adalah arahan dari Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Prabumulih untuk PT.Bagindo Maha Prabu untuk membuat dokumen lingkungan sehubungan dengan surat permohonan izin lingkungan yang diajukan ke Dinas Lingkungan Hidup Kota Prabumulih;
 - Bahwa, oli bekas merupakan bagian hasil proses dari minyak bumi yang digunakan kembali, dan setelah digunakan dinamakan limbah B3;
 - Bahwa, saksi meninjau lokasi dimana kegiatan yang dilakukan oleh PT.Bagindo Maha Prabu hanya satu kali diajak oleh pihak Kepolisian Resor Prabumulih;
 - Bahwa, ketika saksi dan pihak Kepolisian Resor Prabumulih meninjau lokasi tempat dimana kegiatan PT.Bagindo Maha Prabu, disana saksi melihat oli ditempatkan dalam tangki dan banyak juga yang tercecer ditanah, dan ditangki perlu dipasang label Limbah B3;
 - Bahwa, ketika pihak PT.Bagindo Maha Prabu menjual oli-oli bekas ke pihak lain dan dilengkapi dengan surat-surat berupa DO ataupun manipes, hal tersebut tetap melanggar ketentuan PP No.101 tahun 2014 Pasal 33 dan 34;
 - Bahwa, menurut saksi dokumen DO ataupun manipes yang dikeluarkan PT.Bagindo Maha Prabu ataupun oleh PT.Dame Alam Sejahtera tetap melanggar ketentuan oleh karena PT.Bagindo Maha Prabu tersebut belum memiliki izin lingkungan dan izin pengelolaan limbah B3;
 - Bahwa, yang harus terlebih dahulu dipenuhi adalah persyaratan izin kelengkapan perusahaan seperti SITU, SIUP, TDP, NPWP, KTP dan HO, setelah itu diurus izin lingkungan;
 - Bahwa, syarat untuk memperoleh izin pengelolaan Limbah B3 adalah :
 - Pengumpul limbah B3 mengajukan permohonan tertulis kepada Bupati/

Halaman 22 dari 88 Putusan Nomor 107/Pid.B/LH/2019/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Walikota, untuk skala Kabupaten/Kota;

- Permohonan dilengkapi identitas pemohon seperti, akta pendirian, nama sumber Limbah B3, dokumen tempat penyimpanan, prosedur penyimpanan Limbah B3, bukti kepemilikan atas dana penanggulangan pencemaran lingkungan;
- Hal tersebut berdasarkan ketentuan Pasal 34 PP No.101 tahun 2014;
- Bahwa, persyaratan-persyaratan izin lingkungan dan izin pengelolaan limbah B3 dapat dilihat secara online, namun sampai saat ini masih disosialisasikan;
- Bahwa, tahun 2012 saksi belum bekerja di Kota Prabumulih masih di Lubuk Linggau, saksi mutasi ke Kota Prabumulih pada Februari tahun 2017 dan ditempatkan di Dinas Lingkungan Hidup Kota Prabumulih;

Terhadap keterangan Saksi tersebut Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan;

5. Yayuk Suhartati, ST Binti H. Sugianto, disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, Terdakwa-Terdakwa dihadapkan ke persidangan ini, oleh karena telah melakukan kegiatan pengumpulan oli bekas yang merupakan Limbah B3, tanpa dilengkapi surat izin resmi dari pejabat yang berwenang;
- Bahwa, saksi mengetahui tentang kejadian tersebut oleh karena PT.Bagindo Maha Prabu pernah mengajukan permohonan ke Dinas Lingkungan Hidup Kota Prabumulih untuk memperoleh izin lingkungan dan izin pengelolaan Limbah B3;
- Bahwa, tugas dan jabatan saksi di Dinas Lingkungan Hidup Kota Prabumulih adalah sebagai Kasi Kajian Dampak Lingkungan, sejak tahun 2018 sampai dengan sekarang;
- Bahwa, yang menjadi tugas pokok saksi selaku Kasi Kajian Dampak Lingkungan antara lain adalah memverifikasi proses surat-surat permohonan izin lingkungan;
- Bahwa, saksi tahu dengan perusahaan PT. Bagindo Maha Prabu, bergerak dibidang pengumpulan dan pengelolaan Limbah B3 berupa oli-oli bekas untuk dijual kembali;
- Bahwa, PT.Bagindo Maha Prabu pernah mengajukan permohonan izin pengelolaan kegiatan Limbah B3 pada tahun 2018;
- Bahwa, setelah adanya permohonan tersebut, lalu saksi melakukan Verifikasi terhadap dokumen UKL-UPL dan juga melakukan kunjungan ke lokasi tempat

Halaman 23 dari 88 Putusan Nomor 107/Pid.B/LH/2019/PN Pbm



dimana kegiatan tersebut berlangsung;

- Bahwa, setelah melakukan Verifikasi, kajian dan meninjau ke lapangan, izin tersebut ditolak karena tidak sesuai dengan tata ruang perkotaan, lokasinya berdekatan dengan lokasi kepadatan penduduk sedang dan hanya satu yang memenuhi syarat yaitu bebas banjir;
- Bahwa, yang dapat saksi terangkan seperti dalam bukti surat P-5 adalah arahan dari Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Prabumulih untuk PT.Bagindo Maha Prabu agar membuat dokumen lingkungan sehubungan dengan surat permohonan izin lingkungan yang diajukan ke Dinas Lingkungan Hidup Kota Prabumulih, jadi yang dapat diizinkan hanya lokasi tempat Kantor saja bukan untuk teknis pengelolaan lingkungannya;
- Bahwa, ketika saksi bersama Tim meninjau ke lapangan dimana lokasi PT.Bagindo Maha Prabu berada, lalu hasilnya dibuatkan berita acara peninjauan lokasi, dengan hasil yaitu syarat utama tempat pengumpulan Limbah B3 berjarak ± 300 dari pemukiman terdekat dan lahan yang ditempati minimal seluas ± 1 Ha;
- Bahwa, kenyataan di lapangan dimana lokasi PT.Bagindo Maha Prabu berada pada areal 717 M² dan 50 meter dari jarak terdekat dengan rumah penduduk dan 150 meter dari jalan utama;
- Bahwa, dengan keadaan di lapangan tersebut PT.Bagindo Maha Prabu tidak memenuhi syarat sesuai dengan Keputusan Kepala Bapedal No.5 tahun 1995;
- Bahwa, bukti surat bertanda P-8 adalah Berita Acara Peninjauan Lokasi Bangunan Kantor PT.Bagindo Maha Prabu dan telah direkomendasikan kepada pihak PT.Bagindo Maha Prabu seperti dalam surat tersebut salah satunya adalah kantor administrasi harus terpisah dengan tempat pengelolaan Limbah B3nya;
- Bahwa, bukti surat bertanda P-4 tersebut adalah kesanggupan dari Direktur PT.Bagindo Maha Prabu untuk memenuhi janjinya seperti tercantum dalam surat tersebut;
- Bahwa, dari fakta yang ada di lapangan, Dinas Lingkungan Hidup Kota Prabumulih hanya merekomendasikan lokasi lahan tersebut hanya untuk lokasi kantor PT.Bagindo Maha Prabu, sedangkan kegiatan diluar kantor harus dipindahkan;
- Bahwa, dasar hukum mengenai pengelolaan Limbah B3 adalah PP No.27 tahun 2012 tentang izin lingkungan dan Surat Edaran Menteri Lingkungan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hidup No.B-532;

- Bahwa, izin lingkungan adalah terhadap perencanaan untuk membuka usaha kegiatan, seperti lokasi, gedung dan dinilai dokumen-dokumennya, sedangkan izin pengelolaan Limbah B3 adalah saat operasi, seperti tempat pengumpulan, penyimpanan dimulai dari awal;
- Bahwa, ketika saksi dan Tim meninjau ke lokasi PT.Bagindo Maha Prabu, pada bulan Mei 2018, saat itu PT.Bagindo Maha Prabu sudah beroperasi dengan kegiatannya yaitu pengumpulan dan pengelolaan Limbah B3 berupa oli-oli bekas;
- Bahwa, oli-oli bekas tersebut digolongkan dengan Limbah B3, karena mudah terbakar, beracun apabila mencemari, dasar hukumnya adalah PP No.101 tahun 2014 Lampiran 2;
- Bahwa, apabila semua syarat terpenuhi, terhadap permohonan pengajuan izin lingkungan dalam 1 (satu) hari sudah dapat diselesaikan;
- Bahwa, semua kajian di lapangan sudah dibuat berita acara berupa teguran secara tertulis kepada PT.Bagindo Maha Prabu tersebut;

Terhadap keterangan Saksi tersebut Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan;

Menimbang, bahwa keterangan saksi **GHARASA ZAHRA ZAHIRAH, S.Tr.K Binti YUSUV** dalam BAP Penyidikan dibaca oleh Penuntut Umum di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, saksi adalah Kanit Pidsus Sat Reskrim Polres Prabumulih, dengan tugas antara lain;
- Menerima Laporan Polisi ke unit Pidsus yang telah didisposisi oleh Kasat/ KBO Reskrim;
- Mendistribusikan Laporan Polisi yang masuk ke unit Pidsus ke Penyidik Pembantu;
- Mengawasi/ memantau perkembangan Laporan Polisi yang ditangani oleh Penyidik Pembantu;
- Melakukan koordinasi mengenai Laporan Polisi baik dengan Pelapor ataupun dengan Instansi terkait sesuai dengan Penyelidikan Laporan Polisi;
- Membuat Laporan Bulanan terkait perkembangan Laporan Polisi dan jumlah Laporan Polisi yang ada di unit Pidsus;
- Melakukan gelar perkara;
- Melaporkan setiap perkembangan perkara kepada Kasat/KBO Reskrim;

Halaman 25 dari 88 Putusan Nomor 107/Pid.B/LH/2019/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi menerangkan lokasi PT.Bagindo Maha Prabu yang dipimpin oleh Terdakwa berada di Perum Prabu Indah Blok I Rt/Rw.007/004 Kelurahan Gunung Ibul, Kecamatan Prabumulih Timur, Kota Prabumulih;
- Bahwa, kegiatan dari PT.Bagindo Maha Prabu adalah melakukan pengelolaan Limbah B3 berupa pengumpulan oli bekas;
- Bahwa, dokumem yang wajin dimiliki oleh PT.Bagindo Maha Prabu adalah dokumen UKL-UPL dimana apabila suatu kegiatan yang wajib UKL-UPL juga wajib memiliki izin lingkungan, namun PT.Bagindo Maha Prabu belum memiliki izin-izin tersebut, termasuk izin lingkungan;

Atas keterangan saksi yang dibacakan oleh Penuntut Umum dalam BAP Penyidikan tersebut, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Penuntut Umum telah mengajukan Ahli, dan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. **Dr.Ir.Susila Arita, DEA Binti H. Abdul Rahman**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa, Terdakwa-Terdakwa dihadapkan ke persidangan ini, oleh karena telah mengumpulkan oli bekas yang merupakan Limbah B3, tanpa dilengkapi surat izin;
- Bahwa, Ahli mengetahui tentang kejadian tersebut oleh karena Ahli dimintai oleh pihak Penyidik Polres Prabumulih untuk menjadi Ahli dalam hal pengelolaan Limbah B3 tanpa izin yang dilakukan oleh PT.Bagindo Maha Prabu;
- Bahwa, tugas dan jabatan Ahli saat ini adalah sebagai Dosen Jurusan Teknik Kimia Fakultas Teknik Universitas Sriwijaya Palembang;
- Bahwa, Ahli diangkat dalam jabatan Dosen Fakultas Teknik Universitas Sriwijaya sejak dari tahun 1984 sampai dengan sekarang, dan sebagai Tim Ahli MKLHK dari tahun 2016 sampai tahun 2019;
- Bahwa, latar belakang pendidikan Ahli adalah:
 - SD di Muara Dua, tamat tahun 1971,
 - SMP di Muara Dua, tamat tahun 1974,
 - SMA di Baturaja, tamat tahun 1977,
 - S.1. Teknik Kimia Universitas Sriwijaya Palembang, tamat tahun 1984,
 - S.2. Universitas INPL Nancy France, dan
 - S.3. Universitas INPL Nancy France;

Halaman 26 dari 88 Putusan Nomor 107/Pid.B/LH/2019/PN Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, tujuan Ahli diminta keterangan sebagai Ahli oleh Tim Penyidik Polres Prabumulih adalah untuk Evaluasi dan Identifikasi Limbah B3;
- Bahwa, limbah B3 adalah sisa hasil proses yang merupakan limbah dalam katagori Bahan, Berbahaya dan Beracun serta mudah terbakar;
- Bahwa, minyak oli bekas merupakan Limbah B3 yang bersumber bukan spesipik dengan katagori bahaya dua (B105d) menurut PP No.101 tahun 2014, Limbah B3 dari sumber bukan spesipik yang merupakan dan bukan dari proses utama tetapi berasal dari kegiatan pemeliharaan alat/ mesin, pencegahan korosi, pencucian, pelarutan kerak dan pengemasan;
- Bahwa, minyak oli bekas merupakan limbah yang beracun dan mudah terbakar, limbah oli bekas dikatakan beracun karena mengandung senyawa-senyawa dan logam berat yang larut dalam oli pada proses pemanasan mesin sehingga senyawa tersebut larut dan menyatu dengan oli;
- Bahwa, Limbah B3 oli bekas dapat didaur ulang tergantung dengan kataristik dari Limbah tersebut;
- Bahwa, seseorang ataupun perusahaan sebagai pengumpul, penyimpan dan pengolah Limbah B3 khususnya minyak oli bekas wajib memiliki izin dari Pemerintah Kota/ Kabupaten setempat, sesuai dengan ketentuan PP No.101 tahun 2014 Pasal 33 dan 34;
- Bahwa, untuk memperoleh izin pengelolaan pengumpul Limbah B3 tersebut, seseorang ataupun perusahaan mengajukan permohonan secara tertulis kepada Bupati/Walikota, kemudian kepada Gubernur untuk pengumpulan Limbah B3 skala Provinsi dan kepada Menteri untuk pengumpulan Limbah B3 skala Nasional;
- Bahwa, Limbah B3 khususnya minyak oli bekas termasuk dalam ketagori dua yang mempunyai efek secara tidak langsung kepada manusia oleh karena setelah dibakar baru ada efeknya;
- Bahwa, sepengetahuan Ahli, yang dilakukan Terdakwa dalam perkara ini adalah mengumpulkan Limbah B3 berupa minyak oli bekas yang dibeli dari bengkel-bengkel kecil, dan tidak mengolah Limbah B3 namun dijual dengan pihak lain;
- Bahwa, aturan yang telah dilanggar oleh Terdakwa sehubungan dengan kegiatan pengumpulan oli bekas tersebut adalah tidak ada izin pengumpulan Limbah B3 dari pejabat yang berwenang sesuai ketentuan PP No.101 tahun 2014;

Halaman 27 dari 88 Putusan Nomor 107/Pid.B/LH/2019/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, pengelolaan Limbah B3 oli bekas dapat berbahaya bagi manusia apabila, masuk kedalam air apabila tidak ada tangki penampungan, berbahaya juga bagi pengelolanya, berbahaya juga bagi mahluk hidup, ekosistem dan perairan;
- Bahwa, apabila Limbah B3 oli bekas tersebut berceceran ditanah berdampak bagi eksosistem, dan bagi kesehatan manusia dapat menimbulkan penyakit ginjal dan empedu, kalau terjadi kebakaran oli bekas tersebut akan mengeluarkan asap yang mengandung logam berat dan uapnya sangat berbahaya, dan Limbah B3 khususnya oli bekas tersebut lebih positif diolah oleh karena kalau dibuang akan lebih berbahaya;
- Bahwa, mengolah Limbah B3 diperbolehkan asalkan semuanya ada izin, seperti pengumpulan, pengelolaan, penjualan dan pengangkutan, masing-masing harus ada izinnya dari pejabat yang berwenang;
- Bahwa, surat izin pengolahan Limbah B3 dilakukan secara bertahap dan ada tata caranya pengelolaan seperti apa yang akan dilakukan oleh Pemohon, seperti teknologi apa yang akan dikembangkan, seperti tangki apa yang dimiliki lalu akan dievaluasi oleh Tim;
- Bahwa, dalam perkara ini Ahli tidak meninjau lokasi tempat Terdakwa menampung Limbah B3 oli bekas tersebut, oleh karena pihak Penyidik hanya menjelaskan kepada Ahli tentang Limbah B3 saja;
- Bahwa, terhadap pengumpul Limbah B3 harus ada izin pengumpul, begitu juga dengan pengelolaannya harus ada juga izinnya dan terhadap pengolahannya dapat diberikan kepada pihak ketiga dan pihak ketiga tersebut harus ada izin juga, dapat disimpulkan setiap kegiatan harus ada izinnya semua, karena izin pengumpul dengan izin pengolah berbeda;
- Bahwa, setiap orang atau perusahaan terlebih dahulu memiliki izin baik pengumpul, pengolah terhadap Limbah B3 tersebut baru kemudian dilakukan kegiatannya;
- Bahwa, terhadap orang atau perusahaan yang menyimpan Limbah B3 harus juga memiliki izin, kecuali terhadap industri dan penyimpanannya tidak boleh lebih dari 90 hari;
- Bahwa, tempat pengolahan Limbah B3 berlokasi diperumahan penduduk hal tersebut sudah melanggar ketentuan dari PP No.101 Tahun 2014;
- Bahwa, syarat utama bagi pengumpul dan penyimpan Limbah B3 harus mempunyai tempat seperti tangki, dan tangkinya harus diberi label Limbah B3;

Halaman 28 dari 88 Putusan Nomor 107/Pid.B/LH/2019/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, tempat membeli oli bekas harus ada MSDS dari tempat ngambil oli-oli bekas tersebut yang menjelaskan tentang oli-oli bekas yang sudah dibeli tersebut;
- Bahwa, terhadap oli-oli bekas yang dibeli pada bengkel-bengkel kecil akan tetapi kapasitasnya sudah bertonase maka tetap harus ada izinnnya;
- Bahwa, untuk kapasitas lebih dari 50 Kg oli bekas yang disimpan harus ada izin penyimpanannya sesuai dengan ketentuan PP No.101 tahun 2014;

Terhadap keterangan Ahli tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, Terdakwa dihadapkan ke persidangan ini oleh karena ia telah melakukan pengelolaan Limbah B3 berupa oli-oli bekas yang tanpa dilengkapi surat-surat izin untuk itu;
- Bahwa, perusahaan yang melakukan pengelolaan Limbah B3 berupa oli bekas tersebut adalah PT.BAGINDO MAHA PRABU (PT.BMP) yang berkedudukan di Perumnas Prabu Indah Blok I Rt.007 Rw.004 Kelurahan Gunung Ibul, Kecamatan Prabumulih Timur, Kota Prabumulih;
- Bahwa, perusahaan PT.Bagindo Maha Prabu mulai beroperasi sejak tahun 2017, bergerak dibidang pengelolaan Limbah B3;
- Bahwa, struktur dari perusahaan PT.Bagindo Maha Prabu, Terdakwa sebagai Direktur Utama, Sela Wulan Sari sebagai Komisaris, Jimmy Febrianto sebagai Direktur dan Indah sebagai karyawan administrasi;
- Bahwa, barang-barang yang ditampung perusahaan PT.Bagindo Maha Prabu dan merupakan Limbah B3 antara lain berupa : oli-oli bekas, filter oli bekas, aki bekas, kemasan bekas, lampu TL bekas, catridge bekas dan majun, namun yang dikelola saat ini hanya oli-oli bekas saja;
- Bahwa, Limbah B3 berupa oli-oli bekas tersebut, diperoleh dengan cara membeli dari bengkel-bengkel mobil dan motor dalam wilayah Kota Prabumulih, Tanjung Enim, Muara Enim. Lahat dan Baturaja dengan harga rata-rata Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) sampai dengan

Halaman 29 dari 88 Putusan Nomor 107/Pid.B/LH/2019/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) per derumnya;

- Bahwa, semua oli-oli bekas tersebut, setelah dibeli dibawa ke gudang yang berada di dekat rumah Terdakwa, selanjutnya dimasukkan kedalam bak penampungan untuk disaring, karena pada umumnya oli-oli bekas tersebut banyak terdapat kotoran dan benda-benda lain yang tercampur, setelah oli disaring lalu disimpan didalam 1 (satu) tangki penampungan dengan kapasitas 24 ton;
- Bahwa, Terdakwa membeli oli-oli bekas tersebut tidak setiap hari, seminggu bisa dua kali membeli oli bekas tersebut;
- Bahwa, Terdakwa memberikan uang untuk membeli oli-oli bekas kepada sopir yaitu Andrian antara Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) sampai Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) termasuk untuk membeli BBM mobil yang mengangkutnya;
- Bahwa, untuk sekali pembelian biasanya oli-oli bekas tersebut sebanyak enam sampai tujuh derum, dengan kapasitas satu derumnya 200 (dua ratus) liter;
- Bahwa, oli-oli bekas yang sudah disaring, dikumpulkan dalam tangki, selanjutnya dikirim ke pengumpul di Jakarta dengan cara dibeli oleh PT.Dame Alam Sejahtera (PT.DAS);
- Bahwa, sejak berdirinya PT.Bagindo Maha Prabu, baru dua kali PT.Dame Alam Sejahtera membeli oli bekas kepada Terdakwa, tahun 2018 untuk sekali angkut 24.000 liter;
- Bahwa, Terdakwa menjual oli-oli bekas tersebut kepada PT.Dame Alam Sejahtera (PT.DAS) dengan harga Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) per liternya, dengan kapasitas 24.000 liter sekali angkut, dengan keuntungan kotor Rp.100.000,- (saratus ribu rupiah) per derumnya;
- Bahwa, Terdakwa menjual oli bekas dengan cara menyedot dari tangki penampungan milik Terdakwa dipindahkan kedalam tangki pembeli, sedangkan pembelinya PT.Dame Alam Sejahtera menggunakan alat berupa mobil tangki miliknya sendiri dan dibawa ke Jakarta;
- Bahwa, diperlihatkan oleh Terdakwa surat izin, berupa arahan dari Dinas Lingkungan Hidup Kota Prabumulih untuk melengkapi syarat yang dirasa kurang untuk keperluan mengurus izin tersebut dan dari arahan tersebut belum ada yang dilengkapi oleh Terdakwa sampai saat ini;
- Bahwa, izin lingkungan sudah didaftarkan di Kantor Dinas Lingkungan Hidup

Halaman 30 dari 88 Putusan Nomor 107/Pid.B/LH/2019/PN Pbm



Kota Prabumulih, pada bulan Juni 2019 setelah perkara ini disidangkan;

- Bahwa, izin yang sudah dimiliki oleh PT.Bagindo Maha Prabu adalah, izin perusahaannya yang sudah didaftarkan di Notaris, ada SIUP, SITU, TDP, NPWP, dan saat itu Terdakwa diberi arahan untuk melengkapi dengan izin lingkungan;
- Bahwa, sampai sekarang Terdakwa belum melengkapi arahan seperti dalam surat dari Dinas Lingkungan Hidup Kota Prabumulih;
- Bahwa, Terdakwa pernah mengajukan izin pengelolaan Limbah B3 ke Pemerintah Kota Prabumulih, saat itu yang membantu Terdakwa adalah seseorang yang bernama YAYUK yang bekerja di Dinas Lingkungan Hidup Kota Prabumulih dan saat itu juga dicarikan Konsultan namun Terdakwa tidak kenal dengan Konsultan tersebut;
- Bahwa, Terdakwa pernah mengelola Limbah B3, ketika Terdakwa pertama kali datang ke Kota Prabumulih tahun 1997 sebagai kenek mengelola oli bekas dan juga menjadi Sopir mencari oli-oli bekas;
- Bahwa, tujuan awal Terdakwa mengelola Limbah B3 adalah ingin membersihkan sisa-sisa limbah yang ada dimasyarakat yang berwawasan lingkungan, dan berusaha untuk mengolahnya sehingga menjadi lebih bermanfaat serta memiliki perusahaan yang dapat menghidupi keluarga dan tenaga kerja disekitarnya;
- Bahwa, Terdakwa kenal dengan YAYUK tersebut di tahun 2000, waktu itu YAYUK masih menjadi tenaga Honorer, dan di tahun 2017 lalu Terdakwa memanggil YAYUK untuk datang ke rumah Terdakwa dan membicarakan mengenai permohonan izin pengelolaan Limbah B3 ke Dinas Lingkungan Hidup Kota Prabumulih;
- Bahwa, ketika Yayuk Terdakwa panggil ke rumah Terdakwa saat itu Terdakwa memperlihatkan lokasi tempat Terdakwa mengelola Limbah B3 dan saat itu juga Terdakwa meminta tolong kepada Yayuk agar membantu Terdakwa mengurus izin tersebut;
- Bahwa, saat Polisi datang memeriksa tempat Terdakwa mengelola Limbah B3 ada surat-surat izin yang Terdakwa miliki seperti : Surat Keterangan Domisili dari Lurah, IMB, Keputusan Pengesahan Badan Hukum Perseroan Terbatas dari Depkumham;
- Bahwa, sepengetahuan Terdakwa dari izin-izin yang Terdakwa miliki tersebut tidak ada yang menyebutkan tentang pengelolaan Limbah B3 dari Dinas

Halaman 31 dari 88 Putusan Nomor 107/Pid.B/LH/2019/PN Pbm



Lingkungan Hidup Kota Prabumulih;

- Bahwa, selama ini Terdakwa sengaja membeli oli-oli bekas pada bengkel-bengkel, bekas orang yang ganti oli kendaraannya;
- Bahwa, Terdakwa membeli oli-oli bekas tersebut, setelah Terdakwa bawa ke rumah, kemudian disaring dan dijual kembali;
- Bahwa, oli-oli bekas tersebut termasuk kedalam Limbah B3 oleh karena apabila oli bekas satu tetes masuk kedalam air maka air itu akan tercemar satu meter persegi dan apabila dibakar dengan koreka api akan dapat terbakar juga;
- Bahwa, ada aturan PP No.101 Tahun 2014 itu mengatur tentang pengelolaan Limbah B3, pernah Terdakwa baca mengatur tentang pembuatan letak tempat lokasi pengelolaan Limbah B3 oli bekas mengenai ketebalan lantai harus kokoh dan kemiringan lantai satu persen tempat usaha tersebut;
- Bahwa, ketika surat tersebut Terdakwa terima, sampai sekarang belum ada yang Terdakwa lakukan sesuai arahan dari surat tersebut di perusahaan PT.Bagindo Maha Prabu yang Terdakwa miliki tersebut;
- Bahwa, seingat Terdakwa dalam Akta Notaris ada dicantumkan usaha dari PT.Bagindo Maha Prabu adalah pengelolaan Limbah B3 dan Non B3, pengangkutan,, pengumpulan, pemanfaatan dan pemusnahan;
- Bahwa, usaha yang berwawasan lingkungan harus ada Izin Lingkungan dan sampai sekarang PT.Bagindo Maha Prabu belum memiliki Izin Lingkungan dari Pemerintah Kota Prabumulih;
- Bahwa, PT.Bagindo Maha Prabu dibuatkan Akta Notaris pada tahun 2017 oleh Notaris Firlanda Muchtar, SH di Kota Prabumulih bergerak dibidang pengelolaan Limbah B3;
- Bahwa, setelah PT.Bagindo Maha Prabu memiliki Akta Notaris, selanjutnya Terdakwa membuatkan SIUP, SITU, TDP, IMB dan lain-lain;
- Bahwa, Terdakwa ditetapkan sebagai Tersangka oleh Penyidik Polres Prabumulih tertanggal 25 Januari 2019, sebelumnya sebagai saksi;
- Bahwa, menurut Penyidik Polres Prabumulih, Terdakwa ditetapkan sebagai Tersangka oleh karena melanggar Undang-Undang Lingkungan Hidup tentang pengelolaan Limbah B3 tanpa izin;
- Bahwa, Terdakwa tidak tahu dan tidak faham terhadap izin yang harus dimiliki yaitu izin terhadap pengelolaan Limbah B3 tersebut;
- Bahwa, menurut Terdakwa dampak dari pengelolaan Limbah B3 oli bekas

Halaman 32 dari 88 Putusan Nomor 107/Pid.B/LH/2019/PN Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut memang ada, makanya di lokasi tempat pengelolaan Limbah B3 yang Terdakwa kelola tempat pembuangan limbahnya dibuat 25 Cm dan walaupun ada limbah yang tumpah dapat ditutupi dengan serbuk gergaji;

- Bahwa, tempat lokasi penyimpanan Limbah B3 oli bekas berupa gudang yang Terdakwa lakukan berada didekat rumah Terdakwa, dan hal tersebut berdasarkan pengalaman teman-teman Terdakwa yang juga membuat gudang tidak terpisah dengan rumah;
- Bahwa, semua barang bukti yang tercantum dalam daftar barang bukti yang diajukan dalam perkara ini adalah milik Terdakwa dan merupakan alat-alat yang Terdakwa gunakan untuk mengelola Limbah B3 oli-oli bekas di PT.Bagindo Maha Prabu;
- Bahwa, Terdakwa tidak tahu pasti apakah perusahaan Terdakwa PT.Bagindo Maha Prabu tersebut pengumpul Limbah B3, karena pengumpul, pemanfaatan dan pengangkutan juga disebut pengelolaan Limbah B3;
- Bahwa, sepengetahuan Terdakwa, tidak ada masyarakat yang komplain atau keberatan atas usaha Terdakwa dalam pengelolaan Limbah B3 tersebut;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*)

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah storage tank kapasitas 24.000 liter warna orange;
- 1 (satu) unit mobil Daihatsu Grand Max warna hitam Nopol BG-9248-CF;
- 1 (satu) unit mobil Daihatsu Grand Max warna biru Nopol BG-9546-NQ;
- 1 (satu) unit mesin pompa besar merk Yanmar;
- 1 (satu) unit mesin pompa merk Honda;
- 1 (satu) mesin pompa merk Motoyama;
- 7 (tujuh) buah drum kosong;
- 2 (dua) buah selang panjang \pm 5 (lima) meter;
- Oli bekas sebanyak \pm 11.000 liter berada didalam 1 (satu) buah storage tank warna orange;
- 1 (satu) berkas Akta Perseroan Terbatas PT.Bagindo Maha Prabu tanggal 22 Agustus 2017;
- 2 (dua) buah DO oli 24.000 liter dari PT.Bagindo Maha Prabu ke PT.Dame Alam Sejahtera Karawang;

Halaman 33 dari 88 Putusan Nomor 107/Pid.B/LH/2019/PN Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah disita menurut tata cara peraturan perundangan yang berlaku sehingga dapat dijadikan salah satu alat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dalam berkas perkara telah pula dilampirkan bukti surat akan tetapi bukti tersebut tidak dilakukan penyitaan menurut ketentuan hukum yang berlaku sehingga tidak dapat dijadikan alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya telah pula mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut:

1. Foto copy Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. Bagindo Maha Prabu Notaris/PPAT Firlandia Muchtar, S.H. (1 Bundel Sebanyak 28 Lembar), diberi tanda (P.1);
2. Foto copy UKL-UPL Rencana Kegiatan Pembangunan Tempat Pengumpulan Sementara (TPS) Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) (sebanyak 1 Bundel), diberi tanda (P.2);
3. Foto copy Surat Permohonan Pembahasan UKL-UPL Rencana Kegiatan Pembangunan Tempat Pengumpulan Sementara (TPS) Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3), diberi tanda (P.3);
4. Foto copy Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (SPPL) PT. BMP (sebanyak 1 lembar), diberi tanda (P.4);
5. Foto copy Surat Arahan Pembuatan Dokumen Lingkungan, Dinas Lingkungan Hidup Kota Prabumulih kepada Pemohon (sebanyak 1 lembar), diberi tanda (P.5);
6. Foto copy Surat Rekomendasi Teknis Mendirikan Bangunan (RTMB) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Pemerintah Kota Prabumulih atas nama Pemohon (sebanyak 1 lembar), diberi tanda (P.6);
7. Foto copy Berita Acara Pemeriksaan Lapangan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Pemerintah Kota Prabumulih atas nama Pemohon (sebanyak 1 lembar), diberi tanda (P.7);
8. Foto copy Berita Acara Peninjauan Lokasi Bangunan Kantor Administrasi PT. Bagindo Maha Prabu, Dinas Lingkungan Hidup Kota Prabumulih (sebanyak 2 lembar), diberi tanda (P.8);
9. Foto copy Formulir 1 Informasi Rencana Usaha dan / atau Kegiatan atas nama Pemohon (sebanyak 2 lembar), diberi tanda (P.9);
10. Foto copy Sertifikat Hasil Uji, UPTD Laboratorium Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Pemerintah Kota Prabumulih (sebanyak 2 lembar), diberi tanda (P.10);

Halaman 34 dari 88 Putusan Nomor 107/Pid.B/LH/2019/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Foto copy Standar Operasional Prosedur (SOP) PT. Bagindo Maha Prabu (sebanyak 12 lembar), diberi tanda (P.11);

Menimbang, bahwa oleh karena alat bukti berupa surat yang diajukan dalam persidangan ini telah dibuat secara sah menurut hukum, sehingga dapat dipertimbangkan dalam perkara ini dan dapat dijadikan alat bukti surat yang sah dipersidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar PT Bagindo Maha Prabu yang dalam hal ini diwakilkan kepada merupakan badan usaha atau korporasi yang berdiri berdasarkan Akte Pendirian PT Bagindo Maha Prabu Nomor :18 Tanggal 22 Agustus 2017 yang dibuat dihadapan Firlandia Muchtar, SH Notaris di Kota Prabumulih 007, Rukun Warga 004 Kelurahan Gunung Ibul Kecamatan Prabumulih Timur Kota Prabumulih dengan kegiatan usaha Pengelolaan Limbah B3 dan Non B3, Pengangkutan, Pengumpulan, Pemanfaatan, Pemusnahan. yang dalam hal ini diwakili oleh Pengurus/Kuasa, bertindak untuk dan atas nama terdakwa **ASPIHAN MAHA** menjabat sebagai Direktur Utama PT. Baginda Maha Prabu pada tahun 2017 berdasarkan Akta Notaris FIRLANDIA MUCHTAR SH No. 18 tanggal 22 Agustus 2017 yang telah disahkan oleh Dirjen hukum dan Perundang-Undangan an. Menteri Kehakiman RI Nomor AHU-0036685.AH.0101 Tahun 2017 tanggal 24 Agustus 2017 dan selaku Direktur Utama PT. BAGINDO MAHA PRABU, terdakwa **ASPIHAN MAHA** berhak mewakili Perseroan didalam dan diluar pengadilan tentang segala hal dan dalam segala kejadian (Pasal 11 angka 3) serta berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi dan Perseroan (Pasal 11 angka 6a) berdasarkan Akta Notaris tersebut terdakwa **ASPIHAN MAHA** mewakili korporasi terdakwa **PT. BAGINDO MAHA PRABU** pada hari Selasa Tanggal 22 Agustus 2017 sampai dengan November 2018, bertempat di Perumnas Prabu Indah Blok I RT, 007 Rw.004 Kelurahan Gunung Ibul Kecamatan Prabumulih Timur Kota Prabumulih telah melakukan pengelolaan limbah B3 Tanpa izin;
- Bahwa benar Terdakwa PT Bagindo Maha Prabu yang dalam hal ini diwakili oleh Pengurus/Kuasa, bertindak untuk dan atas nama terdakwa **ASPIHAN MAHA** menjabat sebagai Direktur Utama PT. Baginda Maha Prabu yang bergerak dibidang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun atau B3 dan Non B3, Pengangkutan, Pengumpulan, Pemanfaatan, Pemusnahan, melakukan pembelian oli-oli bekas dari bengkel-bengkel di wilayah Prabumulih,

Halaman 35 dari 88 Putusan Nomor 107/Pid.B/LH/2019/PN Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanjung Enim, Lahat dan Baturaja, dimana harga beli limbah Bahan Berbahaya dan Beracun atau B3 tersebut, dibeli Terdakwa PT Bagindo Maha Prabu dengan harga bervariasi mulai dari Rp.250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp 330.000,- (tiga ratus tiga puluh ribu rupiah) perderumnya;

- Bahwa benar Terdakwa PT Bagindo Maha Prabu melakukan pembelian oli bekas tersebut dengan menggunakan mobil-mobil dahatsu grand max dengan dilengkapi dengan drum-drum Milik Terdakwa PT Bagindo Maha Prabu, dan Oli - Oli bekas tersebut ditampung didalam bak bak yang dilokasi rumah Terdakwa;
- Bahwa benar Terdakwa PT Bagindo Maha Prabu tersebut melakukan pengelolaan oli bekas tersebut, dengan cara oli bekas yang dibeli dari bengkel-bengkel tersebut dikumpulkan dirumah Terdakwa, kemudian dari drum-drum ditampung dalam bak penampungan sementara untuk disaring kotoranya, selanjutnya setelah oli tersebut bersih didalam bak penampungan, kemudian disedot dengan mesin ke tanki besar dengan kapasitas 24.000 liter, dan pada saat oli bekas tersebut sudah terkumpul cukup 24.000 liter, kemudian oli bekas tersebut di jual Terdakwa kepada , kepada PT. Dame Alam Sejahtera, PT. Primanu Jaya, dan PT Nusantara Abadi. di mana Terdakwa PT Bagindo Maha Prabu tersebut, menjual oli bekas tersebut PT. Dame Alam Sejahtera, PT. Primanu Jaya, dan PT Nusantara Abadi, dokumen ataupun kontrak resmi ilegal);
- Bahwa benar dari hasil Penjualan Oli-Oli bekas Terdakwa PT Bagindo Maha Prabu memperoleh keuntungan antara Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) Sampai dengan Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) per 1.000,- liter;
- Bahwa benar Terdakwa PT Bagindo Maha Prabu, melaksanakan kegiatan dibidang Pengelolaan Limbah B3 dan Non B3, Pengangkutan, Pengumpulan, Pemanfaatan tanpa tanpa memiliki izin dari Menteri, Gubernur, atau bupati/ walikota sebagaimana yang telah ditetapkan berdasarkan Peraturan Walikota Prbumulih No.35 Tahun 2016 tentang kegiatan usaha yang wajib dilengkapi UKL (Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup) dan UPL (upaya pemantauan lingkungan hidup) serta Surat Edaran Kementerian Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor B – 5362 / Dep.1-1/LH/07/2010 tentang perihal penyampain daftar jenis rencana usaha dan/atau kegiatan yang wajib UKL (Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup) dan UPL (upaya pemantauan lingkungan hidup) sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3);

Halaman 36 dari 88 Putusan Nomor 107/Pid.B/LH/2019/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar sebelumnya Terdakwa PT. Bagindo Maha Prabu pada bulan Mei tahun 2018 pernah mengajukan permohonan izin lingkungan kepada pemerintah kota prabumulih dalam hal ini oleh Dinas Lingkungan Hidup, akan tetapi izin lingkungan yang diajukan Terdakwa PT. Bagindo Maha Prabu tidak dapat dilakukan penilaian dengan alasan bahwa kegiatan PT. Bagindo Maha Prabu tersebut termasuk wilayah kawasan peruntukan perumahan sedang, sehingga izin lingkungan tidak diberikan, akan tetapi Terdakwa PT. Baginda Maha Prabu tersebut tetap melaksanakan kegiatan pengumpulan Limbah B3 Berupa Oli-Oli bekas untuk mendapatkan keuntungan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa ~~didakwa~~ oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan Alternatif, yaitu Surat Dakwaan Reg Perkara No. PDM-39/Euh.2/03/PBM-1/2019 yaitu :

Kesatu : Melanggar Pasal 102 jo Pasal 59 Ayat (4) jo Pasal 116 Ayat (1) dan jo Pasal 119 Undang-undang RI Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup ;

Atau

Kedua: Melanggar Pasal 109 jo 36 Ayat (1) jo Pasal 116 Ayat (1) dan jo Pasal 119 Undang-undang RI Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;

Menimbang, bahwa Terdakwa juga ~~didakwa~~ oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan Alternatif, yaitu Surat Dakwaan Reg Perkara No. PDM-40/Euh.2/03/PBM-1/2019 :

Kesatu : Melanggar Pasal 102 jo Pasal 59 Ayat (4) Undang-undang RI Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup ;

Atau

Kedua: Melanggar Pasal 109 jo Pasal 36 Ayat (1) Undang-undang RI Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;

Halaman 37 dari 88 Putusan Nomor 107/Pid.B/LH/2019/PN Pbm



Menimbang, oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara Alternatif dengan demikian menjadi kewenangan Majelis Hakim tentang dakwaan mana yang lebih tepat untuk diterapkan untuk membuktikan kesalahan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa mengacu pada surat Tuntutan Penuntut Umum sebagaimana tertuang dalam Surat Tuntutan No. Reg. Perkara : PDM-39/E.2/PBM-1/07/2009 tertanggal 25 Juli 2019, dimana Penuntut Umum berhasil membuktikan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dimana Terdakwa telah melakukan tindak pidana "Telah melakukan pengelolaan limbah B3 tanpa izin" sebagaimana diatur dalam Pasal Pasal 102 jo Pasal 59 Ayat (4) jo Pasal 116 Ayat (1) dan jo Pasal 119 Undang-undang RI Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, oleh karena itu, tidaklah menyimpang apabila Majelis Hakim akan menguraikan dan membuktikan, serta mengkaji ulang atas dakwaan alternatif Kesatu termaksud untuk membuktikan kesalahan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa untuk dapat diterapkan ketentuan sebagaimana yang tercantum dalam dakwaan Alternatif Kesatu, maka Majelis akan mempertimbangkan dakwaan Kesatu Penuntut Umum yaitu melanggar Pasal 102 jo Pasal 59 Ayat (4) jo Pasal 116 Ayat (1) dan jo Pasal 119 Undang-undang RI Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang unsur – unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Melakukan Pengelolaan Limbah B3 ;
2. Tanpa izin ;

Ad.1. Unsur "Melakukan Pengelolaan Limbah B3 "

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi, para Ahli, keterangan terdakwa, surat dan diperkuat dengan keberadaan barang bukti dimana **PT. BAGINDO MAHA PRABU** pada hari Selasa Tanggal 22 Agustus 2017 sampai dengan November 2018, pada tahun 2017 sampai dengan 2018, bertempat di Perumnas Prabu Indah Blok I RT, 007 Rw.004 Kelurahan Gunung Ibul Kecamatan Prabumulih Timur Kota Prabumulih, telah melakukan pengelolaan limbah B3 tanpa izin dimana , perbuatan tersebut Terdakwa PT Bagindo Maha Prabu yang bergerak dibidang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun atau B3 dan Non B3, Pengangkutan, Pengumpulan, Pemanfaatan, Pemusnahan, melakukan pembelian oli-oli bekas dari bengkel-bengkel di wilayah Prabumulih, Tanjung Enim, Lahat dan Baturaja, dimana harga beli limbah Bahan Berbahaya dan Beracun atau B3 tersebut, dibeli Terdakwa

Halaman 38 dari 88 Putusan Nomor 107/Pid.B/LH/2019/PN Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PT Bagindo Maha Prabu dengan harga bervariasi mulai dari Rp.250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp 330.000,- (tiga ratus tiga puluh ribu rupiah) perderumnya;

Menimbang, bahwa Terdakwa PT Bagindo Maha Prabu melakukan pembelian oli bekas tersebut dengan menggunakan mobil-mobil dahatsu grand max dengan dilengkapi dengan drum-drum Milik Terdakwa PT Bagindo Maha Prabu, dengan cara oli bekas yang dibeli dari bengkel-bengkel tersebut dikumpulkan dirumah Terdakwa, kemudian dari drum-drum ditampung dalam bak penampungan sementara untuk disaring kotoranya, selanjutnya setelah oli tersebut bersih didalam bak penampungan, kemudian disedot dengan mesin ke tanki besar dengan kapasitas 24.000 liter, dan pada saat oli bekas tersebut sudah terkumpul cukup 24.000 liter, kemudian oli bekas tersebut di jual Terdakwa kepada , kepada PT. Dame Alam Sejahtera, PT. Primanu Jaya, dan PT Nusantara Abadi. di mana Terdakwa PT Bagindo Maha Prabu tersebut, menjual oli bekas tersebut PT. Dame Alam Sejahtera, PT. Primanu Jaya, dan PT Nusantara Abadi;

Menimbang, bahwa hasil Penjualan oli-oli bekas Terdakwa PT Bagindo Maha Prabu memperoleh keuntungan antara Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) Sampai dengan Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) per 1.000,- liter dan berdasarkan uraian diatas maka Majelis Hakim berpendapat kalau Unsur diatas telah terpenuhi sehingga dengan demikian unsur tersebut telah terbukti dan terpenuhi;

A.d. 2 “Tanpa izin”

Menimbang, bahwa “Tanpa izin” sama pengertian dengan ‘Tanpa Hak’ dalam Hukum Pidana pada dasarnya sama dengan pengertian melawan hukum yang artinya bertentangan dengan hukum atau Undang-Undang mempunyai pengertian yang lebih khusus lagi yang berarti ‘Tanpa Ijin’. Bahwa ijin melakukan Pengangkutan, Pengumpulan, Pemanfaatan, Pemusnahan, diberikan oleh pihak yang berwenang jadi dengan demikian kekuasaan, kewenangan atas melakukan Pengangkutan, Pengumpulan, Pemanfaatan, Pemusnahan, terhadap oli BEKAS dalam hal ini oli bekas adalah termasuk kedalam kategori limbah B3 tersebut baik ada pada diri seseorang bila telah ada ijin untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di Persidangan bahwa terdakwa **PT. BAGINDO MAHA PRABU** merupakan suatu Badan Hukum berdasarkan Nomor dan Tanggal Akta Pendirian yaitu: - Akta Notaris No.18 /2017 Tanggal 22 – 08 -2017 (PT Baginda Maha Prabu)

Halaman 39 dari 88 Putusan Nomor 107/Pid.B/LH/2019/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang bergerak di bidang usaha : Pengelolaan Limbah B3 dan Non B3 Pengangkutan, Pengumpulan, Pemamfaatan dan Pemusnahan dengan NPWP 84.150.526.6-313.000 yang dalam hal ini diwakili oleh Pengurus/Kuasa, bertindak untuk dan atas nama terdakwa **ASPIHAN MAHA** menjabat sebagai Direktur Utama PT. Bagindo Maha Prabu pada tahun 2017 berdasarkan Akta Notaris Firlandia Muchtar, SH No. 18 tanggal 22 Agustus 2017 yang telah disahkan oleh Dirjen hukum dan Perundang-Undangan an. Menteri Kehakiman RI Nomor AHU-0036685.AH.0101 Tahun 2017 tanggal 24 Agustus 2017 dan selaku Direktur Utama **PT. BAGINDO MAHA PRABU**, terdakwa **ASPIHAN MAHA** berhak mewakili Perseroan didalam dan diluar pengadilan tentang segala hal dan dalam segala kejadian (Pasal 11 angka 3) serta berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi dan Perseroan (Pasal 11 angka 6a) berdasarkan Akta Notaris tersebut terdakwa **ASPIHAN MAHA** mewakili korporasi terdakwa **PT. BAGINDO MAHA PRABU** ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi **Andriyan Bin Salamuddin**, saksi **Indah Permata Sari Binti Hatim**, saksi **Raswan Bin Ali Hasan**, saksi **Mangarai Hutman Harahap**, **ST Bin H. Turman Harahap**, saksi **Yayuk Suhartati**, **ST Binti H. Sugianto**, saksi **Gharasa Zahra Zahirah**, **S .Tr K Binti Yusuf**, dan dihubungkan juga dengan keterangan saksi ahli yaitu **saksi Dr. Ir. Susila Arita**, **DEA Binti H. Abdul Rahman** dan alat bukti berupa surat serta di hubungkan dengan keterangan terdakwa di peroleh suatu petunjuk bahwa Terdakwa PT Bagindo Maha Prabu yang dalam hal ini diwakili oleh Pengurus/Kuasa, bertindak untuk dan atas nama terdakwa **ASPIHAN MAHA** menjabat sebagai Direktur Utama PT. Bagindo Maha Prabu yang bergerak dibidang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun atau B3 dan Non B3, Pengangkutan, Pengumpulan, Pemanfaatan, Pemusnahan, melakukan pembelian oli-oli bekas dari bengkel-bengkel di wilayah Prabumulih, Tanjung Enim, Lahat dan Baturaja, dimana harga beli limbah Bahan Berbahaya dan Beracun atau B3 tersebut, dibeli Terdakwa PT Bagindo Maha Prabu dengan harga bervariasi mulai dari Rp.250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp. 330.000,- (tiga ratus tiga puluh ribu rupiah) perderumnya;

Menimbang, bahwa oli-oli bekas tersebut di beli dari bengkel-bengkel dengan menggunakan mobil Tanki Milik Terdakwa PT Bagindo Maha Prabu, dan setelah itu oli-oli tersebut dikumpulkan dirumah Terdakwa, kemudian dari drum-drum ditampung dalam bak penampungan sementara untuk disaring kotoranya, selanjutnya setelah oli tersebut bersih didalam bak penampungan, kemudian disedot dengan mesin ke tanki besar dengan kapasitas 24.000 liter, dan pada saat oli bekas tersebut sudah

Halaman 40 dari 88 Putusan Nomor 107/Pid.B/LH/2019/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terkumpul cukup 24.000 liter, kemudian oli bekas tersebut di jual Terdakwa kepada , kepada PT. Dame Alam Sejahtera, PT. Primanu Jaya, dan PT Nusantara Abadi. di mana Terdakwa PT Bagindo Maha Prabu tersebut, menjual oli bekas tersebut PT. Dame Alam Sejahtera, PT. Primanu Jaya, dan PT Nusantara Abadi, tanpa memiliki dokumen ataupun izin kontrak yang resmi dimana dari hasil Penjualan oli-oli bekas Terdakwa PT. Bagindo Maha Prabu memperoleh keuntungan antara Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) Sampai dengan Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) per 1.000,- liter;

Menimbang, bahwa sebelumnya Terdakwa PT. Bagindo Maha Prabu yang dalam hal ini diwakili oleh Pengurus/Kuasa, bertindak untuk dan atas nama terdakwa **ASPIHAN MAHA** menjabat sebagai Direktur Utama PT. Bagindo Maha Prabu pada bulan Mei tahun 2018 pernah mengajukan permohonan izin lingkungan kepada pemerintah kota prabumulih dalam hal ini oleh Dinas Lingkungan Hidup, akan tetapi izin lingkungan yang diajukan Terdakwa PT. Bagindo Maha Prabu tidak dapat dilakukan penilaian dengan alasan bahwa kegiatan PT. Bagindo Maha Prabu tersebut termasuk wilayah kawasan peruntukan perumahan sedang, sehingga izin lingkungan tidak diberikan, akan tetapi Terdakwa PT. Bagindo Maha Prabu tersebut tetap melaksanakan kegiatan pengumpulan Limbah B3 Berupa Oli-Oli bekas untuk mendapatkan keuntungan;

Menimbang, bahwa didalam melaksanakan kegiatan dibidang Pengelolaan Limbah B3 dan Non B3, Pengangkutan, Pengumpulan, Pemanfaatan tanpa dilengkapi izin lingkungan berdasarkan Peraturan Walikota Prabumulih No.35 Tahun 2016 tentang kegiatan usaha yang wajib dilengkapi UKL (Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup) dan UPL (upaya pemantauan lingkungan hidup) serta Surat Edaran Kementerian Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor B – 5362 / Dep.1-1/LH/07/2010 tentang perihal penyampain daftar jenis rencana usaha dan/atau kegiatan yang wajib UKL (Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup) dan UPL (upaya pemantauan lingkungan hidup) dan berdasarkan uraian diatas maka Majelis Hakim berpendapat kalau Unsur diatas telah terpenuhi sehingga dengan demikian unsur tersebut telah terbukti dan terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur dari Pasal 102 jo Pasal 59 Ayat (4) jo Pasal 116 Ayat (1) dan jo Pasal 119 Undang-undang RI Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup terbukti, maka oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara Alternatif, sedangkan salah satu dakwaan Penuntut Umum yaitu dakwaan Kesatu menurut Majelis Hakim dinyatakan terpenuhi dan terbukti, maka berdasarkan teori, doktrin dan

Halaman 41 dari 88 Putusan Nomor 107/Pid.B/LH/2019/PN Pbm



praktek hukum, tidak bertentangan bilamana selanjutnya Majelis Hakim menguraikan dan membuktikan dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa sebelum menguraikan dan membuktikan semua unsur dalam dakwaan Alternatif Kedua termaksud, demi ringkasnya dan demi tercapainya sistematika penyusunan putusan, maka Majelis Hakim menganggap tidak perlu untuk melakukan pengulangan kata atau kalimat yang telah terurai di atas dan akan mencantumkan hal – hal yang perlu dan relevan dengan uraian dan pembuktian dakwaan Alternatif Kedua. Dengan kata lain secara mutatis mutandis apa yang telah termuat dalam uraian dan pembuktian dakwaan Kesatu menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dan saling melengkapi untuk menguraikan dan membuktikan dakwaan Kedua berikut ini ;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua yaitu Pasal 109 jo Pasal 36 ayat (1) jo Pasal 116 ayat (1) dan jo Pasal 119 UU No 32 tahun 2009 yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang ;
2. Telah melakukan usaha dan atau kegiatan tanpa memiliki izin lingkungan ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap Orang :

Menimbang, bahwa "**Setiap orang**" secara gramatikal maksudnya adalah **barang siapa** atau siapa saja sebagai subjek hukum baik manusia pribadi (**natuurlijke person**) maupun badan hukum (**rechts person**) yang mampu bertanggung jawab secara hukum dan dapat dipertanggung jawabkan atas segala perbuatannya, kecuali Undang-Undang mengatakan lain;

Menimbang, bahwa unsur "**Setiap orang**" dalam tindakan pidana menunjuk kepada subjek hukum dari peristiwa pidana (**strafbaar feit**) dalam hal ini manusia pribadi (**natuurlijke person**) maupun sebagai badan hukum (**rechts person**), yang didakwa melakukan suatu perbuatan pidana sebagaimana yang dimaksud dalam surat dakwaan Penuntut Umum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pertanggungjawaban hukum pidana apabila perbuatan tersebut dilakukan oleh badan hukum (perusahaan) berdasarkan ketentuan Pasal 116 Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan hidup adalah :

a. Apabila tindak pidana lingkungan hidup dilakukan oleh untuk, atau atas nama badan usaha, tuntutan pidana dan sanksi pidana dijatuhkan kepada :

1. Badan Usaha ; dan/atau
2. Orang yang memberi perintah untuk melakukan tindak pidana tersebut atau orang yang bertindak sebagai pemimpin kegiatan dalam tindak pidana tersebut.

b. Apabila tindak pidana lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam pada ayat (1) dilakukan oleh orang, yang berdasarkan hubungan kerja atau berdasarkan hubungan lain yang bertindak dalam lingkup kerja badan usaha, sanksi pidana dijatuhkan terhadap pemberi perintah atau pemimpin dalam tindak pidana tersebut tanpa memperhatikan tindak pidana tersebut dilakukan secara sendiri atau bersama-sama;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di Persidangan terdakwa **PT. BAGINDO MAHA PRABU** merupakan suatu Badan Hukum berdasarkan Nomor dan Tanggal Akta Pendirian yaitu: - Akta Notaris No.18 /2017 Tanggal 22 – 08 -2017 (PT Bagindo Maha Prabu) yang bergerak di bidang usaha : Pengelolaan Limbah B3 dan Non B3 Pengangkutan, Pengumpulan, Pemamfaatan dan Pemusnahan dengan NPWP 84.150.526.6-313.000 yang dalam hal ini diwakili oleh Pengurus/Kuasa, bertindak untuk dan atas nama terdakwa **ASPIHAN MAHA** menjabat sebagai Direktur Utama PT. Bagindo Maha Prabu pada tahun 2017 berdasarkan Akta Notaris FIRLANDIA MUCHTAR SH No. 18 tanggal 22 Agustus 2017 yang telah disahkan oleh Dirjen hukum dan Perundang-Undangan an. Menteri Kehakiman RI Nomor AHU-0036685.AH.0101 Tahun 2017 tanggal 24 Agustus 2017 dan selaku Direktur Utama PT. BAGINDO MAHA PRABU, terdakwa **ASPIHAN MAHA** berhak mewakili Perseroan didalam dan diluar pengadilan tentang segala hal dan dalam segala kejadian (Pasal 11 angka 3) serta berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi dan Perseroan (Pasal 11 angka 6a) berdasarkan Akta Notaris tersebut terdakwa **ASPIHAN MAHA** mewakili korporasi terdakwa **PT. BAGINDO MAHA PRABU** ;

Halaman 43 dari 88 Putusan Nomor 107/Pid.B/LH/2019/PN Pbm



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi, para Ahli, keterangan terdakwa, surat dan diperkuat dengan keberadaan barang bukti bahwa terdakwa **PT. BAGINDO MAHA PRABU** yang dalam hal ini diwakili oleh Pengurus/Kuasa, bertindak untuk dan atas nama terdakwa **ASPIHAN MAHA** yang dihadapkan di persidangan adalah pelaku sebagaimana dimaksud dalam surat dakwaan Register Perkara Nomor : **PDM- 39/Euh.2/03/PBM-1/2019** dan surat dakwaan Register Perkara Nomor : **PDM- 40/Euh.2/03/PBM-1/2019** merupakan subjek hukum selaku badan hukum (*rechts person*) yang pada dirinya terdapat kesalahan sebagai pertanggungjawaban pidana ;

Menimbang, bahwa pada diri terdakwa **PT. BAGINDO MAHA PRABU** yang dalam hal ini diwakili oleh Pengurus/Kuasa, bertindak untuk dan atas nama terdakwa **ASPIHAN MAHA** tidak dijumpai adanya alasan pembeda, pemaaf maupun penghapus pidana maka terdakwa dapat dimintai pertanggung jawaban secara pidana sehingga terdakwa telah memenuhi unsur subyek pelaku tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “ Setiap Orang “ telah terpenuhi;

Ad. 2. Telah melakukan usaha dan atau kegiatan tanpa memiliki izin lingkungan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Telah melakukan usaha dan atau kegiatan atau kegiatan tanpa memiliki izin lingkungan” adalah suatu tindakan upaya yang dilakukan oleh manusia yang di tujuhan untuk bisa mencapai hasil yang maksimal dan apa yang mejadi tujuan terhadap suatu bentuk usaha tersebut sedangkan arti dari usaha merupakan suatu kegiatan atau aktivitas dibidang ekonomi yang dilaksanakan oleh manusia dalam rangka untuk mencapai suatu tujuan tertentu yaitu suatu bentuk kesuksesan didalam menjalankan suatu bidang usaha sedangkan kegiatan izin lingkungan adalah izin yang diberikan kepada setiap orang yang melakukan suatu usaha atau kegiatan yang wajib dalam perkara A quo mengenai AMDAL atau UKL-NUPL dalam rangka perlindungan hidup sebagai salah satu syarat untuk memperoleh izin usaha dan atau kegiatan dimana izin usaha atau kegiatan tersebut diterbitkan oleh instansi teknis untuk melakukan usaha atau kegiatan usaha;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi yaitu saksi **Andriyan Bin Salamuddin**, saksi **Indah Permata Sari Binti Hatim**, saksi **Raswan Bin Ali Hasan**, saksi **Mangarai**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hutman Harahap, ST Bin H. Turman Harahap, saksi Yayuk Suhartati, ST Binti H. Sugianto, saksi Gharasa Zahra Zahirah, S.Tr K Binti Yusuf, dan dihubungkan juga dengan keterangan saksi ahli yaitu **saksi Dr. Ir. Susila Arita, DEA Binti H. Abdul Rahman** dan alat bukti berupa surat serta di hubungkan dengan keterangan terdakwa di peroleh suatu petunjuk bahwa Terdakwa PT Bagindo Maha Prabu yang dalam hal ini diwakili oleh Pengurus/Kuasa, bertindak untuk dan atas nama terdakwa **ASPIHAN MAHA** menjabat sebagai Direktur Utama PT. Bagindo Maha Prabu yang bergerak dibidang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun atau B3 dan Non B3, Pengangkutan, Pengumpulan, Pemanfaatan, Pemusnahan,, para Ahli, keterangan terdakwa, surat dan diperkuat dengan keberadaan barang bukti bahwa pada hari Selasa Tanggal 22 Agustus 2017 sampai dengan November 2018, pada tahun 2017 sampai dengan 2018, bertempat di Perumnas Prabu Indah Blok I RT, 007 Rw.004 Kelurahan Gunung Ibul Kecamatan Perabumulih Timur Kota Prabumulih, telah melakukan usaha dan/atau kegiatan Tanpa memiliki izin lingkungan dimana telah dijelaskan dan dipertimbangkan diatas bahwa izin lingkungan adalah izin yang diberikan kepada setiap orang yang melakukan suatu usaha atau kegiatan yang wajib dalam perkara A quo mengenai AMDAL atau UKL-NUPL dalam rangka perlindungan hidup sebagai salah satu syarat untuk memperoleh izin usaha dan atau kegiatan dimana izin usaha atau kegiatan tersebut diterbitkan oleh instansi teknis untuk melakukan usaha atau kegiatan usaha , perbuatan itu dilakukan oleh Terdakwa dengan cara melakukan Pengangkutan, Pengumpulan, Pemanfaatan, Pemusnahan, melakukan pembelian oli-oli bekas dari bengkel-bengkel di wilayah Prabumulih, Tanjung Enim, Lahat dan Baturaja, dimana harga beli limbah Bahan Berbahaya dan Beracun atau B3 tersebut, dibeli Terdakwa PT Bagindo Maha Prabu dengan harrga berpariasi mulai dari Rp.250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp 330.000,- (tiga ratus tiga puluh ribu rupiah) perderumnya dengan menggunakan mobil Tanki Milik Terdakwa PT Bagindo Maha Prabu, dan Oli-Oli bekas tersebut ditampung didalam bak bak yang dilokasi rumah Terdakwa;

Menimbang, bahwa setelah oli bekas yang dibeli dari bengkel – bengkel tersebut dikumpulkan dan dimasukkan ke dalam drum-drum yang ditampung dalam bak penampungan sementara untuk disaring kotoranya, selanjutnya setelah oli tersebut bersih didalam bak penampungan, kemudian disedot dengan mesin ke tanki besar dengan kapasitas 24.000 liter, kemudian oli bekas tersebut di jual Terdakwa kepada , kepada PT. Dame Alam Sejahtera, PT. Primanu Jaya, dan PT Nusantara Abadi. di mana Terdakwa menjual oli bekas tersebut PT. Dame Alam Sejahtera, PT. Primanu Jaya, dan PT Nusantara Abadi, tanpa dokumen, izin pengumpulan,

Halaman 45 dari 88 Putusan Nomor 107/Pid.B/LH/2019/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengangkutan serta penjualan tanpa izin kontrak yang resmi sehingga kegiatan ini dapat dikategorikan ilegal dan dari hasil Penjualan oli-oli bekas Terdakwa memperoleh keuntungan antara Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) per 1.000,- liter;

Menimbang, bahwa sebelumnya Terdakwa PT. Bagindo Maha Prabu pada bulan Mei tahun 2018 pernah mengajukan permohonan izin lingkungan kepada pemerintah kota prabumulih dalam hal ini oleh Dinas Lingkungan Hidup, akan tetapi izin lingkungan yang diajukan Terdakwa PT. Bagindo Maha Prabu tidak dapat dilakukan penilaian dengan alasan bahwa kegiatan PT. Bagindo Maha Prabu tersebut termasuk wilayah kawasan peruntukan perumahan sedang, sehingga izin lingkungan tidak diberikan, akan tetapi Terdakwa PT. Bagindo Maha Prabu tersebut tetap melaksanakan kegiatan pengumpulan Limbah B3 Berupa Oli-Oli bekas untuk mendapatkan keuntungan tanpa dilengkapi izin lingkungan;

Menimbang, bahwa oli bekas adalah limbah yang mengandung logam berat dari bensin atau mesin bermotor, apabila logam berat tersebut masuk kedalam tubuh kita dan terakumulasi maka akan mengakibatkan kerusakan ginjal, syaraf dan penyakit kanker, berdasar kriteria oli bekas termasuk kedalam kategori limbah B3 (bahan berbahaya dan beracun) dimana limbah B3 adalah limbah yang sangat berbahaya karena bersifat korosif, mudah terbakar, mudah meledak, reaktif, beracun, menyebabkan infeksi, iritan, mutagenic dan radioaktif;

Menimbang, bahwa walaupun peraturan pemerintah tentang pengelolaan limbah B3 sudah ada, akan tetapi peraturan tersebut hanya diterapkan di sektor industry dan pabrik saja, Padahal pencemaran limbah B3 tidak hanya di pabrik saja, akan tetapi dapat kita temui di limbah-limbah rumah tangga, Dan biasanya limbah-limbah rumah tangga tersebut tidak dikelola dengan baik dan dibuang di lingkungan sekitar kita. Dari situlah limbah B3 menyebar luas, karena limbah B3 dapat menyebar melalui tanah, air ,udara, serta Rantai makanan. Dan Limbah tersebut dapat masuk ke tubuh kita melalui kulit, pernafasan, pencernaan, dan saluran tubuh lainnya. Kembali ke Limbah Oli bekas , Sejalan dengan perkembangan jaman volume oli bekas terus meningkat seiring dengan pertambahan jumlah kendaraan bermotor dan mesin-mesin bermotor. Didaerah desa sekalipun, sudah bisa kita temukan bengkel-bengkel kecil, yang salah satu limbahnya adalah oli bekas dan bengkel tersebut biasanya juga membuang oli bekas di lingkungan sekitar. Dengan kata lain, penyebaran oli bekas sudah sangat luas dari kota besar sampai ke wilayah pedesaan di seluruh Indonesia.

Halaman 46 dari 88 Putusan Nomor 107/Pid.B/LH/2019/PN Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Seharusnya kegiatan yang menghasilkan banyak oli bekas harus banyak dikurangi.

pengelolaan yang dapat kita lakukan untuk mengurangi limbah bengkel dan oli bekas, yaitu:

1. Sistem Drainase Bengkel
2. Bak penampung oli
3. Menjaga kenyamanan bengkel
4. Pengumpulan Limbah
5. Pembuangan dan Pejualan Limbah dan Oli bekas

Menimbang, bahwa Oli bekas termasuk limbah B3 berdasarkan kriteria limbah yang dikeluarkan oleh Kementerian Lingkungan Hidup, oli bekas termasuk kategori limbah B3. Meski oli bekas masih bisa dimanfaatkan, bila tidak dikelola dengan baik, ia bisa membahayakan lingkungan. Sejalan dengan perkembangan kota dan daerah volume oli bekas terus meningkat seiring dengan pertambahan jumlah kendaraan bermotor dan mesin-mesin bermotor. Didaerah pedesaan sekalipun, sudah bisa ditemukan bengkel-bengkel kecil, yang salah satu limbahnya adalah oli bekas. Dengan kata lain, penyebaran oli bekas sudah sangat luas dari kota besar sampai ke wilayah pedesaan di seluruh Indonesia.

Menimbang, bahwa Akibat Pembuangan Oli Bekas jika kita bicara material oli pelumas bekas, maka itu tidak hanya berurusan dengan olinya sendiri, melainkan juga wadah dan saringan oli. Ketiganya, bila dibuang sembarangan akan menimbulkan masalah lingkungan. Oli bekas mengandung sejumlah zat yang bisa mengotori udara, tanah dan air. Oli bekas itu mungkin saja mengandung logam, larutan klorin, dan zat-zat pencemar lainnya. Satu liter oli bekas bisa merusak jutaan liter air segar dari sumber air dalam tanah dan juga oli bekas juga dapat menyebabkan tanah kering dan kehilangan unsur hara. Sedangkan sifatnya yang tidak dapat larut dalam air juga dapat membahayakan habitat air, selain itu sifatnya mudah terbakar yang merupakan karakteristik dari Bahan Berbahaya dan Beracun (B3).

Menimbang, bahwa Proses Pengolahan B 3 dapat dilakukan dalam 3 (Tiga) Tahapan Daur Ulang Oli Bekas

- Cara pertama, daur ulang oli bekas menggunakan asam kuat untuk memisahkan kotoran dan aditif dalam oli bekas. kemudian dilakukan pemucatan dengan lempung. Produk yang dihasilkan bersifat asam dan tidak memenuhi syarat.

Halaman 47 dari 88 Putusan Nomor 107/Pid.B/LH/2019/PN Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Cara kedua, campuran pelarut alkohol dan keton digunakan untuk memisahkan kotoran dan aditif dalam oli bekas. Campuran pelarut dan pelumas bekas yang telah dipisahkan di fraksionasi untuk memisahkan kembali pelarut dari oli bekas. Kemudian dilakukan proses pemucatan dan proses blending serta reformulasi untuk menghasilkan pelumas siap pakai.
- Cara ketiga, pada tahap awal digunakan senyawa fosfat dan selanjutnya dilakukan proses perkolasi dan dengan lempung serta diikuti proses hidrogenasi.

Menimbang, bahwa untuk mengurangi jumlah oli bekas yang dihasilkan, masyarakat dapat lebih menggunakan angkutan umum, bersepeda atau berjalan kaki. Berikut adalah cara untuk mengurangi limbah oli bekas:

- Gunakan sistem drainase dirancang untuk limbah oli bekas.
- Gunakan drip pans untuk menangkap tetesan oli bekas dan tumpahannya.
- Membersihkan tumpahan oli bekas dengan menggunakan sebuah pengki dan alat pembersih yg terbuat dari bahan karet (bukan menggunakan sorbents dan menghasilkan limbah yang lain).
- Jika sorbents harus digunakan, memilih bahan-bahan yang dapat didaur ulang, yaitu, dipelintir dan digunakan kembali, dicuci atau dibersihkan, atau dibakar untuk energi.
- Jika memungkinkan, produk pembelian dalam jumlah besar untuk menghindari penggunaan wadah-wadah kecil yang berlebihan.
- Jika menggunakan kontainer plastik liter, desain saluran sistem pembuangan dan daur ulang wadah plastik

Menimbang, bahwa Oli bekas bisa didaur ulang dengan cara berikut:

- re-use, yang melibatkan mengeluarkan kotoran dari oli dan menggunakan lagi. Bentuk daur ulang ini tidak mungkin mengembalikan oli ke bentuk semula, hanya memperpanjang umurnya.
- Dimasukkan ke dalam kilang minyak bumi, yang melibatkan minyak digunakan sebagai bahan baku yang memperkenalkan ke depan baik akhir dari proses atau coker untuk memproduksi bensin dan kokain.
- Re-refined, yang melibatkan minyak digunakan untuk menghilangkan kotoran sehingga dapat digunakan sebagai bahan baku untuk minyak pelumas baru.
- Diproses dan dibakar untuk pemulihan energi, yang melibatkan air menghapus dan partikulat sehingga digunakan minyak dapat dibakar sebagai bahan bakar untuk menghasilkan panas atau kekuasaan industri operasi. Bentuk daur ulang tidak seperti lebih sebagai metode

Halaman 48 dari 88 Putusan Nomor 107/Pid.B/LH/2019/PN Pbm



yang menggunakan kembali material karena hanya memungkinkan minyak untuk digunakan kembali sekali. Meskipun demikian, energi berharga disediakan (kurang lebih sama dengan yang disediakan oleh minyak pemanas normal).

Menimbang, bahwa setiap harinya, oli/minyak pelumas bekas dihasilkan dari berbagai macam kegiatan antara lain perbengkelan, mesin/alat berat dan kegiatan industri lainnya. Bagi orang awam mungkin bertanya-tanya dikemanakan oli bekas itu ? bisa terbayangkan berapa jumlah limbah oli bekas yang dihasilkan, belum termasuk oli bekas dari mesin- mesin proses produksi. Sesuai dengan Tabel 1 Lampiran I Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 1999, pelumas bekas termasuk Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun dari sumber yang tidak spesifik. Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun, disingkat Limbah B3 adalah sisa suatu usaha dan atau kegiatan yang mengandung bahan berbahaya dan atau beracun yang karena sifat dan konsentrasinya dan atau jumlahnya, baik secara langsung maupun tidak langsung dapat mencemarkan dan atau merusakkan lingkungan hidup, dan atau membahayakan lingkungan hidup, kesehatan, kelangsungan hidup manusia serta makhluk lain. Karena termasuk dalam limbah B3, maka oli/minyak pelumas bekas perlu dikelola dengan baik.

Menimbang, bahwa pengelolaan oli/minyak pelumas bekas tidak bisa dilakukan dengan sembarangan karena sudah jelas disebutkan oli termasuk limbah Bahan Berbahaya Beracun yang tentu saja berbahaya bila terpapar pada makhluk hidup. Disebutkan dalam Pasal 1 PP Nomor 18 Tahun 1999 bahwa pengelolaan limbah B3, termasuk di dalamnya minyak pelumas bekas adalah rangkaian kegiatan yang mencakup reduksi, penyimpanan, pengumpulan, pengangkutan, pemanfaatan, pengolahan dan penimbunan limbah B3. Reduksi limbah B3 merupakan suatu kegiatan pada penghasil untuk mengurangi jumlah dan mengurangi sifat bahaya dan racun limbah B3 sebelum dihasilkan dari suatu kegiatan. Penyimpanan adalah kegiatan menyimpan limbah B3 yang dilakukan oleh penghasil dan atau pengumpul dan atau pemanfaat dan atau pengolah dan atau penimbun limbah B3 dengan maksud menyimpan sementara. Pengumpulan limbah B3 adalah kegiatan mengumpulkan limbah B3 dari penghasil limbah B3 dengan maksud menyimpan sementara sebelum diserahkan kepada pemanfaat dan atau pengolah dan atau penimbun limbah B3. Pengangkutan limbah B3 adalah suatu kegiatan pemindahan limbah B3 dari penghasil dan atau ke pengumpul, dan atau dari pemanfaat dan/atau dari pengolah ke pengumpul dan atau ke pemanfaat dan atau ke pengolah dan atau

Halaman 49 dari 88 Putusan Nomor 107/Pid.B/LH/2019/PN Pbm



ke penimbun limbah B3. Pemanfaat limbah B3 adalah suatu kegiatan perolehan kembali (recovery) dan atau penggunaan kembali (reuse) dan atau daur ulang (recycle) yang bertujuan untuk mengubah limbah B3 menjadi suatu produk yang dapat digunakan dan harus juga aman bagi lingkungan dan kesehatan manusia. Pengolahan limbah B3 adalah proses untuk mengubah karakteristik dan komposisi limbah B3 untuk menghilangkan dan atau mengurangi sifat bahaya dan sifat racun. Penimbunan limbah B3 adalah suatu kegiatan menempatkan limbah B3 pada suatu fasilitas penimbunan dengan maksud tidak membahayakan kesehatan manusia dan lingkungan hidup. Di samping itu, sesuai dengan Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 18 Tahun 2009, tentang Tata Cara Perizinan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun, bahwa pengelolaan limbah B3 yang meliputi pengangkutan, penyimpanan sementara, pengumpulan, pemanfaatan, pengolahan dan penimbunan wajib dilengkapi dengan izin.

Menimbang, bahwa Tata Cara dan Persyaratan Penyimpanan dan Pengumpulan Minyak Pelumas Bekas diatur dalam Keputusan Kepala Bapedal No. 255 Tahun 1996. Pada pasal 3 disebutkan persyaratan bangunan bagi pengumpul minyak pelumas bekas :

1. Memiliki fasilitas untuk penanggulangan terjadinya kebakaran dan peralatan komunikasi.
2. Konstruksi bangunan disesuaikan dengan karakteristik pelumas bekas.
3. Lokasi tempat pengumpulan bebas banjir.

Sedangkan persyaratan bangunan pengumpulan:

1. Lantai harus dibuat kedap terhadap minyak pelumas bekas, tidak bergelombang, kuat dan tidak retak.
2. Konstruksi lantai dibuat melandai turun ke arah bak penampungan dengan kemiringan maksimum 1%.
3. Bangunan harus dibuat khusus untuk fasilitas pengumpulan minyak pelumas bekas.
4. Rancang bangun untuk penyimpanan/pengumpulan dibuat beratap yang dapat mencegah terjadinya tampias air hujan ke dalam tempat penyimpanan atau pengumpulan
5. Bangunan dapat diberi dinding atau tanpa dinding dan apabila bangunan diberi dinding bahan bangunan dinding dibuat dari bahan yang mudah didobrak.



Menimbang, bahwa pada kenyataannya, pengelolaan oli bekas belum bisa sesuai dengan Peraturan Pemerintah No 18 Tahun 1999 dan Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 18 Tahun 2009. Saat ini sudah banyak pengepul/pengumpul oli bekas yang mengumpulkan oli/pelumas bekas dari bengkel-bengkel dan kegiatan industri kecil, namun sebagian besar belum memiliki izin baik izin pengumpulan maupun izin pengangkutan. Kebanyakan pengepul oli ini akan mengirimkan oli yang mereka kumpulkan ke pihak ketiga. Seandainya pihak ketiga ini akan mengolah/memanfaatkan oli bekas tersebut, maka pihak ketiga tersebut harus memiliki izin pemanfaatan.

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007, kewenangan untuk perijinan dan pengendalian oli bekas mulai dari pengumpulan, penyimpanan, pengangkutan dan pengolahan sepenuhnya berada pada Kementerian Negara Lingkungan Hidup. Hal ini berarti pengumpul oli/minyak pelumas bekas di seluruh Indonesia harus mengurus perizinannya di pusat. Kenyataan di lapangan menunjukkan pengumpul oli bekas skala kecil menyatakan keberatan dan kesulitan jika harus mengurus perizinan di Jakarta karena biaya yang dibutuhkan tidak sedikit.

Akhirnya pengumpul oli skala kecil ini memilih tidak usah memiliki izin yang penting kegiatan mereka bisa tetap berjalan. Seiring dengan menjamurnya bengkel kendaraan terutama di Provinsi Sumatera Selatan diperlukan tindakan segera untuk mengantisipasi pencemaran lingkungan akibat oli/minyak pelumas bekas. Limbah oli bekas seharusnya ditampung dalam Tempat Penampungan Sementara limbah B3 (TPS Limbah B3) sebelum diambil oleh pihak ketiga (pengumpul oli bekas yang berizin). Diharapkan pihak bengkel/penghasil oli bekas juga memiliki komitmen tinggi terhadap lingkungan sehingga ada kesadaran untuk melakukan pengelolaan limbah B3 tersebut. Dan tentunya pihak pemerintah daerah dalam hal ini Badan Lingkungan Hidup harus mendukung dengan program yang sesuai, misalnya pendampingan/bimbingan teknis pengelolaan limbah oli bekas kepada bengkel-bengkel, bisa dimulai dari bengkel skala besar, baru kemudian dilanjutkan bengkel skala menengah dan skala kecil.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas maka lingkungan merupakan suatu acuan yang perlu kita pahami dalam memelihara lingkungan hidup dan sumber daya alam yang berkelanjutan. Sehingga kita dapat meminimalisasi kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh aktivitas berbagai aspek kehidupan. Persoalan kerusakan lingkungan akibat industri dan rumah tangga, khususnya di negara berkembang seperti Indonesia sudah

Halaman 51 dari 88 Putusan Nomor 107/Pid.B/LH/2019/PN Pbm



sangat kompleks dan sudah mengkhawatirkan. Karena itu perlu kesadaran semua pihak untuk turut menanggapi pencemaran lingkungan. Pemerintah melalui kebijakan dan aturan harus mampu mengatur industri dalam pengolahan limbah baik cair, kayu dan udara. Pihak industri pun harus menyadari peranan pencemarannya yang sangat besar sehingga harus mau membangun pengolahan limbah. Masyarakat pun harus mempunyai peranan yang sangat besar dalam pengolahan limbah rumah tangga dan lingkungan sekitar sehingga kelestarian lingkungan baik, udara, tanah maupun air dapat terjaga dengan baik dan berdasarkan pertimbangan hukum diatas perbuatan yang dilakukan terdakwa tidak memiliki izin lingkungan terhadap Pengangkutan, Pengumpulan, Pemanfaatan, Pemusnahan terhadap oli bekas tersebut berdasarkan Peraturan Walikota Perabumulih No.35 Tahun 2016 tentang kegiatan usaha yang wajib dilengkapi UKL (Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup) dan UPL (upaya pemantauan lingkungan hidup) serta Surat Edaran Kementerian Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor B – 5362 / Dep.1-1/LH/07/2010 tentang perihal penyampain daftar jenis rencana usaha dan/atau kegiatan yang wajib UKL (Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup) dan UPL (upaya pemantauan lingkungan hidup) dan berdasarkan uraian diatas maka Majelis Hakim berpendapat kalau unsur diatas telah terpenuhi sehingga dengan demikian unsur tersebut telah terbukti dan terpenuhi oleh karenanya unsur kedua ini, dapatlah dinyatakan telah terbukti menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Dakwaan Penuntut Umum dibuat dan diajukan didepan persidangan yang kemudian dibacakan oleh Penuntut Umum yaitu yang pertama surat dakwaan Register Perkara Nomor : **PDM-39/Euh.2/03/PBM-1/2019** dan surat dakwaan yang kedua dengan Register Perkara Nomor : **PDM- 40/Euh.2/03/PBM-1/2019** merupakan satu kesatuan dan sudah dipertimbangkan secara jelas dan terperinci maka terhadap Dakwaan PDM- 40/Euh.2/03/PBM-1/2019 tidak perlu di ulang-ulang kembali karena semua unsur-unsur dari surat dakwaan Register Perkara Nomor : **PDM-39/Euh.2/03/PBM-1/2019** sudah terbukti dan terpenuhi menurut hukum maka terhadap Surat Dakwaan dengan Nomor : **PDM- 40/Euh.2/03/PBM-1/2019** juga secara sistematis juga terbukti dan terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke Satu dan Kedua yang secara keseluruhan telah terbukti dan terpenuhi secara formil sehingga unsur dakwaan KESATU dan KEDUA inipun telah terpenuhi secara hukum;

Halaman 52 dari 88 Putusan Nomor 107/Pid.B/LH/2019/PN Pbm



Menimbang, bahwa dengan telah dinyatakan seluruh unsur dakwaan alternatif Kesatu dan Kedua terbukti dan terpenuhi, maka akan dipertimbangkan apakah terdakwa dapat dipersalahkan atas perbuatannya, tentunya Majelis Hakim akan mempertimbangkan adakah terdapat alasan yang dapat menghapuskan pidana (alasan pembenar/alasan yang menghapuskan kesalahan terdakwa maupun alasan pemaaf/alasan yang menghapuskan tercelanya perbuatan terdakwa);

Menimbang, bahwa apakah orang yang melakukan perbuatan kemudian harus dijatuhi pidana, sebagaimana yang telah diancamkan, ini tergantung dari soal apakah dalam melakukan perbuatan pidana ini dia mempunyai kesalahan, sebab asas dalam pertanggungjawaban dalam hukum pidana ialah : Tidak dipidana jika tidak ada kesalahan (***Geen straf zonder schuld ; Actus non facit reum nisi mens sit rea***);

Menimbang, bahwa selain itu perlu dikaji apa yang menjadi tujuan Hukum dalam hal mana dapatlah dilihat melalui tiga sudut pandang, yang masing-masing :

1. Dari sudut pandang ilmu hukum positif-normatif atau yuridis dogmatik, dimana tujuan hukum dititik beratkan pada segi kepastian hukumnya.
2. Dari sudut pandang filsafat hukum, dimana tujuan hukum dititikberatkan pada segi keadilan.
3. Dari sudut pandang sosiologi hukum, tujuan hukum dititik beratkan pada segi kemanfaatannya.

Menimbang, bahwa untuk menyatakan adanya "kesalahan" pada diri seseorang, maka haruslah dinilai adanya keadaan psikis yang tertentu pada orang yang melakukan perbuatan pidana dan hubungan antara keadaan tersebut dengan perbuatan yang dilakukan yang sedemikian rupa hingga orang itu dapat dicela karena melakukan perbuatan tadi;

Menimbang, bahwa oleh karena didalam perkara pidana A quo dengan Nomor 107/PID.Sus/2019 atas nama terdakwa PT. BAGINDA MAHA PRABU dan Terdakwa ASPIHAN MAHA Bin SAID MAHA ada 2 (dua) Dakwaan yaitu yang pertama surat dakwaan dengan Register Perkara Nomor : **PDM-39/Euh.2/03/PBM-1/2019** dan surat dakwaan yang kedua dengan Register Perkara Nomor : **PDM- 40/Euh.2/03/PBM-1/2019** dimana terhadap Dakwaan tersebut oleh Penuntut Umum di buat secara hukum dimana fungsi Surat Dakwaan dalam pemeriksaan sidang pengadilan adalah merupakan landasan

Halaman 53 dari 88 Putusan Nomor 107/Pid.B/LH/2019/PN Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan titik tolak pemeriksaan terhadap terdakwa. Dan berdasarkan rumusan surat dakwaan inilah dilacak kesalahan terdakwa, dan pemeriksaan persidangan tidak boleh lari menyimpang dari apa yang dirumuskan dalam surat dakwaan ;

Menimbang, bahwa istilah surat Dakwaan (**telastelegging**) dipakai secara resmi di dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) atau dengan istilah Surat Tuduhan sebagai terjemahan dari (**telastelegging**). Pengertian dari surat dakwaan itu sendiri adalah suatu Akta yang di nuat oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) yang merumuskan tindak pidana yang didakwakan oleh terdakwa sekaligus merupakan dasar pemeriksaan perkara bagi Hakim dalam Putusan untuk penyelesaian perkara tindak pidana di Pengadilan;

Menimbang, bahwa sebelum lahirnya KUHP, Jaksa tidak bertugas untuk membuat Surat Dakwaan atau Surat Tuduhan melainkan hanya membuat surat pelimpahan perkara ke Pengadilan dengan berlakunya Pasal 12 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1961 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kejaksaan Republik Indonesia dan SEMA Nomor : 6/ma/1962/23/SE Tanggal 20 Oktober 1962, Jaksa diberi tugas membuat Surat Tuduhan atau Surat Dakwaan sesuai dengan Pasal 12 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1961 bilamana Jaksa dalam membuat Surat Dakwaan kurang memenuhi syarat maka Jaksa wajib memperhatikan saran-saran yang di berikan Hakim;

Menimbang, bahwa setelah berlakunya KUHP Tahun 1981 berubah menjadi mandiri dalam membuat Surat Dakwaan seperti telah ditentukan dalam Pasal 143 Ayat (2) KUHP yang akan dijelaskan secara terperinci dan juga akan di uraikan di dalam pertimbangan hukum dibawah ini;

Menimbang, bahwa suatu surat dakwaan agar tidak "kabur" atau "**obscuur libel**", maka surat dakwaan harus jelas memuat semua unsur tindak pidana yang didakwakan (**Voldoende en duidelijke opgave van het feit**), dan selanjutnya surat dakwaan harus pula memperinci secara jelas, tentang bagaimana cara tindak pidana itu dilakukan oleh terdakwa, dalam hal ini tentunya tidak hanya menguraikan secara umum, tetapi harus diperinci dengan jelas bagaimana terdakwa melakukan tindak pidana, dan juga menyebut dengan terang saat atau waktu dan tempat tindak pidana dilakukan (*tempus delicti dan locus delikti*);

Menimbang, bahwa yang menentukan batalnya surat dakwaan secara **prosessual**, maka pemeriksaan dan penilaian terhadap surat dakwaan itu diletakkan pada tingkat pemeriksaan persidangan pengadilan, maka sesuai dengan prinsip proses persidangan, yang telah meletakkan wewenang dan

Halaman 54 dari 88 Putusan Nomor 107/Pid.B/LH/2019/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggung jawab sepenuhnya pemeriksaan perkara kepada Hakim yang memimpin persidangan, dan atas dasar prinsip ini maka yang berwenang menyatakan surat dakwaan batal adalah Hakim yang memimpin persidangan;

Menimbang, bahwa adapun ukuran Obyektif yang akan dipergunakan oleh Hakim dalam melakukan penilaian surat dakwaan, antara lain didasarkan kepada kenyataan :

- Apakah benar-benar hak terdakwa dirugikan untuk melakukan pembelaan diri.
- Apakah benar surat dakwaan tidak jelas dan tidak lengkap memuat elemen atau unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan. Atau isi rumusan surat dakwaan antara yang satu dengan yang lain saling bertentangan, atau surat dakwaan tidak memperinci secara jelas bagaimana tindak pidana dilakukan terdakwa. Atau surat dakwaan tidak mencantumkan secara jelas waktu dan tempat tindak pidana dilakukan;

Menimbang, bahwa syarat materil surat dakwaan sebagaimana dirumuskan dalam pasal 143 ayat 2 huruf b KUHAP, adalah harus memenuhi uraian cermat lengkap dan jelas mengenai tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa atau uraian lengkap mengenai unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan, menyebutkan waktu dan tempat tindak pidana itu dilakukan, "sehingga oleh karena itu fakta dan keadaan bukan merupakan syarat materil maupun syarat formil dalam surat dakwaan" ;

Menimbang, bahwa adapun maksud penyusunan rumusan surat dakwaan yang cermat adalah supaya tidak ada lobang ataupun celah bagi terdakwa untuk terlepas dari pertanggungjawaban hukum atas tindak pidana yang dilakukannya.

Menimbang, bahwa syarat formil dan syarat materil dari suatu surat dakwaan pada prakteknya adalah sebagai berikut :

- Syarat Formil (Pasal 143 ayat (2) huruf a KUHAP);
Pada aspek formal, dengan eksplisit ketentuan Pasal 143 ayat (2) huruf a KUHAP menentukan, bahwa dasarnya surat dakwaan dibuat oleh Penuntut Umum kemudian diberi tanggal dan ditandatangani serta berisikan identitas lengkap terdakwa yaitu Nama lengkap, tempat lahir, umur atau tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama dan pekerjaan dan atau dapat juga dilengkapi dengan "pendidikan". Secara teoritis maupun praktik jika suatu surat dakwaan melanggar ketentuan syarat formal tidaklah menyebabkan surat dakwaan tersebut batal demi hukum (*Van rechtwege*

Halaman 55 dari 88 Putusan Nomor 107/Pid.B/LH/2019/PN Pbm



nietig atau null and void), tetapi surat dakwaan hanya dapat dibatalkan (*Vernietigbaar*);

- Syarat Materil (Pasal 143 ayat (2) huruf b KUHP);

Pada aspek ini, KUHP tidak menyebutkan pengertian/batasan dalam hal apa dan bagaimanakah agar uraian surat dakwaan tersebut dapat dikategorisasikan menjadi cermat, jelas dan lengkap.

Menimbang, bahwa meskipun undang-undang menghendaki perumusan yang dilakukan secara cermat, jelas dan lengkap, tetapi KUHP sendiri tidak mengatur bilakah suatu uraian tindak pidana dalam surat dakwaan itu dipandang sebagai telah cermat, jelas dan lengkap atau bilakah perumusan tindak pidana yang didakwakan dalam surat dakwaan itu dipandang sebagai belum/tidak cermat, jelas dan lengkap ? ;

Menimbang, bahwa untuk menilai apakah perumusan suatu tindak pidana dalam surat dakwaan itu sudah cermat, jelas dan lengkap hanyalah dapat ditentukan secara kasuistis saja, dalam arti apabila dalam surat dakwaan telah dirumuskan tindak pidana yang didakwakan itu dengan cara menguraikan perpaduan unsur-unsur tindak pidana dengan perbuatan materil (*materiele handeling*) yang telah dilakukan oleh terdakwa dan dari perumusan mana terdakwa telah memahami tentang apa yang didakwakan kepadanya, oleh karena mana ia tidak lagi dirugikan dalam pembelaannya, maka perumusan yang demikian itu sudah cukup cermat, jelas dan lengkap. Dan berdasarkan pada tujuan adanya penetapan syarat materiel itu maksudnya tiada lain ialah agar terdakwa mengerti tentang apa yang didakwakan kepadanya dan bila ia sudah mengerti, maka ia dapat mempersiapkan pembelaan dirinya;

Menimbang, bahwa sikap Hakim yang pasif dalam proses penuntutan menurut hukum pidana atau dalam bahasa Latin juga dikenal sebagai asas *iudex ne procedat ex officio*, asas ini ingin mengatakan, bahwa Hakim itu harus bersikap menunggu sampai pejabat yang berwenang melakukan penuntutan, yakni Penuntut Umum telah mengajukan suatu perkara kepadanya untuk diadili;

Menimbang, bahwa untuk menentukan suatu kriteria yang pasti, kapankah suatu perumusan tindak pidana dalam surat dakwaan itu sudah cermat, jelas dan lengkap atau belum/tidak cermat, jelas dan lengkap, adalah suatu hal yang hampir dapat dikatakan tidak mungkin, bahkan merupakan suatu hal yang sangat sulit, kesulitan itu ditimbulkan karena beraneka ragamnya tindak pidana, berbagai modus yang dapat ditempuh orang untuk melakukan suatu tindak pidana dan orang dapat melakukan tindak pidana di setiap waktu

Halaman 56 dari 88 Putusan Nomor 107/Pid.B/LH/2019/PN Pbm



dan setiap tempat yang ia kehendaki;

Menimbang, bahwa dengan keadaan demikian itu, maka untuk menilai apakah perumusan suatu tindak pidana dalam surat dakwaan itu sudah cermat, jelas dan lengkap hanyalah dapat ditentukan secara kasuistis saja oleh karena itu untuk mendapatkan kejelasan tentang masalah ini sebaiknya kita meneliti doktrin dan yurisprudensi;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan hal ini **P.A.F. Lamintang (1984: 319)** menyatakan: "Tentang bilamana suatu uraian mengenai suatu tindak pidana yang didakwakan dalam surat dakwaan itu dapat dipandang sebagai cermat, jelas dan lengkap, kiranya adalah sulit untuk dapat memberikan suatu pedoman yang singkat dan dapat diberlakukan secara umum, mengingat banyaknya tindak pidana yang dapat didakwakan oleh penuntut umum, banyaknya cara yang dapat dipergunakan oleh para pelaku untuk melakukan tindak pidana, beraneka ragamnya keadaan baik yang menyertai maupun yang mengikuti tindak pidana yang mereka lakukan";

Ad. e. Jaksa Penuntut Umum Tidak Dapat Menyebut Secara Pasti Mengenai Tempat dan Waktu Terjadinya Tindak Pidana.

Menimbang, bahwa pasal 143 ayat 2 huruf b KUHP menetapkan sebagai berikut: "uraian secara cermat, jelas dan lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan dengan menyebutkan waktu dan tempat tindak pidana itu dilakukan", dari perumusan di atas, nampak jelas bahwa kata-kata waktu dan tempat termasuk dalam hal-hal yang harus diuraikan secara cermat, jelas dan lengkap, sebagaimana ditekankan pada awal kalimat yang bersangkutan, sama halnya dengan uraian tentang tindak pidana yang didakwakan, pembentuk undang-undang tidak menetapkan kriteria untuk menentukan apakah uraian tentang waktu dan tempat tindak pidana itu dipandang sebagai telah cermat, jelas dan lengkap, tetapi apabila kita perhatikan cara perumusan waktu dan tempat dalam praktek peradilan dewasa ini, perumusan waktu dan tempat yang didasarkan pada perkiraan itu masih dilaksanakan;

Menimbang, bahwa menurut **HR. 18 Juni 1928** menguraikan : "Penyebutan dalam Surat tuduhan bahwa terdakwa telah melakukan perbuatan tersebut dalam atau kira-kira tahun-tahun 1920 sampai dengan 1926 adalah cukup untuk menyatakan waktu";

Menimbang, bahwa secara hukum fungsi Surat Dakwaan dalam pemeriksaan sidang pengadilan adalah merupakan landasan dan titik tolak pemeriksaan terdakwa. Dan berdasarkan rumusan surat dakwaan inilah dilacak

Halaman 57 dari 88 Putusan Nomor 107/Pid.B/LH/2019/PN Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesalahan terdakwa. Pemeriksaan persidangan tidak boleh lari menyimpang dari apa yang dirumuskan dalam surat dakwaan ;

Menimbang, bahwa suatu surat dakwaan agar tidak "kabur" atau "*obscuur libel*", maka surat dakwaan harus jelas memuat semua unsur tindak pidana yang didakwakan (*Voldoende en duidelijke opgave van het feit*), dan selanjutnya surat dakwaan harus pula memperinci secara jelas, tentang bagaimana cara tindak pidana itu dilakukan oleh terdakwa, dalam hal ini tentunya tidak hanya menguraikan secara umum, tetapi harus diperinci dengan jelas bagaimana terdakwa melakukan tindak pidana, dan juga menyebut dengan terang saat atau waktu dan tempat tindak pidana dilakukan (*tempus delicti dan locus delikti*);

Menimbang, bahwa yang menentukan batalnya surat dakwaan secara *prosessual*, maka pemeriksaan dan penilaian terhadap surat dakwaan itu diletakkan pada tingkat pemeriksaan persidangan pengadilan, dan sesuai dengan prinsip proses persidangan, yang telah meletakkan wewenang dan tanggung jawab sepenuhnya pemeriksaan perkara kepada Hakim yang memimpin persidangan, dan atas dasar prinsip ini maka yang berwenang menyatakan surat dakwaan batal adalah Hakim yang memimpin persidangan ;

Menimbang, bahwa adapun ukuran obyektif yang akan dipergunakan oleh Hakim dalam melakukan penilaian surat dakwaan, antara lain didasarkan kepada kenyataan :

- Apakah benar-benar hak terdakwa dirugikan untuk melakukan pembelaan diri.
- Apakah benar surat dakwaan tidak jelas dan tidak lengkap memuat elemen atau unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan. Atau isi rumusan surat dakwaan antara yang satu dengan yang lain saling bertentangan. Atau surat dakwaan tidak memperinci secara jelas bagaimana tindak pidana dilakukan terdakwa. Atau surat dakwaan tidak mencantumkan secara jelas waktu dan tempat tindak pidana dilakukan;

Menimbang, bahwa mengenai Surat Dakwaan yang diatur di dalam Pasal 143 ayat (2) KUHAP dimana Surat Dakwaan tersebut harus di buat tanggal dan di tanda tangani serta berisi :

1. Nama Lengkap, tempat lahir, umur, atau tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama dan pekerjaan tersangka;

Halaman 58 dari 88 Putusan Nomor 107/Pid.B/LH/2019/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Uraian secara cermat, jelas dan lengkap mengenai tindak pidana yang di dakwaakan dengan menyebutkan waktu dan tempat tindak pidana itu dilakukan;

Menimbang, bahwa apabila Surat Dakwaan tidak disusun sesuai dengan ketentuan Pasal 143 ayat (2) KUHAP tersebut di atas, maka Surat Dakwaan tersebut tidak dapat diterima atau harus di batalkan;

Menimbang, bahwa didalam Pasal 143 ayat (2) KUHAP tidak ditentukan bagaimana cara menguraikan dakwaan secara cermat dan jelas namun dapat kita lihat didalam Doktrin dan Yurisprudensi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan uraian atau rumusan surat Dakwaan yang cermat, jelas dan lengkap yang merupakan persyaratan materiil suatu surat Dakwaan, memang tidak kita temukan dalam Penjelasan dari pasal 143 KUHAP, akan tetapi dari beberapa literature, atau dari beberapa pendapat para ahli, yang telah diakui dan diikuti dalam Praktik Peradilan, serta Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung, dapat diperoleh pengertian sebagai berikut :

Yang dimaksud dengan “cermat” adalah ketelitian dalam merumuskan surat dakwaan, sehingga tidak terdapat kekurangan atau kekeliruan yang dapat mengakibatkan tidak dapat dibuktikannya dakwaan itu sendiri;

Yang dimaksud dengan “jelas” adalah kejelasan mengenai rumusan unsur-unsur dari delik yang didakwakan, sekaligus dipadukan dengan uraian perbuatan materiil/fakta perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa dalam surat dakwaan;

Yang dimaksud dengan “lengkap” adalah uraian dari Surat Dakwaan yang mencakup semua unsur-unsur delik yang dimaksud yang dipadukan dengan uraian mengenai keadaan serta peristiwa dalam hubungannya dengan perbuatan materiil yang didakwa sebagai telah dilakukan oleh terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk itu Majelis Hakim akan mencermati syarat materiil surat dakwaan sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 143 ayat 2 huruf b KUHAP, adalah harus memenuhi uraian cermat lengkap dan jelas mengenai tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa atau uraian lengkap mengenai unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan, menyebutkan waktu dan tempat tindak pidana itu dilakukan. "Sehingga oleh karena itu fakta dan keadaan bukan merupakan syarat materiil maupun syarat formil dalam surat dakwaan"

Halaman 59 dari 88 Putusan Nomor 107/Pid.B/LH/2019/PN Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa adapun maksud penyusunan rumusan surat dakwaan yang cermat adalah supaya tidak ada lobang bagi terdakwa untuk terlepas dari pertanggungjawaban hukum atas tindak pidana yang dilakukannya.

Menimbang, bahwa syarat formil dan syarat materil dari suatu surat dakwaan pada praktiknya adalah sebagai berikut :

- Syarat Formil (Pasal 143 ayat (2) huruf a KUHAP);

Pada aspek formal, dengan eksplisit ketentuan Pasal 143 ayat (2) huruf a KUHAP menentukan, bahwa dasarnya surat dakwaan dibuat oleh Penuntut Umum kemudian diberi tanggal dan ditandatangani serta berisikan identitas lengkap terdakwa yaitu nama lengkap, tempat lahir, umur atau tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama dan pekerjaan dan atau dapat juga dilengkapi dengan "pendidikan". Secara teoritis maupun praktik jika suatu surat dakwaan melanggar ketentuan syarat formal tidaklah menyebabkan surat dakwaan tersebut batal demi hukum (***Van rechwege nietig atau null and void***), tetapi surat dakwaan hanya dapat dibatalkan (***Vernietigbaar***);

- Syarat Materil (Pasal 143 ayat (2) huruf b KUHAP);

Pada aspek ini dalam KUHAP tidaklah menyebutkan pengertian/batasan dalam hal apa dan bagaimanakah agar uraian surat dakwaan tersebut dapat dikategorisasikan menjadi cermat, jelas dan lengkap.

Mengenai pengertian cermat, jelas dan lengkap seperti tersebut diatas, menurut ***Yurisprudensi Mahkamah Agung RI. No. 492 K/Kr/1981 tanggal 8 Januari 1983 juncto Putusan Pengadilan Tinggi Banjarmasin tanggal 20 April 1981 No. 18/81/Pid.S/PT/Bjm***. Syarat materil Surat Dakwaan adalah hukuman (pidana). Dengan demikian, maka dalam surat dakwaan, tidak boleh tidak harus memuat uraian atau rumusan yang cermat, jelas, dan lengkap mengenai perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa yang keseluruhannya dapat mengisi secara tepat dan benar, semua unsur dari semua delik yang ditentukan undang-undang yang didakwakan terhadap terdakwa;

Menimbang, bahwa menurut **Lester B. Orfield** dakwaan merupakan pernyataan tertulis dengan bahasa yang mudah dimengerti singkat dan nyata (pasti) tentang kenyataan-kenyataan sesungguhnya mengenai delik yang dilakukan. Ia harus ditanda tangani oleh Penuntut Umum. Tidak perlu mulai dengan permulaan formal, kesimpulan-kesimpulan formal atau hal-hal yang lain tidak perlu untuk pernyataan demikian; (***Lester B. Orfield, Criminal Prosedure***

Halaman 60 dari 88 Putusan Nomor 107/Pid.B/LH/2019/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Under The Federal Rules, San Fransisco: Bancroft- Whitney Company, 1966. Halaman 530);

Menimbang, bahwa menurut **Jonkers** yang harus dimuat ialah selain dari perbuatan yang sungguh dilakukan yang bertentangan dengan Hukum Pidana juga harus memuat unsur-unsur yuridis kejahatan yang bersangkutan; (**J.E. Jonkers Het Vooronderzoek en telastelegging in het Landraad Strafproces halaman 61-62);**

Menimbang, bahwa menurut **Yurisprudensi Mahkamah Agung dalam Putusannya tanggal 28 Mei 1957, Reg No. 47/K/Kr/1956** yang menyatakan “ Yang menjadi dasar tuntutan Pengadilan ialah Surat Tuduhan (Dakwaan) jadi bukan Tuduhan (Dakwaan) yang dibuat oleh Polisi;

Menimbang, bahwa terhadap kondisi ini **M. Yahya Harahap, S.H.**, dalam bukunya yang berjudul “Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP”, Edisi Kedua, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta, Tahun 2009, pada halaman 394, dinyatakan bahwa “Surat Dakwaan tidak boleh “kabur” atau *obscuur libel*. Surat dakwaan harus jelas merumuskan semua uraian unsur tindak pidana yang didakwakan (**voldoende en duidelijke opgave van het feit**). Surat dakwaan yang tidak merumuskan semua uraian unsur tindak pidana yang didakwakan tersebut, menimbulkan keraguan bagi terdakwa, maka Surat Dakwaan yang demikian harus dinyatakan batal demi hukum”.

Menimbang, bahwa perumusan waktu dan tempat tindak pidana adalah dalam rangka usaha untuk merumuskan secara cermat, jelas dan lengkap tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa, serta dalam merumuskan waktu dan tempat tindak pidana didakwakan pun harus pula mencantumkan waktu dan tempat tindak pidana dilakukan, yang bermaksud untuk memperjelas perumusan tindak pidana yang didakwakan;

Menimbang, bahwa pencantuman waktu dan tempat itu erat kaitannya hal-hal sebagai berikut:

- 1) Dalam hubungannya dengan ketentuan pasal 1 ayat 1 dan atau ayat 2 KUHP.

Dalam mendakwakan suatu tindak pidana penuntut umum harus mengetahui dengan jelas apakah pada waktu perbuatan dilakukan oleh terdakwa telah ada peraturan yang mengatur dan mengancam dengan pidana perbuatan terdakwa.

Faktor waktu ini erat pula kaitannya dengan perubahan peraturan

Halaman 61 dari 88 Putusan Nomor 107/Pid.B/LH/2019/PN Pbm



perundang-undangan yang mengatur perbuatan tersebut, kalau ada perubahan dimaksud Penuntut Umum harus secara jelas menentukan peraturan mana yang harus diberlakukan kepada terdakwa.

- 2) Faktor waktu berhubungan pula dengan faktor usia pelaku, apakah ia pada waktu melakukan perbuatan sudah dewasa atau belum.
- 3) Faktor waktu berhubungan pula dengan ketentuan tentang kedaluarsa (**veryaring**) sebagaimana dimaksud pasal 78 sampai dengan pasal 82 KUHP.
- 4) Faktor waktu erat kaitannya dengan persyaratan yang ditentukan dalam suatu tindak pidana, umpamanya pencurian pada waktu malam (Pasal 363 KUHP).
- 5) Faktor waktu perlu pula untuk menentukan apakah terdakwa sudah terkena atau belum oleh ketentuan recidive (Pasal 486 sampai dengan pasal 488 KUHP).

Menimbang, bahwa merumuskan waktu dan tempat tindak pidana tidaklah selamanya mudah dan sederhana. Dalam kasus-kasus tertentu perumusan waktu dan tempat harus dipertimbangkan dan dilakukan dengan sangat cermat, kekeliruan dalam merumuskan waktu dan tempat tersebut dalam surat dakwaan dapat menyebabkan surat dakwaan dinyatakan tidak dapat diterima, atau surat dakwaan dinyatakan batal demi hukum karena waktu dan tempat yang dirumuskan tidak jelas, bahkan mungkin saja terdakwa dibebaskan karena adanya alibi yang dikemukakan.

Perumusan waktu dan tempat tindak pidana antara sistim HIR dan sistim KUHP (Pasal 143 ayat 2 huruf b), mengandung perbedaan yang prinsipil. HIR hanya mensyaratkan penyebutan/perumusan kira-kira waktu dan tempat di mana perbuatan itu dilakukan, tetapi KUHP menghendaki waktu dan tempat tersebut dirumuskan secara cermat, jelas dan lengkap sebagaimana merumuskan tindak pidana yang didakwakan. Hal ini penting, karena Pasal 143 ayat 2 huruf b KUHP menetapkan sebagai berikut: "Uraian secara cermat, jelas dan lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan dengan menyebutkan waktu dan tempat tindak pidana itu dilakukan."

Dari perumusan di atas, nampak jelas bahwa kata-kata waktu dan tempat termasuk dalam hal-hal yang harus diuraikan secara cermat, jelas dan lengkap, sebagaimana ditekankan pada awal kalimat yang bersangkutan.

Sama halnya dengan uraian tentang tindak pidana yang didakwakan, pembentuk undang-undang tidak menetapkan kriteria untuk menentukan apakah uraian tentang waktu dan tempat tindak pidana itu dipandang sebagai telah cermat,

Halaman 62 dari 88 Putusan Nomor 107/Pid.B/LH/2019/PN Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jelas dan lengkap. Tetapi apabila kita perhatikan cara perumusan waktu dan tempat dalam praktek peradilan dewasa ini, perumusan waktu dan tempat yang didasarkan pada perkiraan itu masih dilaksanakan. Jadi dalam praktek masih kita rasakan adanya pengaruh sistim perumusan waktu dan tempat seperti pada masa berlakunya HIR.

Tentang cara perumusan waktu dan tempat tindak pidana tersebut, terdapat beberapa *yurisprudensi* antara lain:

Menurut HR. 18 Juni 1928 W. 11861 N.J. 1928. 1438 "Penyebutan dalam Surat tuduhan bahwa terdakwa telah melakukan perbuatan tersebut dalam atau kira-kira tahun-tahun 1920 sampai dengan 1926 adalah cukup untuk menyatakan waktu."

Sehubungan dengan hal ini **A. Hamzah** menyatakan:

"Menurut **Minkenhof Hoge Raad** tidak banyak menuntut syarat-syarat tentang penguraian tentang tempat dan waktu. Suatu lukisan yang luas seperti "di Rotterdam, atau salah satu tempat di Nederland, atau di Atwerpen, atau salah satu tempat di Belgia" dan "di dalam atau di sekitar tahun tahun 1920 sampai dengan tahun 1926" dipandang cukup memadai asal ternyata terdakwa tidak dirugikan dalam pembelaannya."

Menimbang, bahwa sehubungan dengan hal ini Penuntut Umum dituntut untuk betul-betul cermat dan hati-hati dalam merumuskan dakwaannya. kekurangcermatan, ketidakjelasan atau ketidaklengkapan dalam merumuskan tindak pidana yang didakwakan, akan mengakibatkan dakwaan batal demi hukum (***van rechtswege nietig/Null and void***). Meskipun undang-undang menghendaki perumusan yang dilakukan secara cermat, jelas dan lengkap, tetapi KUHAP sendiri tidak mengatur bilakah suatu uraian tindak pidana dalam surat dakwaan itu dipandang sebagai telah cermat, jelas dan lengkap atau bilakah perumusan tindak pidana yang didakwakan dalam surat dakwaan itu dipandang sebagai belum/tidak cermat, jelas dan lengkap ?

Menimbang, bahwa oleh karenanya untuk menentukan suatu kriteria yang pasti, kapankah suatu perumusan tindak pidana dalam surat dakwaan itu sudah cermat, jelas dan lengkap atau belum/tidak cermat, jelas dan lengkap, adalah suatu hal yang hampir dapat dikatakan tidak mungkin, bahkan merupakan suatu hal yang sangat sulit. Kesulitan itu ditimbulkan karena beraneka-ragamnya tindak pidana, berbagai modus yang dapat ditempuh orang untuk melakukan suatu tindak pidana dan orang dapat melakukan tindak pidana di setiap waktu dan setiap tempat yang di kehendaki.

Menimbang, bahwa sehubungan dengan hal ini **P.A.F. Lamintang**

Halaman 63 dari 88 Putusan Nomor 107/Pid.B/LH/2019/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menyatakan: "Tentang bilamana suatu uraian mengenai suatu tindak pidana yang didakwakan dalam surat dakwaan itu dapat dipandang sebagai cermat, jelas dan lengkap, kiranya adalah sulit untuk dapat memberikan suatu pedoman yang singkat dan dapat diberlakukan secara umum, mengingat banyaknya tindak pidana yang dapat didakwakan oleh Penuntut Umum, banyaknya cara yang dapat dipergunakan oleh para pelaku untuk melakukan tindak pidana, beraneka-ragamnya keadaan baik yang menyertai maupun yang mengikuti tindak pidana yang mereka lakukan."

Dengan keadaan demikian itu, maka untuk menilai apakah perumusan suatu tindak pidana dalam surat dakwaan itu sudah cermat, jelas dan lengkap hanyalah dapat ditentukan secara casuistic saja oleh karena itu untuk mendapatkan kejelasan tentang masalah ini sebaiknya kita meneliti doktrin dan yurisprudensi.

a. Dakwaan tidak dapat diterima.

Karena undang-undang tidak menjelaskan apa yang dimaksud dengan surat dakwaan tidak dapat diterima, maka harus dicari dalam doktrin atau yurisprudensi.

Menurut **Van Bammelen**, hal itu terjadi jika tidak ada hak untuk menuntut misalnya dalam delik aduan tidak ada pengaduan atau delik itu dilakukan pada waktu dan tempat dimana undang-undang pidana tidak berlaku atau hak menuntut telah hapus. Harus diperhatikan katanya, bahwa jika apa yang termuat dalam surat dakwaan bukan delik, maka putusan bukan termasuk tuntutan Penuntut Umum tidak dapat diterima (*Niet onvankelijke verklaring van het openbaar ministerie*) atau pernyataan tidak berwenang (*onbevoegd verklaring*), tetapi termasuk lepas dari tuntutan hukum (*onslaag van rechtsvervolging*). (*Dr. Andi Hamzah, SH., Pengantar Hukum Acara Pidana Indonesia, Penerbit Ghalia Indonesia, 1985, hal. 219*), atau

Surat dakwaan harus dibatalkan.

Menimbang, bahwa apabila tidak memenuhi ketentuan Pasal 143 ayat (2) KUHAP yang mensyaratkan Penuntut Umum membuat Surat Dakwaan yang berisi tanggal dan ditandatangani oleh Penuntut Umum, memuat secara lengkap identitas Terdakwa serta memuat uraian secara cermat, jelas dan lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan dengan menyebutkan waktu dan tempat tindak pidana dilakukan.



Surat dakwaan Batal demi hukum setelah pemeriksaan pokok perkara dan membaca tuntutan sesuai ketentuan perundang-undang yang berlaku;

1. Pemeriksaan Pokok Perkara

Tahapan pemeriksaan pokok perkara adalah telah memasuki pemeriksaan oleh Hakim terhadap inti perkara, setelah sebelumnya telah dilakukan pemeriksaan pokok perkara. Pemeriksaan pendahuluan merupakan sidang sebelum memeriksa pokok perkara. Pemeriksaan terhadap pokok perkara dan pembacaan tuntutan sudah pasti akan menghasilkan putusan akhir yang dapat berupa pemidanaan (Terbukti bersalah) dan putusan bukan pemidanaan (Bebas dan lepas). Sedangkan pemeriksaan pendahuluan menghasilkan putusan sela.

Pemeriksaan Pendahuluan disebut juga dengan sidang pertama. Sidang pertama merupakan sidang sebelum memeriksa pokok perkara. Dalam sidang pertama ini Hakim pengadilan mengadakan pemeriksaan kelengkapan dan kejelasan materi dakwaan. Pemeriksaan ini dilakukan oleh Hakim Pengadilan dalam sidang pemeriksaan pendahuluan yang terbuka untuk umum. Apabila dalam pemeriksaan ini ternyata materi dakwaan itu tidak lengkap dan/ atau tidak jelas, maka Hakim Pengadilan dapat mengeluarkan Putusan Sela.

Apa saja bagian-bagian penting yang diperiksa Hakim dalam pemeriksaan pokok perkara sesuai ketentuan KUHAP, ini lah yang menjadi inti pembahasan dalam perkara pidana dengan **Nomor 107/PID.Sus/2019** atas nama terdakwa PT. BAGINDA MAHA PRABU dan Terdakwa ASPIHAN MAHA Bin SAID MAHA ada 2 (dua) Dakwaan yaitu yang pertama surat dakwaan dengan Register Perkara Nomor : **PDM- 39/Euh.2/03/PBM-1/2019** dan surat dakwaan yang kedua dengan Register Perkara Nomor : **PDM- 40/Euh.2/03/PBM-1/2019**. Berangkat dari ketentuan pasal 156 Ayat (1) dan Ayat (2) KUHAP dan Pasal 159 KUHAP dapat diketahui batasan dimulainya pemeriksaan terhadap pokok perkara. Pasal 156 Ayat (1) dan Ayat (2) KUHAP menentukan :

Ayat (1) : dalam hal terdakwa atau penasihat Hukum mengajukan keberatan bahwa pengadilan tidak berwenang mengadili perkaranya atau dakwaan tidak dapat diterima atau surat dakwaan harus dibatalkan, maka setelah diberi kesempatan kepada penuntut umum untuk menyatakan pendapatnya, Hakim mempertimbangkan keberatan tersebut untuk selanjutnya mengambil kesempatan.

Halaman 65 dari 88 Putusan Nomor 107/Pid.B/LH/2019/PN Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ayat (2) : Jika Hakim menyatakan keberatan tersebut diterima, maka perkara itu tidak diperiksa lebih lanjut, sebaliknya dalam hal tidak diterima atau Hakim berpendapat hal tersebut baru dapat diputus setelah selesai pemeriksaan, maka sidang dilanjutkan.

Pasal 159 Ayat (1) dan (2) KUHAP menentukan :

Ayat (1) : Hakim ketua sidang selanjutnya meneliti apakah semua saksi yang dipanggil telah hadir dan memberi perintah untuk mencegah jangan sampai saksi berhubungan satu dengan yang lain sebelum memberi keterangan di sidang.

Ayat (2) : Dalam hal saksi tidak hadir, meskipun telah dipanggil dengan sah dan Hakim ketua sidang mempunyai cukup alasan untuk menyangka bahwa saksi itu tidak akan mau hadir, maka Hakim ketua sidang dapat memerintahkan supaya saksi tersebut dihadapkan kepersidangan.

Kalau diperhatikan dengan seksama, ada 3 (Tiga) tafsiran yang berkemungkinan dapat diberikan terhadap ketentuan Pasal 156 Ayat (1) dan Ayat (2) KUHAP yaitu :

- a. Kemungkinan pertama : Jika Hakim menyatakan keberatan tersebut diterima, maka perkara itu tidak diperiksa lebih lanjut, atau
- b. Kemungkinan kedua : Jika Hakim menyatakan keberatan tersebut tidak diterima, maka perkara itu diperiksa lebih lanjut, atau
- c. Kemungkinan ketiga : Jika Hakim berpendapat hal tersebut baru dapat diputus setelah selesai pemeriksaan, maka sidang dilanjutkan.

Bilamana yang terjadi adalah kemungkinan pertama, maka Hakim akan mengeluarkan putusan sela. Inilah yang disebut oleh **Lilik Mulyadi** sebagai, “Putusan yang bukan putusan akhir” sebagaimana telah dibahas pada sub sebelumnya. Tetapi jika yang terjadi adalah kemungkinan yang kedua dan ketiga, maka Hakim akan mengeluarkan Putusan akhir. Akan tetapi untuk kemungkinan yang kedua dan ketiga, seharusnya Hakim mengeluarkan Putusan pemidanaan, atau putusan bebas, atau putusan lepas dari segala tuntutan, bukan putusan batal demi hukum.

Menimbang, bahwa bilamana pemeriksaan dilanjutkan oleh Hakim, maka pemeriksaan itu pada prinsipnya adalah telah memasuki pemeriksaan pokok perkara, dan putusannya bukan lagi putusan tentang pembatalan surat

Halaman 66 dari 88 Putusan Nomor 107/Pid.B/LH/2019/PN Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dakwaan, melainkan putusan akhir. Pemeriksaan pokok perkara ditandai dengan pemeriksaan terhadap para saksi sesuai pasal 159 sampai dengan 179 KUHAP, termaksud meminta keterangan terdakwa, menghadirkan saksi ahli sesuai pasal 179 dan Pasal 180 KUHAP, pemeriksaan barang bukti sesuai pasal 181 KUHAP. Setelah pemeriksaan dinyatakan selesai, maka penuntut umum mengajukan Tuntutan Pidana sesuai Pasal 182 Ayat (1) KUHAP, selanjutnya terdakwa dan / atau Penasihat Hukumnya mengajukan pembelaan (**Pledoi**).

Menimbang, bahwa pembacaan surat dakwaan masih merupakan awal dilakukannya pemeriksaan pendahuluan, yang kemudian menanyakan isi dakwaan kepada terdakwa, dan terdakwa mengajukan eksepsi. Materi eksepsi (**Exception**) terdakwa dalam tahap ini menurut **M Yahya Harahap** adalah mengenai tangkisan (**Plead**) atau pembelaan yang tidak mengenai atau tidak ditunjukkan terhadap materi pokok perkara dalam surat dakwaan, tetapi keberatan atau pembelaan itu ditunjukkan terhadap cacat formil yang melekat pada surat dakwaan, dan harus diajukan pada saat sidang pertama (Pendahuluan), sesaat setelah Penuntut Umum membacakan dakwaan.

Menimbang, bahwa bilamana pemeriksaan dilanjutkan oleh Hakim untuk memasuki materi pokok perkara (**Unsur Materiil**) maka pemeriksaan harus dilanjutkan dengan pemeriksaan alat bukti (Pemeriksaan para saksi, terdakwa, saksi ahli, barang bukti), dan pembuktian oleh Hakim, hingga Putusan akhir dijatuhkan. *Eksepsi* (**Exception**) atau keberatan terdakwa dinyatakan Hakim ditolak, maka perkara tersebut harus dilanjutkan ke pemeriksaan materi pokok perkara untuk memperoleh Putusan akhir.

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 182 Ayat (1) KUHAP, setelah pemeriksaan alat bukti dinyatakan selesai, Penuntut Umum menyatakan Tuntutan Pidana. Selanjutnya terdakwa dan Atau Penasihat Hukum mengajukan pembelaan nya yang dapat dijawab oleh Penuntut Umum, dengan ketentuan bahwa terdakwa atau Penasihat Hukum selalu mendapat giliran terakhir. Tuntutan, Pembelaan dan jawaban atas pembelaan dilakukan secara tertulis dan setelah dibacakan segala diserahkan kepada Hakim Ketua Sidang dan Turunannya kepada pihak yang berkepentingan. Pemeriksaan Pokok perkara dinyatakan selesai atau ditutup (**Vide : Pasal 182 Ayat (2) KUHAP**) ditandai dengan selesai nya perkara diperiksa oleh Hakim sebelum menjatuhkan Putusan akhir melalui proses panjang. Pemeriksaan

Halaman 67 dari 88 Putusan Nomor 107/Pid.B/LH/2019/PN Pbm



pendahuluan meliputi : pemeriksaan terhadap identitas dan peringatan Ketua Sidang kepada terdakwa supaya memperhatikan segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan, serta pembacaan catatan / Surat dakwaan. Sedangkan pemeriksaan dilanjutkan (memasuki materi pokok perkara) meliputi : acara keberatan / Eksepsi dari terdakwa dan atau Penasihat Hukum nya, dan pendapat jaksa penuntut umum, Tuntutan pidana (**Requisitoir**), Reduplik (Re-Dupliek), pernyataan pemeriksaan ditutup, serta musyawarah pemeriksaan Majelis Hakim dan pembacaan Putusan diucapkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas, dapat diketahui bahwa titik awal pemeriksaan pokok perkara dalam persidangan adalah saat setelah dilakukan pemeriksaan alat bukti, hingga pemeriksaan dinyatakan ditutup oleh Hakim, dan pembacaan Tuntutan Pidana. Apabila tahapan tahapan ini telah dilalui maka Hakim akan mengeluarkan Putusan akhir yang dapat berupa putusan pemidanaan / terbukti bersalah (**Veroordeling**) atau putusan yang bukan pemidanaan dapat berupa Putusan Bebas (**Vriyspraak atau Acquittal**) atau Putusan lepas dari segala Tuntutan Hukum (**Onslag vanelle rechtsvervolgning**), bukan berupa Putusan dakwaan batal demi Hukum.

2. Pembatalan Dakwaan dalam Putusan akhir

Putusan akhir lazim disebut dengan istilah putusan (**Eind Vonnis**) dan merupakan jenis Putusan bersifat Materiil. Pada hakikatnya Putusan akhir dibuat setelah Hakim memeriksa terdakwa yang hadir dipersidangan sampai dengan pemeriksaan terhadap area pokok perkara telah selesai diperiksa (Vide Pasal 182 Ayat (1), Ayat (3) dan Ayat (8) KUHAP), yang intinya tentang pemeriksaan pokok perkara dinyatakan selesai (Ditutup) setelah Jaksa Penuntut Umum mengajukan Tuntutan Pidana, selanjutnya terdakwa/ Penasihat Hukumnya mengajukan pembelaan, dan selanjutnya Hakim bermusyawarah untuk menjatuhkan Putusan akhir;

Pemeriksaan pokok perkara dinyatakan selesai (Ditutup) ditandai dengan selesainya perkara pemeriksaan oleh Hakim sebelum menjatuhkan Putusan telah melalui proses acara sidang dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum, pemeriksaan terhadap identitas, dan peringatan ketua sidang kepada terdakwa supaya mendengar dan memperhatikan segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan, pembacaan catatan / surat dakwaan, acara keberatan / Eksepsi dari terdakwa dan Penasihat Hukumnya , dan Pendapat Jaksa Penuntut Umum, penetapan / keputusan sela, pemeriksaan alat bukti, Tuntutan

Halaman 68 dari 88 Putusan Nomor 107/Pid.B/LH/2019/PN Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pidana (**Requisitoir**), Pembelaan (**Pledoi**), Replik (**Replik**), Duplik (**Dupliek**), Rereplik (**Re-replik**), Reduplik (**Re-Dupliek**), pernyataan pemeriksaan ditutup, serta musyawarah Majelis Hakim dan pembacaan Putusan diucapkan.

Menimbang, bahwa Putusan akhir terdiri dari 3 (Tiga) jenis yaitu : 1. Putusan bebas (Vide : Pasal 191 Ayat (1) KUHAP), 2. Putusan Pelepasan terdakwa dari segala Tuntutan Hukum (Vide : Pasal 191 Ayat (2) KUHAP, dan 3. Putusan pemidanaan (Vide : Pasal 193 Ayat (1) KUHAP). Putusan akhir yang menyatakan bahwa terdakwa lepas dari segala tuntutan Hukum disebut **Ons valle rechtsvervolging**, Putusan akhir yang menyatakan bahwa terdakwa bebas dari segala tuntutan disebut **Vrijspraak**, dan putusan akhir yang menyatakan bahwa terdakwa dipidana / dinyatakan terbukti bersalah disebut dengan putusan pemidanaan atau **Veroordeling**.

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 197 KUHAP, suatu putusan akhir harus memuat unsur-unsur yang disebutkan dalam Pasal 197 Ayat (1) KUHAP dengan ada pengecualian sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 199 Ayat (1) huruf a KUHAP. Pasal 197 KUHAP menentukan sebagai berikut :

1. Surat Putusan pemidanaan memuat :
 - a. Kepala Putusan yang dituliskan berbunyi : Demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa;
 - b. Nama Lengkap, Tempat Lahir, Umur atau Tanggal Lahir, Jenis Kelamin, Kebangsaan, Tempat tinggal, Agama, Pekerjaan Terdakwa;
 - c. Dakwaan, sebagaimana terdapat dalam surat dakwaan;
 - d. Pertimbangan yang disusun secara ringkas mengenai fakta dan keadaan beserta alat pembuktian yang diperoleh dari pemeriksaan di sidang yang menjadi dasar penentuan dasar terdakwa;
 - e. Tuntutan Pidana, sebagaimana terdapat dalam surat tuntutan;
 - f. Pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar pemidanaan atau tindakan dan pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar Hukum dari Putusan, disertai keadaan yang memberatkan dan yang meringankan terdakwa;
 - g. Hari dan tanggal diadakan musyawarah Majelis Hakim kecuali perkara di periksa oleh Hakim Tunggal;

Halaman 69 dari 88 Putusan Nomor 107/Pid.B/LH/2019/PN Pbm



- h. Pernyataan kesalahan terdakwa, pernyataan telah terpenuhi semua unsur dalam urusan tindak pidana disertai dengan kualifikasi nya dan pemidanaan atau tindakan yang dijatuhkan;
 - i. Ketentuan kepada siapa biaya perkara dibebankan dengan menyebutkan jumlahnya yang pasti dan ketentuan mengenai barang bukti;
 - j. Keterangan bahwa seluruh surat ternyata palsu atau keterangan dimana letaknya kepalsuan itu, jika terdapat surat otentik dianggap palsu;
 - k. Perintah supaya terdakwa ditahan atau tetap dalam tahanan atau dibebaskan;
 - l. Hari dan tanggal putusan nama penuntut umum, nama Hakim yang memutuskan dan nama Panitera;
2. Tidak dipenuhinya ketentuan dalam ayat (1) Huruf a, b, c, d, e, f, h, j, k, dan l Pasal Ini mengakibatkan mengakibatkan batal demi Hukum.
 3. Putusan dilaksanakan dengan segera menurut ketentuan dalam Undang-Undang ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 194 Ayat (2) KUHAP tersebut diatas lah yang menegaskan suatu Putusan dinyatakan sebagai Putusan akhir. Bilamana tidak dipenuhinya ketentuan dalam Pasal 197 Ayat (1) Huruf a, b, c, d, e, g, h, l, j, k, dan l KUHAP akan mengakibatkan Putusan akhir itu batal demi Hukum. Sebagaimana telah diuraikan diatas bahwa dalam Putusan akhir terdapat tiga model Putusan akhir yaitu : Putusan Pemidanaan, Putusan Bebas, dan Putusan Lepas dari segala Tuntutan Hukum. Putusan Pemidanaan (**Viroordeling**) adalah Putusan akhir dari proses persidangan di Pengadilan yang Menegaskan apabila Hakim Pengadilan berpendapat bahwa terdakwa secara sah dan menyakinkan menurut Hukum terbukti bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan (*Vide : Pasal 193 Ayat (1) KUHAP*) dengan berlandaskan pada prinsip minimum pembuktian (*Vide : Pasal 183 KUHAP*).

Menimbang, bahwa pada Pasal 193 Ayat (1) KUHAP menentukan “jika Pengadilan berpendapat bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, maka Pengadilan Menjatuhkan pidana”. Pasal 193 Ayat (1) KUHAP ini menegaskan tentang Putusan pemidanaan atau putusan penjatuhan pidana. Putusan pemidanaan ini harus pula memenuhi

Halaman 70 dari 88 Putusan Nomor 107/Pid.B/LH/2019/PN Pbm



syarat minimal pembuktian sesuai Pasal 183 KUHAP. Ketentuan dalam pasal 183 KUHAP menentukan : “ Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar benar terjadi dan bahwa terdakwa lah yang bersalah melakukannya “. Putusan pemidanaan (**Veroordeling**) merupakan putusan akhir yang berisikan suatu perintah kepada terdakwa untuk menjalani Hukuman (**Punishment**) atas perbuatan yang dilakukannya sesuai dengan amar putusan. Apabila Hakim menjatuhkan putusan pemidanaan, maka Hakim tersebut telah yakin berdasarkan alat alat bukti yang sah serta Fakta fakta dipersidangan bahwa terdakwa melakukan perbuatan sebagaimana yang disebutkan dalam surat dakwaan. Lebih tepatnya lagi Hakim tidak melanggar syarat minimum pembuktian dalam pasal 183 KUHAP.

Menimbang, bahwa Pembentuk Undang-Undang memberikan kebebasan kepada para Hakim untuk menentukan jumlah pidana dan tidak boleh melebihi atau mengurangi batas minimum dan maksimum terhadap sanksi pidana yang terbukti dalam persidangan. Mengenai berat ringannya atau lamanya pidana itu merupakan wewenang daripada **Judex Facti** (PN dan PT) yang tidak tunduk pada Kasasi, kecuali **Judex Facti** tersebut menjatuhkan pidana melampaui batas maksimum dan minimum. Walaupun pembentuk Undang-Undang memberikan kebebasan kepada para Hakim dalam menentukan batas maksimum dan minimum lamanya yang harus dijalani terdakwa, bukan berarti Hakim dapat dengan seenaknya menjatuhkan pidana tanpa dasar yang lengkap. Penjatuhan pidana tersebut harus cukup dengan pertimbangan yang lengkap dan argumentative pula. Pertimbangan Hakim yang kurang (**Onvoldoende Gemotiveerd**) dapat dibatalkan oleh Judex Juris (MA).

Sedangkan yang dimaksud dengan putusan bebas (**Vrijspraak atau Acquittal**) adalah putusan akhir dari proses persidangan di Pengadilan yang menegaskan apabila Hakim berpendapat bahwa dari hasil pemeriksaan sidang, terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan menurut Hukum atas perbuatan yang didakwakan maka terdakwa harus diputus bebas (*Vide : Pasal 191 Ayat (1) KUHAP*), dan pembebasan tersebut didasarkan pula pada pembuktian perbuatan terdakwa sesuai prinsip minimum pembuktian (*Vide : Pasal 183 KUHAP*).



Putusan bebas (**Virjspraak**) ditentukan didalam pasal 191 Ayat (1) KUHAP yang menentukan, “ Jika Pengadilan berpendapat bahwa dari hasil pemeriksaan disidang, kesalahan terdakwa atas perbuatan yang didakwakan kepadanya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, maka terdakwa diputus bebas “.

Menurut **Martiman** pada aliran dualisme memandang Pasal 191 Ayat (1) KUHAP mengandung pemisahan antara unsur perbuatan (Objektif) dan unsur si pelaku (Subjektif), jika yang tidak terbukti itu unsur objektifnya (misalnya melawan hukum dan atau tidak ada alasan pemaaf) maka putusan harus bebas (**Vrijspraak**).

Menimbang, bahwa berdasarkan **Aliran Monism** menyatukan unsur subjektif dan objektif secara bulat sedangkan aliran dualisme memisahkan antara unsur subjektif dan unsur objektif. Ketentuan pasal 191 Ayat (1) KUHAP ini sama isinya dengan ketentuan Pasal 313 HIR yang menentukan, “ Jika pengadilan berpendapat bahwa kesalahan orang dituduh tidak terang, maka orang itu harus dibebaskan “ (**Indien de landraad bevindt, dat de schuld van den beklaagde niet bewezen is, wordt deze vrijgesproken**). Penjelasan Pasal 191 Ayat (1) KUHAP menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan perbuatan yang didakwakan kepadanya terbukti sah dan meyakinkan adalah tidak cukup terbukti menurut penilaian Hakim atas dasar pembuktian dengan menggunakan alat bukti yang sah.

Menimbang, bahwa yang menjadi tolak ukur bagi Hakim untuk menjatuhkan putusan bebas, yaitu karena perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa tidak cukup bukti untuk meyakinkan Hakim dari hasil pemeriksaan di sidang pengadilan sehingga Hakim tidak yakin terdakwa bersalah. Putusan bebas terdiri dari bebas murni (**zuivere vrijspraak**) dan bebas tidak murni (**niet zuivere vrijspraak**). Putusan bebas murni (**zuivere vrijspraak**) dijatukan karena pokok masalah yang dipertimbangkan oleh Hakim tidak terbukti sebagaimana perbuatan yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum. Berdasarkan fakta-fakta yang diungkap di persidangan, kesalahan terdakwa yang didakwakan kepadanya tidak dapat dibuktikan secara sah yang meyakinkan. Pokok perkara yang dipertimbangkan oleh Hakim tidak terbukti secara sah dan meyakinkan berdasarkan alat bukti yang ada sehingga disebut putusan bebas murni (**zuivere vrijspraak**) adalah jika Hakim berpendapat di dalam pertimbangan hukumnya bahwa unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan tidak terbukti, akan tetapi pendapatnya tersebut salah karena keliru menafsirkan unsur-unsur tindak pidana dimaksud tidak sesuai

Halaman 72 dari 88 Putusan Nomor 107/Pid.B/LH/2019/PN Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan kehendak hukum. Bilamana terdakwa dijatuhi putusan bebas (*vrijspraak*), maka terhadap terdakwa tersebut tidak dipidana atau tidak menjalani hukuman karena hasil pemeriksaan di persidangan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bagi hakim tentang materi yang didakwakan oleh penuntut umum berdasarkan alat-alat bukti yang ada. Dengan kata lain Hakim memandang asas minimum pembuktian sebagaimana dalam pasal 183 KUHP tidak terbukti.

Contoh putusan bebas misalnya dalam hal terdakwa didakwa oleh penuntut umum dalam surat dakwaan melakukan tindak pidana Penadahan (Pasal 480 KUHP), namun berdasarkan hasil pemeriksaan Hakim di sidang pengadilan ternyata terdakwa tidak mengetahui, tidak menduga, atau tidak menyangka bahwa barang-barang tersebut berasal dari suatu kejahatan. Artinya salah satu unsur dalam pasal 480 KUHP tidak dapat dibuktikan yaitu unsur niat (*Mens rea*), sehingga kepada terdakwa tersebut harus dibebaskan. Sedangkan putusan pelepasan dari segala tuntutan Hukum (*onslag van elle rechtsvervolging*) adalah putusan akhir dari proses persidangan di pengadilan apabila hakim berpendapat bahwa perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa terbukti, tetapi perbuatan itu tidak merupakan suatu tindak pidana maka terdakwa harus dilepaskan dari segala tuntutan hukum (*Vide : Pasal 191 Ayat (2) KUHP*), pelepasan terdakwa tersebut karena perbuatan itu merupakan lingkup hukum perdata, adat, dagang, atau adanya alasan pemaaf (*strafuitsluitingsgronden atau feit de excuse*), atau karena adanya alasan pembenar (*rechts-vaardingsgronden*) yang ditentukan dalam pasal 44 Ayat (1), Pasal 48, Pasal 49, Pasal 50, dan Pasal 51 KUHP. Putusan lepas (*onslag van alle rechtsvervolging*) adalah putusan akhir yang menyatakan perbuatan yang didakwakan itu terbukti melakukan perbuatan yang didakwakan oleh penuntut umum, tetapi perbuatan itu bukan merupakan tindak pidana. Ketentuan pada pasal 191 ayat (2) KUHP ini adalah tentang putusan lepas. Aliran dualisme memandang pasal 191 Ayat (2) KUHP ini adalah jika yang tidak terbukti itu unsur subjektif (Misalnya unsur kejahatan), maka amar putusannya dilepaskan dari segala tuntutan (*ontslag van rechtsvervolging*).

Contoh untuk putusan lepas dari segala tuntutan hakim misalnya seorang terdakwa bertindak sebagai seorang "Perantara" dalam transaksi jual beli tanah beserta bangunan rumah di atasnya. Pihak penjual dan pembeli tidak pernah berhubungan satu sama lain. Perantara menyanggupi mengurus dan menyelesaikan berhubungan satu sama lain. Perantara menyanggupi mengurus

Halaman 73 dari 88 Putusan Nomor 107/Pid.B/LH/2019/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan menyelesaikan transaksi jual beli tanah dan rumah tersebut mulai dari harga, pembayaran, sampai pada pengurusan akta Notaris. Jual beli terjadi antara pembeli dan perantara, sementara uang pembelian diserahkan oleh pembeli kepada perantara. Pembuatan akta notaris tidak pernah terlaksana. Pembeli berupaya meminta kembali uangnya kepada perantara tersebut, tetapi ditolak dengan alasan uang tersebut adalah uang pembayaran utang si pembeli kepada si perantara.

Menimbang, bahwa berdasarkan Fakta yuridis ini menurut **Putusan Mahkamah Agung Nomor 441 K/PID/1992 tanggal 28 April 1994** bukan termaksud sebagai tidak Pidana penipuan (*vide: Pasal 378 KUHP*), melainkan hanya sebagai hubungan keperdataan dalam kaitannya dengan wanprestasi yang seharusnya diajukan melalui gugatan Perdata oleh si pembeli kepada si Perantara, sehingga dengan demikian terdakwa dalam kasus ini harus dilepaskan dari segala tuntutan hukum karena perbuatan terdakwa bukan merupakan tindak pidana, melainkan masuk dalam lapangan hukum Perdata.

Putusan bebas (***Vrijspraak atau acquittal***) dan putusan pelepasan dari segala tuntutan hukum (***onslag van elle rechtsvervolging***) disebut juga dengan putusan yang bukan pemidanaan, karena kedua putusan ini tidak menjatuhkan pidana kepada terdakwa. Sebagaimana disebutkan dalam Pasal 199 KUHP menentukan :

1. Surat keputusan bukan pemidanaan memuat :
 - a. Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 197 ayat 1 kecuali huruf e, f, dan h;
 - b. Pernyataan bahwa terdakwa di putus bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum, dengan menyebutkan alasan dan pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar putusan;
 - c. Perintah supaya terdakwa segera dibebaskan jika ia ditahan;
2. Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 197 ayat 2 dan ayat 3 berlaku juga bagi pasal ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 199 KUHP maka putusan yang bukan pemidanaan tidak memuat tuntutan Pidana sebagaimana terdapat dalam surat tuntutan (*vide: pasal 197 ayat 1 huruf e*), tidak memuat pasal peraturan perundangan-undangan yang menjadi dasar pemidanaan (*vide:*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 197 ayat 1 huruf f KUHP), dan tidak memuat pernyataan kesalahan terdakwa (*vide* : Pasal 197 ayat 1 huruf h KUHP). Oleh karenanya maka hanya ada dua bentuk putusan yang bukan pemidanaan yaitu putusan bebas dan putusan lepas dari segala tuntutan. Putusan batal demi hukum juga berlaku untuk putusan yang bukan pemidanaan bilamana tidak memenuhi syarat yang disebutkan dalam pasal 197 ayat 2 dan ayat 3 KUHP.

Menimbang, bahwa menurut **Lilik mulyadi** menjelaskan bahwa putusan bebas (**vrijspraak**) berbeda dengan putusan lepas (**onslag van recht vervolging**). Pada putusan bebas, tidak pidana yang didakwakan jaksa/penuntut umum dalam surat dakwaanya tidak terbukti secara sah dan menyakinkan menurut hukum, atau tidak dipenuhinya ketentuan prinsip minimum pembuktian yaitu minimal 2 alat bukti yang sah dan disertai keyakinan hakim (*vide* : Pasal 183 KUHP), sedangkan pada putusan lepas, segala tuntutan hukum atas perbuatan yang dilakukan terdakwa dalam surat dakwaan jaksa/penuntut umum telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum akan tetapi terdakwa tidak dapat dijatuhi pidana, karena perbuatan tersebut bukan merupakan tindak pidana, misalnya merupakan bidang hukum perdata, hukum adat atau hukum dagang.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, dapat disimpulkan bahwa surat dakwaan batal demi hukum setelah pemeriksaan pokok perkara (saat dijatuhkannya putusan akhir) sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku (KUHP), sama sekali tidak terdapat pengaturannya didalam KUHP, sebab berdasarkan KUHP hanya menentukan bahwa dalam putusan akhir hanya dikenal tiga macam/bentuk putusan akhir yaitu : putusan pemidanaan, putusan bebas, dan putusan lepas dari segala tuntutan hukum. Meskipun Pasal 156 ayat 2 KUHP menentukan : "jika hakim menyatakan keberatan tersebut diterima, maka perkara itu tidak diperiksa lebih lanjut, sebaliknya dalam hal tidak diterima atau hakim berpendapat hal tersebut baru dapat diputus setelah selesai pemeriksaan, maka sidang dilanjutkan", memberi peluang bagi hakim untuk melanjutkan pemeriksaan terhadap materi pokok perkara untuk selanjutnya menjatuhkan putusan akhir, namun bentuk putusan akhir itu bukan seharusnya membatalkan dakwaan, tetapi berupa putusan akhir (memidana, atau membebaskan, atau melepaskan terdakwa).

Menimbang, bahwa kalau ketentuan untuk putusan batal demi hukum, jelas ditentukan dasar hukumnya dalam pasal 197 ayat 1 dan ayat 2 KUHP,

Halaman 75 dari 88 Putusan Nomor 107/Pid.B/LH/2019/PN Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan yang tidak memenuhi elemen-elemen sebagaimana dalam pasal 197 Ayat 1 KUHAP adalah batal demi hukum karena dianggap kelalaian mencantumkan, dan pembatalannya diajukan ke Pengadilan Tinggi oleh terdakwa dan/atau Penasehat Hukumnya. Secara normative menurut **Lilik Mulyadi** memang diakui “bila tidak mencantumkan unsur-unsur yang disebutkan dalam Pasal 197 Ayat 1 KUHAP adalah batal demi hukum. Namun dalam Pratek Pengadilan, yang sering terjadi adalah “dapat dibatalkan”, artinya harus ada upaya pembatalannya ke Pengadilan Tinggi. Sedangkan ketentuan sebagai dasar hukum pembatalan dakwaan dalam putusan akhir tidak dikenal dalam KUHAP. Setidak-tidaknya KUHAP tidak mengatur secara tegas mengenai pembatalan dakwaan setelah pemeriksaan pokok perkara atau setelah tuntutan dibacakan (vide : putusan akhir), akan tetapi jika membaca redaksional Pasal 156 Ayat 2 KUHAP yakni”..sebaliknya dalam hal tidak diterima atau hakim berpendapat hal tersebut baru dapat diputus setelah selesai pemeriksaan, maka sidang dilanjutkan”. Penekanan redaksional itu adalah dalam hal “...baru dapat diputus setelah selesai pemeriksaan...” dari ketentuan ini berarti KUHAP memberikan sarana yuridis bagi hakim untuk memutuskan batal demi hukum atau tidak batalnya suatu dakwaan setelah pemeriksaan pokok perkara selesai. Sekalipun dalam Pasal 156 Ayat (2) KUHAP menentukan “jika Hakim menyatakan keberatan tersebut tidak diterima, maka perkara itu diperiksa lebih lanjut”, atau “jika Hakim berpendapat hal tersebut baru dapat diputus setelah selesai pemeriksaan, maka sidang dilanjutkan” (Vide : kemungkinan kedua dan ketiga diatas), namun hakim harus memahami maksud ketentuan ini adalah bukan untuk membatalkan dakwaan di saat penjatuhan putusan akhir, tetapi lebih berupa koreksi atau penilaian lebih lanjut terhadap materi pokok perkara, dan harus diakhiri dengan putusan akhir.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan putusan berupa “Dakwaan batal demi hukum” pada saat putusan akhir, karena putusan akhir berarti telah melalui pemeriksaan materi pokok perkara. Bilamana dilihat dari segi cacat yuridis formal dari pelaksanaan hukum acara pidana yang seharusnya pembatalan dakwaan dilakukan pada saat putusan sela (belum memeriksa materi pokok perkara) bila ada perlawanan (eksepsi) dari terdakwa. Pembatalan dakwaan yang dijatuhkan hakim pada saat putusan akhir adalah bertentangan dengan asas legalitas, karena KUHAP hanya mengenal putusan akhir berupa pemidanaan, bebas, dan lepas. Oleh karena itu putusan hakim demikian harus ditafsirkan secara interpretasi **argument peranalogiam** (analogi) atau

Halaman 76 dari 88 Putusan Nomor 107/Pid.B/LH/2019/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ekstensif agar sekalipun putusan lepas hanya terkait dengan suatu peristiwa yang bukan merupakan peristiwa pidana harus juga masuk alasan karena suatu dakwaan tidak cermat, tidak lengkap, yang mengakibatkan dakwaan tersebut dibatalkan.

Menimbang, bahwa suatu dakwaan batal demi hukum sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 143 Ayat (3) KUHAP bisa dijatuhkan oleh hakim tidak dijelaskan secara limiatif dalam penjelasan KUHAP tentang waktunya. Hal ini mengakibatkan ada dua kemungkinan, pertama : Hakim bisa saja menjatuhkan putusan berupa “dakwaan batal demi hukum” di saat putusan sela tetapi materi pokok perkara belum diperiksa. Kedua : Hakim bisa menjatuhkan putusan “lepas dari segala tuntutan hukum” bilamana dijatuhkan pada saat putusan akhir bilamana materi pokok perkara telah diperiksa dan tuntutan pidana sudah dibacakan oleh penuntut umum.

Menimbang, bahwa Argumentasi yang pertama di atas didasarkan pada maksud dari ketentuan Pasal 191 ayat (1) dan ayat (2) juncto pasal 193 juncto Pasal 197 KUHAP, yang pada perinsipnya hakim menjatuhkan putusan pada putusan akhir hanya berupa putusan pemidanaan, atau putusan bebas, atau putusan lepas, bukan berupa putusan “dakwaan batal demi hukum”. Karena terhadap ketiga jenis putusan ini pada pokoknya telah dilakukan pemeriksaan terhadap materi pokok perkara.

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim telah melakukan pemeriksaan terhadap materi pokok perkara berdasarkan atas 2 (dua) surat Dakwaan dan 2 (dua) Surat Tuntutan dan terhadap Tuntutan tersebut Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya juga telah mengajukan 2 (dua) Pembelaan atau Pledoi dalam perkara *a quo* tersebut, maka langkah yang tepat oleh **Majelis Hakim Pengadilan Negeri Prabumulih** menyatakan putusannya dalam bentuk putusan lepas dari segala tuntutan hukum (*onslag van alle rechtsvervolging*), bukan putusan “dakwaan batal demi hukum” karena putusan “dakwaan batal demi hukum” merupakan area putusan sela dan terhadap Perkara A quo selama proses persidangan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya tidak keberatan dan tidak mengajukan Eksepsi atas Dakwaan Penuntut Umum walaupun Dakwaannya terdiri dari 2 (Dakwaan) maka Majelis Hakim Pengadilan Negeri Prabumulih melanjutkan dengan pemeriksaan materi pokok perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan Penafsiran hukum dalam perkara A quo ini dilakukan interpretasi secara analogy. Salah satu jenis metode interpretasi

Halaman 77 dari 88 Putusan Nomor 107/Pid.B/LH/2019/PN Pbm



menurut **Sudikno Mertokusumo** adalah interpretasi berdasarkan argumentum peranalogram (analogy). Adakalanya peraturan Perundang-undangan terlalu sempit ruang lingkungannya sehingga sehingga untuk dapat menerapkan Undang-Undang itu konkrit, maka Hakim harus memperluasnya dengan metode yang disebut dengan **argumentum peranalogram** (analogi). Dengan analogy, peristiwa yang serupa, sejenis atau mirip dengan yang diatur di dalam undang-undang harus diperlakukan sama, interpretasi analogy ini diperlukan ketika Hakim menemukan peristiwa-peristiwa yang analog atau mirip. Tidak hanya sekedar mirip, juga apabila kepentingan masyarakat hukum menuntut penilaian yang sama. Interpretasi analogy digunakan apabila menghadapi peristiwa-peristiwa yang analog atau mirip. Penalaran analogy oleh Hakim digunakan kalau hakim harus menjatuhkan putusan dalam suatu peristiwa atau konflik yang tidak tersedia peraturan-peraturannya. Dalam hal ini Hakim bertindak sebagai pembentuk Undang-Undang yang mengetahui adanya kekosongan hukum dan harus melengkapinya dengan peraturan-peraturan yang serupa.

Menimbang, bahwa Hakim harus mencari pemecahan untuk peristiwa yang tidak diatur dengan penerapan peraturan dengan penerapan peraturan untuk peristiwa-peristiwa yang telah diatur yang sesuai secara analog. Contoh Pasal 1756 KUH Perdata mengatur mengatur tentang mata uang. Apakah uang kertas termasuk didalamnya, dengan jalan analogi maka mata uang yang dimaksud dalam pasal tersebut ditafsirkan termasuk uang kertas.

Interpretasi secara analogi selain merupakan metode penemuan hukum juga merupakan penciptaan hukum baru karena memperluas pengertian (makna). Analogy ini dapat juga disebut dengan interpretasi ekstensif. Metode interpretasi ekstensif memberi peluang untuk menafsirkan hukum secara luas, tetapi dalam konteks tidak ada kekosongan aturan dalam Undang - Undang. Undang - Undangnya lengkap mengatur, hanya saja tidak jelas atau kabur (samar-samar) sehingga perlu dijelaskan atau ditefsirkan. Dalam penafsiran ini boleh dilampaui batasan yang diberikan oleh penafsiran gramatikal, atau memperluas atau legalitas. Misalnya kata "menjual" dalam 1567 KUHP Perdata dapat ditafsirkan bukan hanya jual beli saja, tetapi termasuk setiap peralihan hak milik.

Menimbang, bahwa menurut **Sudikno mertokusumo** dengan tegas mengatakan, Hakim pidana dilarang melakukan menggunakan analogy dengan memasukan peristiwa-peristiwa kedalam lingkup Undang - Undang pidana

Halaman 78 dari 88 Putusan Nomor 107/Pid.B/LH/2019/PN Pbm



karena bertentangan dengan asas legalitas dalam Pasal 1 Ayat (1) KUHP, tetapi tidak dilarang menggunakan interpretasi ekstensif, walaupun pada hakikatnya analogy itu bersifat memperluas juga seperti interpretasi ekstensif. Sehingga interpretasi yang dibolehkan analogy adalah interpretasi yang bersifat ekstensif, dengan kata lain interpretasi itu dilakukan terhadap aturan yang sudah ada namun hanya karena aturannya tidak jelas atau samar-samar. Penafsiran hukum dalam kasus ini dilakukan secara **interpretasi argumentum peranalogiam (Analogi)** terhadap ketentuan Pasal 191 Ayat (1) KUHP mengenai alasan putusan lepas dari segala tuntutan, maka bilamana perkara A *quo* tersebut ingin dipaksakan untuk diperiksa dan diputuskan dalam putusan akhir maka putusan Hakim tersebut dapat dikategorikan sebagai putusan lepas dari segala tuntutan hukum (**onslag van elle rechtsvervolging**). Berdasarkan interpretasi argumentum peranalogian, hakim menemukan peraturan untuk peristiwa yang mirip bilamana peristiwa yang mirip itu telah diatur dalam Undang - Undang, tetapi tidak jelas atau samar-samar.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 191 Ayat (2) KUHP menentukan : “jika pengadilan berpendapat bahwa perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa terbukti, tetapi perbuatan itu tidak merupakan suatu tindak pidana, maka terdakwa diputus lepas dari segala tuntutan “ Pasal 191 Ayat (2) KUHP ini bila ditafsirkan secara interpretasi **argumentum peranalogian** terkait dengan putusan “Dakwaan batal demi hukum setelah pemeriksaan pokok perkara dan pembacaan tuntutan” maka putusan demikian itu harus dimasukkan ke dalam putusan akhir berupa putusan lepas dari segala tuntutan hukum (**onslag van elle rechtsvervolging**), bukan lagi berupa putusan sela, sebab telah diperiksa materi pokok perkaranya atau tuntutan telah dibacakan.

Menimbang, bahwa berdasarkan **interpretasi argumentum peranalogian** pada perinsipnyaputusan yang termasuk sebagai putusan akhir berupa putusan lepas dari segala tuntutan hukum (**onslag van elle rechtsvervolging**) bukan saja hanya karena peristiwa itu bukan merupakan tindak pidana saja, tetapi dakwaan yang tidak dibuat secara cermat, jelas, dan lengkap bisa juga masuk kedalam kategori putusan lepas atau menyebabkan dakwaan tidak dapat diterima. Berdasarkan interpretasi argumentum peranalogian terhadap Pasal 191 Ayat (2) KUHP adalah karena ketidakcermatan, ketidakjelasan dan tidak lengkap materi surat dakwaan. Bilamana surat dakwaan tadi dibuat secara cermat, jelas, dan lengkap, maka kemungkinan terdakwa diputus lepas (**onslag**) karena telah melalui

Halaman 79 dari 88 Putusan Nomor 107/Pid.B/LH/2019/PN Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemeriksaan materi pokok perkara menuju putusan akhir, dan putusan lepas (**onslag**) pemeriksaan salah satu jenis putusan akhir menurut KUHP.

Menimbang, bahwa ketidakcermatan isi dalam dakwaan adalah karena Penuntut Umum didepan persidangan telah membuat dan mengajukan Surat Dakwaan sebanyak 2 (dua) dakwaan dalam perkara pidana dengan Nomor 107/PID.Sus/2019 atas nama terdakwa PT. BAGINDO MAHA PRABU dan Terdakwa ASPIHAN MAHA Bin SAID MAHA yaitu yang pertama Surat Dakwaan dengan Register Perkara Nomor : PDM- 39/Euh.2/03/PBM-1/2019 dan surat dakwaan yang kedua dengan Register Perkara Nomor : PDM- 40/Euh.2/03/PBM-1/2019 dan juga Penuntut Umum didepan persidangan juga mengajukan dan membacakan 2 (Tuntutan) yaitu Surat Tuntutan dengan No. Reg. Perk. PDM- 39/Ep.2/PBM-1/07/2019 dan Surat Tuntutan dengan No. Reg. Perk. PDM- 40/Ep.2/PBM-1/07/2019 dan terhadap Surat Tuntutan tersebut Majelis Hakim melihat, mencermati dan mempelajari Surat Tuntutan Jaksa Penuntut Umum dapat dilihat pada halaman 11 disitu tertulis Dengan terpenuhinya unsur-unsur tersebut diatas maka Penuntut Umum berkeyakinan dan berkesimpulan bahwa terdakwa Merja Iryade Bin Siran telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan pidana “dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang untuk melakukan tindakan- tindakan melanggar kesusilaan atau membiarkan orang orang lain untuk melakukan tindakan-tindakan melanggar kesusilaan karena salahnya telah melakukan perbuatan merusak kesusilaan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam 109 jo Pasal 36 Ayat (1) jo Pasal 116 Ayat (1) dan jo Pasal 119 Undang-Undang RI Nomor 32 Tahun 2009 sebagaimana tertulis dan termuat didalam Surat Tuntutan dengan No. Reg. Perk. PDM- 39/Ep.2/PBM-1/07/2019 selanjutnya juga didalam Surat Tuntutan dengan No. Reg. Perk. PDM- 40/Ep.2/PBM-1/07/2019 tersebut Majelis Hakim juga melihat, mencermati dan mempelajari Surat Tuntutan Jaksa Penuntut Umum yang dapat dilihat pula pada halaman 11 disitu juga tertulis Dengan terpenuhinya unsur-unsur tersebut diatas maka Penuntut Umum berkeyakinan dan berkesimpulan bahwa terdakwa Merja Iryade Bin Siran telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan pidana “dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang untuk melakukan tindakan- tindakan melanggar kesusilaan atau membiarkan orang orang lain untuk melakukan tindakan-tindakan melanggar kesusilaan karena salahnya telah melakukan perbuatan merusak kesusilaan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam 109 jo Pasal 36 Ayat (1) jo Pasal 116 Ayat (1) dan jo

Halaman 80 dari 88 Putusan Nomor 107/Pid.B/LH/2019/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 119 Undang-Undang RI Nomor 32 Tahun 2009 sehingga dari Surat Dakwaan juga Surat Tuntutan yang di buat dan diajukan oleh Penuntut Umum di depan persidangan diperoleh suatu fakta hukum bahwa terdakwa dalam hal ini **PT. BAGINDO MAHA PRABU** merupakan suatu Badan Hukum berdasarkan Nomor dan Tanggal Akta Pendirian yaitu berdasarkan Akta Notaris No.18 /2017 Tanggal 22 – 08 -2017 (PT Baginda Maha Prabu) yang bergerak di bidang usaha : Pengelolaan Limbah B3 dan Non B3 Pengangkutan, Pengumpulan, Pemamfaatan dan Pemusnahan dengan NPWP 84.150.526.6-313.000 yang dalam hal ini diwakili oleh Pengurus/Kuasa, bertindak untuk dan atas nama terdakwa **ASPIHAN MAHA** menjabat sebagai Direktur Utama PT. Baginda Maha Prabu pada tahun 2017 berdasarkan Akta Notaris Firlandia Muchtar, SH dengan No. 18 tanggal 22 Agustus 2017 yang telah disyahkan oleh Dirjen hukum dan Perundang-Undangan An. Menteri Kehakiman RI Nomor AHU-0036685.AH.0101 Tahun 2017 tanggal 24 Agustus 2017 dan selaku Direktur Utama PT. BAGINDO MAHA PRABU, terdakwa **ASPIHAN MAHA** berhak mewakili Perseroan didalam dan diluar pengadilan tentang segala hal dan dalam segala kejadian (Pasal 11 angka 3) serta berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi dan Perseroan (Pasal 11 angka 6a) berdasarkan Akta Notaris tersebut terdakwa **ASPIHAN MAHA** mewakili korporasi terdakwa **PT. BAGINDO MAHA PRABU** ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi, para Ahli, keterangan terdakwa, surat dan diperkuat dengan keberadaan barang bukti bahwa terdakwa **PT. BAGINDO MAHA PRABU** yang dalam hal ini diwakili oleh Pengurus/Kuasa, bertindak untuk dan atas nama terdakwa **ASPIHAN MAHA** yang dihadapkan di persidangan adalah pelaku sebagaimana dimaksud dalam surat dakwaan Register Perkara Nomor : **PDM- 39/Euh.2/03/PBM-1/2019** dan surat dakwaan Register Perkara Nomor : **PDM- 40/Euh.2/03/PBM-1/2019** merupakan subjek hukum selaku badan hukum yang pada dirinya terdapat kesalahan sebagai pertanggungjawaban pidana ;

Menimbang, bahwa pada diri terdakwa **PT. BAGINDO MAHA PRABU** yang dalam hal ini diwakili oleh Pengurus/Kuasa, bertindak untuk dan atas nama terdakwa **ASPIHAN MAHA** tidak dijumpai adanya alasan pembenar, pemaaf maupun penghapus pembedaan maka terdakwa dapat dimintai pertanggung jawaban secara pidana sehingga terdakwa telah memenuhi unsur subyek pelaku tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa,;

Halaman 81 dari 88 Putusan Nomor 107/Pid.B/LH/2019/PN Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam hal ini maka dakwaan Penuntut Umum tersebut terkategori sebagai dakwaan dan Tuntutan yang tidak cermat, tidak jelas, dan tidak lengkap.

Menimbang, bahwa bentuk-bentuk Surat Dakwaan menurut ketentuan Pasal 140 Ayat (1) KUHAP menentukan dalam hal Penuntut Umum berpendapat bahwa hasil dari Peyidikan dapat dilakukan Penuntutan dalam waktu secepatnya membuat Surat Dakwaan. KUHAP tidak menyebut bentuk-bentuk Surat Dakwaan yang harus disusun oleh Penuntut Umum, demikian juga dalam Pasal 143 Ayat (1) KUHAP menentukan "Penuntut Umum melimpahkan perkara ke Pengadilan Negeri dengan permintaan agar segera mengadili perkara disertai dengan Surat Dakwaan. Bentuk bentuk Surat Dakwaan dalam pemeriksaan perkara pidana di Pengadilan didasarkan pada **Surat Edaran Jaksa Agung Nomor : SE-004/J.A/11/1993 Tentang Pembuatan Surat Dakwaan** dimana Surat Edaran tersebut di kenal ada 4 (empat) bentuk surat dakwaan yaitu Dakwaan Tunggal (surat dakwaan biasa) dakwaan Alternatif, dakwaan Kumulatif dan dakwaan Subsidair (bersusun lapis);

Menimbang, bahwa yang membuat dakwaan penuntut umum semakin menjadi rumit, tidak cermat, tidak jelas, dan tidak tegas adalah disusunnya dakwaan seolah-olah untuk delik yang dilakukan secara sendiri-sendiri atau masing-masing saling berdiri sendiri , padahal untuk perkara A quo seharusnya cukup di buat 1 (satu) surat Dakwaan saja sebagaimana telah termuat dan tertuang di dalam Surat Dakwaan Nomor Reg Perkara No. PDM-39/Euh.2/03/PBM-1/2019 tidak perlu di buat 1 (satu) surat dakwaan lagi dengan membuat atau menyusun dakwaan itu dalam bentuk 2 (dua) dakwaan, selain itu juga Penuntut Umum didepan persidangan juga mengajukan dan membacakan 2 (Tuntutan) yang berbeda yaitu Surat Tuntutan dengan No. Reg. Perk. PDM-39/Ep.2/PBM-1/07/2019 dan Surat Tuntutan dengan No. Reg. Perk. PDM-40/Ep.2/PBM-1/07/2019 dan terhadap 2 (dua) tuntutan pidana itu kemudian terdakwa melalui Penasihat Hukumnya juga mengajukan 2 (dua) pembelaan (**Pledoi**) terhadap tuntutan itu dan yang menjadi pertanyaan apakah di benarkan oleh Undang-undang dan Peraturan PerUndang-undangan lain yang berlaku di Indonesia yaitu berdasarkan atas Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana ataupun Undang-undang yang berlaku di negara lain terhadap 1 (satu) perkara pidana di buat 2 (dua) surat Dakwaan dengan nomor register yang berbeda dan 2 (dua) surat Tuntutan dengan register yang berbeda pula begitu juga dengan 2 (dua) pembelaan yang

Halaman 82 dari 88 Putusan Nomor 107/Pid.B/LH/2019/PN Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di buat oleh terdakwa melalui Penasihat Hukumnya dapat dibenarkan atau sebaliknya bertentangan dengan ketentuan Undang-undang yang berlaku;

Menimbang, bahwa Pasal lain dalam KUHAP yang ditafsirkan secara interpretasi argumentum peranalogian atau interpretasi ekstensif adalah pasal 156 Ayat (2) KUHAP menentukan : “jika Hakim menyatakan keberatan tersebut diterima, maka perkara itu tidak diperiksa lebih lanjut, sebaliknya dalam hal tidak diterima atau Hakim berpendapat hal tersebut baru dapat diputus setelah selesai pemeriksaan, maka sidang dilanjutkan”. kelanjutan Pasal ini tidak ditegaskan dalam KUHAP untuk menuju putusan akhir atau kembali keputusan sela.

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 156 ayat (2) KUHAP ini diinterpretasi secara argumentum peranalogian atau interpretasi ekstensif (luas), maka apabila Hakim melanjutkan pemeriksaan materi pokok perkara tersebut oleh karena tidak ada eksepsi dari terdakwa atau penasihat hukumnya, bukan berarti berkonsekuensi menuju putusan sela berupa “dakwaan tidak dapat diterima “ atau “dakwaan batal demi hukum”, tetapi harus menuju ke salah satu putusan akhir dari tiga jenis putusan akhir, yaitu menuju putusan pemidanaan, atau putusan bebas, atau putusan lepas. Oleh karena hakim menemukan ketidakcermatan surat dakwaan yang mengakibatkan surat dakwaan tersebut batal demi hukum, maka putusan demikian ini harus masuk ke dalam putusan lepas dari segala tuntutan hukum (***onslag van elle rechtsvervolging***).

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas terkait dengan perkara A quo bila didasarkan pada interpretasi argumentum peranalogian atau interpretasi ekstensif, atau bila Hakim hendak memeriksa materi pokok perkaranya lebih dahulu baru kemudian diputuskan dalam putusan akhir, maka seharusnya Hakim mengatakan putusannya berupa putusan lepas dari segala tuntutan (***onslag van elle rechtsvervolging***), bukan putusan berupa “dakwaan batal demi hukum”, karena putusan berupa “dakwaan batal demi hukum” merupakan putusan sela. Konsekuensi dari putusan lepas dari segala tuntutan hukum (***onslag van elle rechtsvervolging***) atau setidaknya-tidaknya telah dilakukan pemeriksaan terhadap materi pokok perkara adalah berlakunya asas *Nebis in idem*. Dengan demikian tidak salah kiranya bilamana Hakim menyatakan putusannya dalam perkara A quo adalah putusan lepas dari segala

Halaman 83 dari 88 Putusan Nomor 107/Pid.B/LH/2019/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tuntutan hukum (*onslag van elle rechtsvervolging*) karena Majelis Hakim telah memasuki pemeriksaan materi pokok perkara dan pembacaan tuntutan.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dikatakan salah menerapkan hukum acara formil dalam perkara A quo karena majelis Hakim telah melakukan pemeriksaan materi pokok perkara dan diputuskan dalam bentuk “dakwaan batal demi hukum”, sehingga tidak kelihatan dalam perkara itu apakah putusan tersebut berupa putusan sela atau putusan akhir oleh karena disebutkannya “dakwaan batal demi hukum” setelah pemeriksaan materi pokok perkara. Sekalipun Hakim tidak dengan tegas mengatakan putusannya berupa putusan akhir dalam perkara A quo, seharusnya bila Hakim ingin menyatakan putusan “dakwaan batal demi hukum” tidak boleh dilakukan pemeriksaan terhadap materi pokok perkara, tetapi bila telah dilakukan pemeriksaan terhadap materi pokok perkara maka seharusnya putusan dalam perkara A quo itu masuk kedalam putusan akhir berupa putusan lepas dari segala tuntutan Hakim.

Menimbang, bahwa berdasarkan teori sistem hukum yang menghendaki keselarasan antar elemen-elemen yaitu substansi hukum, struktur hukum, dan budaya hukum, maka apabila perkara ini dikaitkan dengan substansi hukum, ditemukan kelemahan substantif dalam KUHAP karena tidak mengatur putusan dakwaan batal demi hukum setelah pemeriksaan materi pokok perkara, lagi pula yang ditentukan dalam KUHAP hanya dikenal tiga jenis putusan akhir yaitu putusan pemidanaan (Pasal 193 Ayat (1) KUHAP), Putusan bebas (Pasal 191 Ayat (1) KUHAP), dan putusan lepas dari segala tuntutan hukum (Pasal 191 Ayat (2) KUHAP). Kelemahan dari sisi struktur hukumnya dapat ditemukan terkait dengan ketidakcermatan Penuntut Umum dalam menentukan dakwaan karena telah membuat dan mengajukan Surat Dakwaan sebanyak 2 (dua) dakwaan dalam perkara pidana yang sama dengan Nomor 107/PID.Sus/2019 atas nama terdakwa PT. BAGINDO MAHA PRABU dan Terdakwa ASPIHAN MAHA Bin SAID MAHA yaitu yang pertama Surat Dakwaan dengan Register Perkara Nomor : PDM- 39/Euh.2/03/PBM-1/2019 dan surat dakwaan yang kedua dengan Register Perkara Nomor : PDM- 40/Euh.2/03/PBM-1/2019 kemudian Penuntut Umum juga didepan persidangan telah mengajukan dan membacakan 2 (Tuntutan) yaitu Surat Tuntutan dengan No. Reg. Perk. PDM-39/Ep.2/PBM-1/07/2019 dan Surat Tuntutan dengan No. Reg. Perk. PDM-40/Ep.2/PBM-1/07/2019 bertentangan dengan Undang-undang yang berlaku sehingga Terdakwa harus dilepas dari segala tuntutan hukum

Halaman 84 dari 88 Putusan Nomor 107/Pid.B/LH/2019/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 109 jo Pasal 36 Ayat (1) jo Pasal 116 Ayat (1) dan jo Pasal 119 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Pasal 109 jo Pasal 36 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu dan kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Terdakwa PT. BAGINDO MAHA PRABU (Yang diwakili oleh atas nama Terdakwa ASPIHAN MAHA) adalah merupakan suatu Badan Hukum dengan kata lain "Korporasi", maka Majelis Hakim berpendapat mengenai Pidanaan terhadap Korporasi berbeda dengan pidanaan terhadap orang (*natuurlijk persoon*). Sanksi tradisional tertentu terhadap tindak pidana seperti penjara secara alamiah tidak dapat diterapkan pada korporasi. Pada dasarnya, pidana pokok yang dapat dijatuhkan terhadap Korporasi hanyalah "**pidana denda**" walaupun dalam ketentuan pidana Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup mengatur pidana penjara dan denda menggunakan diksi "dan" Artinya, pidana penjara dan denda seharusnya dijatuhkan bersamaan. Akan tetapi, Majelis Hakim berkesimpulan dalam hal ini Korporasi yaitu Terdakwa PT. BAGINDO MAHA PRABU (Yang diwakili oleh atas nama Terdakwa ASPIHAN MAHA) tidak akan dijatuhi pidana penjara dan baik itu pidana pokok ataupun pidana denda. Sedangkan mengenai pidana tambahan Korporasi, diatur dalam Pasal 119 Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, yaitu: (i) perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana; (ii) penutupan seluruh atau sebagian tempat usaha dan/atau kegiatan; (iii) perbaikan akibat tindak pidana; (iv) kewajiban mengerjakan apa yang dilalaikan tanpa hak; dan/atau (v) penempatan perusahaan di bawah pengampuan paling lama tiga tahun. Yang dalam hal ini juga pidana tambahan tersebut tidak bisa dilakukan karena berdasarkan pertimbangan hukum Majelis Hakim bahwa Hakim menyatakan putusannya berupa putusan lepas dari segala tuntutan hukum (*onslag van elle rechtsvervolging*) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dilepaskan dari segala tuntutan hukum, maka haruslah dipulihkan hak-hak Para Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah storage tank kapasitas 24000 liter warna orange
- 1 (satu) buah mobil Daihatsu Grand Max warna hitam No Pol. BG. 9248 CF;
- 1 (satu) unit mobil Daihatsu Grand Max warna biru No Pol. BG. 9546 NQ;
- 1 (satu) unit mesin pompa besar merk Yanmar;
- 1 (satu) unit mesin pompa merk Honda;
- 1 (satu) unit mesin pompa merk Motoyama;
- 7 (tujuh) buah drum besi kosong;
- 2 (dua) buah selang panjang 5 meter;
- Oli bekas 11000 liter yang berada 1 (satu) buah strongae tank warna oranye;
- 1 (satu) berkas Akta Perseroan Terbatas PT Bagindo Maha Prabu tanggal 22 Agustus 2017;
- 2 (dua) buah DO Oli 24000 liter dari PT Bagindo Maha Prabu ke PT Dame Alam Sejahtera yang telah disita dari terdakwa Aspihan Maha Bin M. Said Maha maka dikembalikan kepada pemiliknya yang sah yaitu Aspihan Maha Bin M. Said Maha.;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dilepaskan dari segala tuntutan hukum maka biaya perkara dibebankan kepada negara;

Memperhatikan, Pasal 109 jo Pasal 36 Ayat (1) jo Pasal 116 Ayat (1) dan jo Pasal 119 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Pasal 109 jo Pasal 36 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Pasal 191 ayat (2) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **PT. BAGINDO MAHA PRABU** (Yang diwakili oleh atas nama Terdakwa **ASPIHAN MAHA** telah terbukti melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum akan tetapi bukan merupakan tindak pidana;

Halaman 86 dari 88 Putusan Nomor 107/Pid.B/LH/2019/PN Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan Terdakwa **PT. BAGINDO MAHA PRABU** (Yang diwakili oleh atas nama Terdakwa **ASPIHAN MAHA** lepas dari tuntutan hukum (**Onslag Van Recht Vervolging**);
3. Memulihkan terdakwa dari haknya dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah storage tank kapasitas 24000 liter warna orange;
 - 1 (satu) buah mobil Daihatsu Grand Max warna hitam No Pol. BG. 9248 CF;
 - 1 (satu) unit mobil Daihatsu Grand Max warna biru No Pol. BG. 9546 NQ;
 - 1 (satu) unit mesin pompa besar merk Yanmar;
 - 1 (satu) unit mesin pompa merk Honda;
 - 1 (satu) unit mesin pompa merk Motoyama;
 - 7 (tujuh) buah drum besi kosong;
 - 2 (dua) buah selang panjang 5 meter;
 - Oli bekas 11000 liter yang berada 1 (satu) buah strongae tank warna oranye;
 - 1 (satu) berkas Akta Perseroan Terbatas PT Bagindo Maha Prabu tanggal 22 Agustus 2017;
 - 2 (dua) buah DO Oli 24000 liter dari PT Bagindo Maha Prabu ke PT Dame Alam Sejahtera,

Dikembalikan kepada pemiliknya yang sah yaitu terdakwa Aspihan Maha Bin M Said Maha;

5. Membebaskan biaya perkara ini kepada Negara;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Prabumulih, pada hari Kamis, tanggal 22 Agustus 2019, oleh kami, A.A. Oka Parama Budita Gocara, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua , Denndy Firdiansyah, S.H. , Yudi Dharma, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Prabumulih Nomor 107/Pid. B/LH/2019/PN. Pbm tertanggal 10 April 2018, Putusan yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Selasa** tanggal **10 September 2019** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ramli, S.H.,M.H., dan A. Hairun Yulasni, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Prabumulih, serta dihadiri oleh Rakhmad Irwan, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa serta Penasihat Hukum Terdakwa;

Halaman 87 dari 88 Putusan Nomor 107/Pid.B/LH/2019/PN Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Denndy Firdiansyah, S.H.

A.A.Oka Parama Budita Gocara, S.H M.H.

Yudi Dharma, S.H.M.H.

Panitera Pengganti,

Ramli, S.H.,M.H.

A. Hairun Yulasni, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)